

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	1
C. Gambaran Umum Daerah	2
D. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	5
E. Isu Strategis.....	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perencanaan Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja	19
C. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Metode Pengukuran Kinerja	26

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan	
1. Tujuan 1 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	29
2. Tujuan 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berkualitas	34
3. Tujuan 3 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi	34
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	
1. Sasaran 1 Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	35
2. Sasaran 2 Ketenteraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat	42
3. Sasaran 3 Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkat... ..	57
4. Sasaran 4 Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun.....	80
5. Sasaran 5 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Per-ekonomian Masyarakat Meningkat	94
6. Sasaran 6 Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan	111
7. Sasaran 7 Nilai Investasi Meningkat	133
C. Akuntabilitas Keuangan.....	143
1. Realisasi Anggaran	143
2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	143
BAB IV : PENUTUP	145

Lampiran-Lampiran:

1. Reviu LPPD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Tema dan Prioritas Pembangunan, RKT, Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Revisi PK Tahun 2024
4. Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
5. Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026	18
Tabel 2.2 Perbandingan Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah Perubahan	21
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja 2024	28
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi	33
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1	35
Tabel 3.5 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah 2022-2024 dan Capaian 2024 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026..	37
Tabel 3.6 Nilai AKIP 2022-2024 dan Capaian 2024 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026	40
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran 1.....	41
Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Sasaran 2	42
Tabel 3.9 Data Penyelesaian Pelanggaran K3 dan Penyelesaian Pelanggaran	43
Tabel 3.10 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban 2022-2024 dan Capaian 2024 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026	46
Tabel 3.11 Parameter Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024.....	48
Tabel 3.12 Hasil Penilaian IKD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023 dan 2024	48
Tabel 3.13 Rekapitulasi Penerima Layanan Sosialisasi	49
Tabel 3.14 Data Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	52
Tabel 3.15 Surat Keputusan Bupati terkait Penetapan Status Siaga Darurat.	53
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2	56
Tabel 3.17 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3	58
Tabel 3.18 Indeks Pembangunan Manusia 2022-2024 dan Capaian 2024 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026.....	59
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 3	79
Tabel 3.20 Pengukuran Capaian Sasaran 4	80
Tabel 3.21 Realisasi Angka Pengangguran Gunungkidul Tahun 2022-2024, dan Perbandingan Capaian 2024 terhadap Target di Tahun Akhir RPJMD 2021-2026	82

Tabel 3.22	Realisasi Presentase Angka Kemiskinan Gunungkidul Tahun 2022-2024, dan Perbandingan Capaian 2024 terhadap Target di Tahun Akhir RPJMD 2021-2026	88
Tabel 3.23	Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2023-2024	90
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 4	93
Tabel 3.25	Pengukuran Capaian Sasaran 5	94
Tabel 3.26	Perbandingan Angka Pertumbuhan Ekonomi 2022-2024 dan Realisasi 2024 terhadap RPJMD 2021-2026	95
Tabel 3.27	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2024 (persen)	96
Tabel 3.28	Indeks Gini 2022-2024 dan Capaian 2024 terhadap RPJMD 2021-2026	97
Tabel 3.29	Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam (Ha) dan Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2020-2024	99
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran 5	110
Tabel 3.31	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6	111
Tabel 3.32	Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul 2022-2024 dan Capaian 2024 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026..	112
Tabel 3.33	Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2024	116
Tabel 3.34	Kebutuhan dan Pemenuhan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan ...	122
Tabel 3.35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2022-2024 dan Capaian 2024 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026	123
Tabel 3.36	Data Pengelolaan Sampah	126
Tabel 3.37	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 6	132
Tabel 3.38	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7	134
Tabel 3.39	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 7	141
Tabel 3.40	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran/Indikator Kinerja	144

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Luas Wilayah Administrasi, Komposisi dan Kepadatan Penduduk kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	3
Gambar 1.2 Data Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024.....	5
Gambar 1.3 Sumber Daya Aparatur Tahun 2024	12
Gambar 2.1 Tampilan SIPD	23
Gambar 2.2 Tampilan SIPANDA.....	23
Gambar 2.3 Aplikasi LPSE Kabupaten Gunungkidul	24
Gambar 2.4 Aplikasi e-Planning Gunungkidul	24
Gambar 2.5 Aplikasi Spekda Gunungkidul	25
Gambar 2.4 Tampilan SIM Aset	25
Gambar 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024	30
Gambar 3.2 Inovasi Pelayanan Publik	31
Gambar 3.3 Penghargaan WBK dan WBBM	32
Gambar 3.4 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	32
Gambar 3.5 PDRB per Kapita Tahun 2020-2024	44
Gambar 3.6 Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024.....	40
Gambar 3.7 Kegiatan Penanganan dan Penertiban Gangguan K3 dan Penegakkan Perda	44
Gambar 3.8 Data Konflik Tertangani Tahun 2018-2024 (dalam persen)	45
Gambar 3.9 Konser Kebangsaan Pentas Bhinneka Tunggal Ika	45
Gambar 3.10 Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Kering	50
Gambar 3.11 Pembentukan Kaltana Tahun 2024	50
Gambar 3.12 Layanan Petugas Pemadam Kebakaran	54
Gambar 3.13 Capaian IPM Tahun 2014-2024	59
Gambar 3.14 Perbandingan IPM Gunungkidul dengan IPM Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY	60
Gambar 3.15 Capaian Empat Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	61
Gambar 3.16 Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024.....	62
Gambar 3.17 Perbandingan UHH Gunungkidul dengan UHH Nasional, Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di DIY	62
Gambar 3.18 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024.....	63

Gambar 3.19	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024	64
Gambar 3.20	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65
Gambar 3.21	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024	66
Gambar 3.22	Perbandingan HLS Gunungkidul dengan HLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY	67
Gambar 3.23	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024	68
Gambar 3.24	Perbandingan RLS Gunungkidul dengan RLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY	68
Gambar 3.25	Sistem Transportasi Bus Sekolah Ramah Anak	70
Gambar 3.26	Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024 (Ribu/Rupiah)	71
Gambar 3.27	Perbandingan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Penduduk Gunungkidul dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY	72
Gambar 3.28	Kontingen Gunungkidul dengan Medali yang Diperoleh Pada PON XXI	73
Gambar 3.29	Layanan Perpustakaan Keliling	74
Gambar 3.30	Gelar WBTB di Obelix Sea View dan Malam Anugerah Bupati Gunungkidul	75
Gambar 3.31	Festival dan Gelar Even Budaya	76
Gambar 3.32	Gelar Pesona Budaya Nusantara	76
Gambar 3.33	Gunungkidul <i>Night Carnival</i>	77
Gambar 3.34	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2024	82
Gambar 3.35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta.....	83
Gambar 3.36	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Sekitar Tahun 2024	84
Gambar 3.37	Kegiatan untuk Penyerapan Tenaga Kerja	86
Gambar 3.38	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) dan Penduduk Miskin (Persen) Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2024	88
Gambar 3.39	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024 ...	89
Gambar 3.40	Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	100
Gambar 3.41	Penyerahan Alat Pertanian	100

Gambar 3.42	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan	102
Gambar 3.43	Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan	103
Gambar 3.44	Kegiatan Peningkatan Sektor Pariwisata	104
Gambar 3.45	Pameran Produk IKM	107
Gambar 3.46	Dokumentasi Hasil Pekerjaan Infrastruktur Pekerjaan Umum...	113
Gambar 3.47	Dokumentasi Hasil Pekerjaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	114
Gambar 3.48	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	118
Gambar 3.49	Kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan dan Terminal	120
Gambar 3.50	Capaian IKLH Tahun 2018-2024	123
Gambar 3.51	Capaian IKA, IKU dan IKL Tahun 2018-2024	124
Gambar 3.52	Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Sampah	129
Gambar 3.53	Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2019-2024 ..	134
Gambar 3.54	Realisasi Nilai Investasi dari Tahun 2016-2024	135
Gambar 3.55	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL)	136
Gambar 3.56	Temu Bisnis Tahun 2024	137
Gambar 3.57	Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul	138
Gambar 3.58	Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	139
Gambar 3.59	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS Tahun 2024	140
Gambar 3.60	Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	140

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dengan baik.

Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumberdaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024. Tujuan penyusunan LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2024, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Secara umum kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul telah banyak memberikan hasil yang bisa dinikmati masyarakat, namun kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki, semoga di tahun yang akan datang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun setidaknya kami berharap masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.



Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan serta partisipasi dalam rangka penyusunan LKjIP ini dan juga dukungan atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2024.

Wonosari, 25 Maret 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. LKjIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di samping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 12 Indikator Kinerja Utama dan 12 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 12 target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 target;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 5 target;

Adapun hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1. Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	1 Opini BPK	WTP	WTP*	100, 00
	2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82, 50 (A)	77, 08 (BB)	93, 43
2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	3 Indeks ketenteraman dan ketertiban	100	100	100, 00
	4 Indeks Ketahanan Daerah	0, 75	0, 77	102, 67
3. Derajat kualitas SDM meningkat	5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72	72, 14	100, 19
4. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	6 Angka Pengangguran	1, 98	2, 16	90, 91
	7 Persentase Angka Kemiskinan	15, 05	15, 18	99, 14
5. Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	8 Pertumbuhan ekonomi	5, 04	4, 81	95, 44
	9 Indeks gini	0, 330	0, 343*	96, 06
6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	10 Indeks Infrastruktur Daerah	75	72, 16	96, 21
	11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68, 32	72, 38	105, 94
7. Nilai Investasi Meningkat	12 Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	4. 079, 71	4. 387. 740	107, 55

Keterangan :

** = Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2023*

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di masa mendatang.



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas, laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tujuan dan Manfaat

LKjIP disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian target sasaran kurun waktu Tahun Anggaran 2024 secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Adapun manfaat dari penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.
3. Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bagian tenggara Kota Yogyakarta, dengan Ibukota di Wonosari yang terletak diantara koordinat $110^{\circ} 21' - 100^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 46' - 8^{\circ} 09'$ Lintang Selatan. Kabupaten Gunungkidul memiliki luas 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kapanewon, 144 Kalurahan, dan 1.431 Padukuhan.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tercatat sejumlah 776.926 jiwa, terdiri dari 384.854 laki-laki dan 392.072 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 267.557 KK (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul: Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2024).

Sesuai persebaran wilayah administrasinya di Kabupaten Gunungkidul, data penduduk tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



				Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
WONOSARI	45.144	46.075	91.219	1258,02
NGLIPAR	16.874	16.988	33.862	458,40
PLAYEN	31.072	31.921	62.993	598,45
PATUK	17.500	17.866	35.366	490,92
PALIYAN	16.399	16.770	33.169	571,19
PANGGANG	14.751	15.296	30.047	301,07
TEPUS	17.838	18.491	36.329	346,29
SEMANU	30.124	30.530	60.654	559,59
KARANGMOJO	28.247	28.801	57.048	712,03
PONJONG	27.932	28.340	56.272	538,54
RONGKOP	14.658	14.793	29.451	352,88
SEMIN	28.958	29.053	58.011	735,06
NGAWEN	17.774	17.854	35.628	764,71
GEDANGSARI	20.152	20.131	40.283	591,18
SAPTOSARI	20.004	20.382	40.386	459,87
GIRISUBO	12.499	12.913	25.412	268,71
TANJUNGSARI	14.462	14.950	29.412	410,61
PURWOSARI	10.466	10.918	21.384	297,99
TOTAL	384.854	392.072	776.926	524,12

Gambar 1.1 Luas Wilayah Administrasi, Komposisi Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

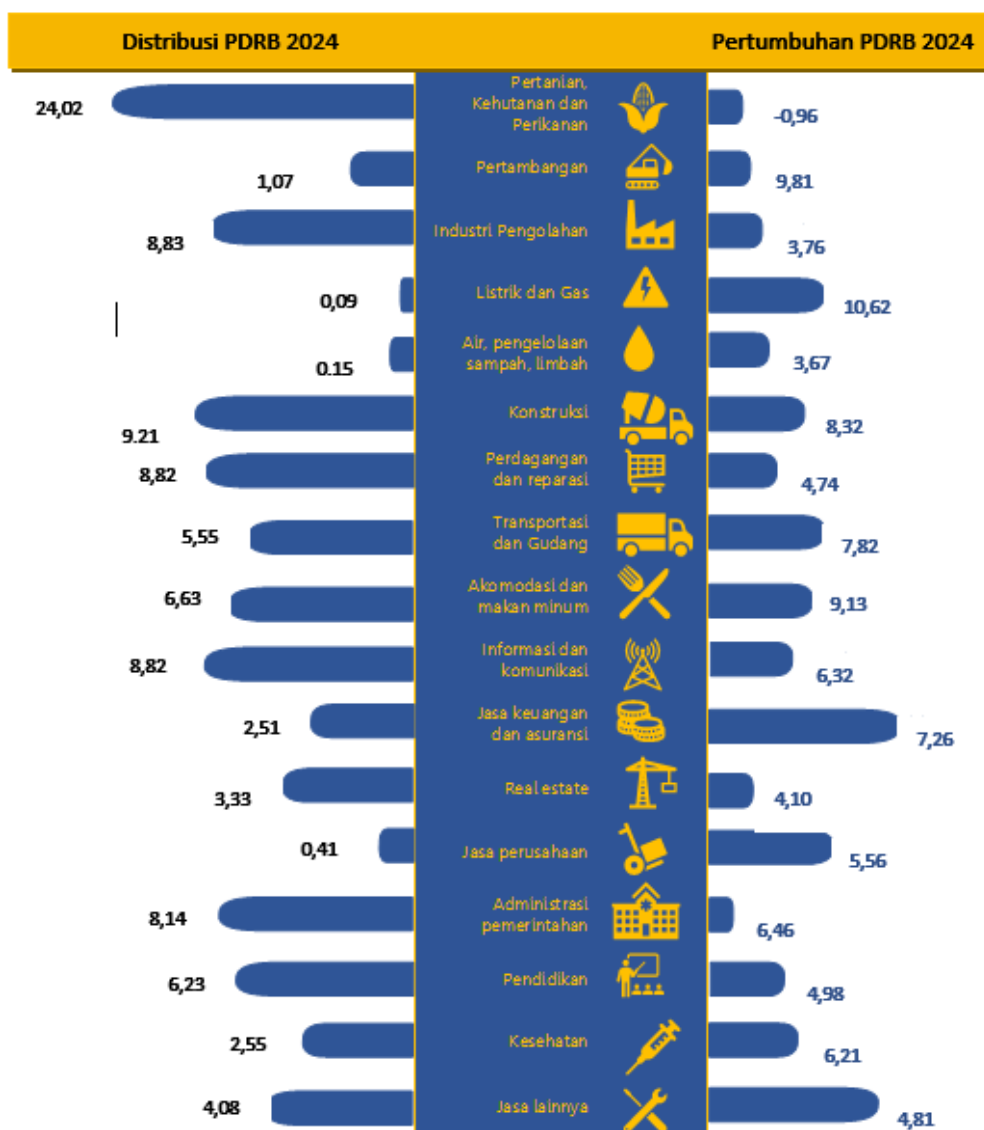
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Gunungkidul mencapai 524 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif kurang merata dan terpusat pada wilayah-wilayah yang dekat dengan perkotaan. Kapanewon Wonosari merupakan wilayah terpadat yaitu dengan luas wilayah 75,51 km² mempunyai jumlah penduduk terbanyak mencapai 91.219 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.258 jiwa/km². Kapanewon dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kapanewon Girisubo dengan luas wilayah 94,57 km² mempunyai jumlah penduduk 25.412 jiwa, sehingga kepadatan penduduk sebesar 269 jiwa/km².

3. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi Kabupaten Gunungkidul masih sangat tergantung pada sektor pertanian. Distribusi Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul dengan persentase mencapai 24,02% dari 17 lapangan usaha penyumbang nilai PDRB. (BPS, Gunungkidul dalam Angka 2025)

Pada tahun 2024, mayoritas masyarakat Kabupaten Gunungkidul bekerja di lapangan pekerjaan pertanian dengan menyerap angkatan kerja yang bekerja sebesar 40,35 persen. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor primer yang menjadi lapangan pekerjaan terbesar bagi pekerja dan menyerap tenaga kerja paling tinggi di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2024. Sementara itu, sektor manufaktur (Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, dan Konstruksi) menyerap tenaga sebesar 22,90 persen.

Data distribusi dan laju pertumbuhan PDRB dari 17 lapangan usaha pada tahun 2024 secara rinci ditampilkan dalam gambar berikut:



Sumber : BPS Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 1.2 Data Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024

D. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa “Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional”. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Kabupaten Gunungkidul melaksanakan 6 bidang urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 bidang urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan sebanyak 8 bidang urusan, serta 10 bidang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah tersebut dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Struktur Organisasi

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan daerah Nomor telah dilaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yaitu: Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan yang kemudian sejalan dengan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, nomenklatur kecamatan diubah menjadi kapanewon.

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - a) Bagian Pemerintahan;
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
 - a) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- 4) Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga;
 - c) Bagian Organisasi.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Staf Ahli

Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli

Bupati Gunungkidul, diatur tersendiri mengenai Staf Ahli Bupati dengan nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari:

- 1) Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik;
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- 3) Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia.

c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Sekretaris DPRD;
- 2) Bagian Umum;
- 3) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 4) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- 5) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat;
- 3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum;
- 4) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa;
- 5) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;

- 6) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Daerah terdiri dari

- 1) Dinas Kesehatan Tipe A;
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
- 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A;
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- 5) Dinas Perhubungan Tipe B;
- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
- 7) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tipe B;
- 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
- 9) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A;
- 10) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A;
- 11) Dinas Pendidikan Tipe A;
- 12) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B;
- 13) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe A;
- 14) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Tipe B;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B;
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
- 18) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B;
- 19) Dinas Pariwisata Tipe A;

20) Dinas Perdagangan Tipe B

21) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tipe A

f. Badan Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah. Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe B;
- 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A; dan
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A.
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A.

g. Kapanewon

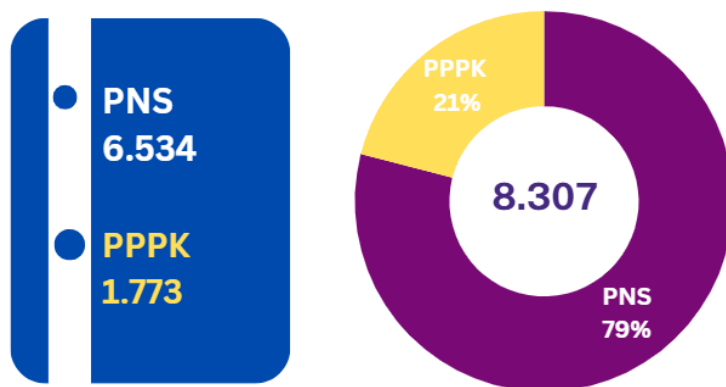
Sejalan dengan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, nomenklatur kecamatan diubah menjadi kapanewon. Kapanewon terdiri dari 18 kapanewon Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2024

Kapanewon mempunyai tugas salah satunya adalah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Jumlah kalurahan di Kabupaten Gunungkidul adalah 144 kalurahan, dan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

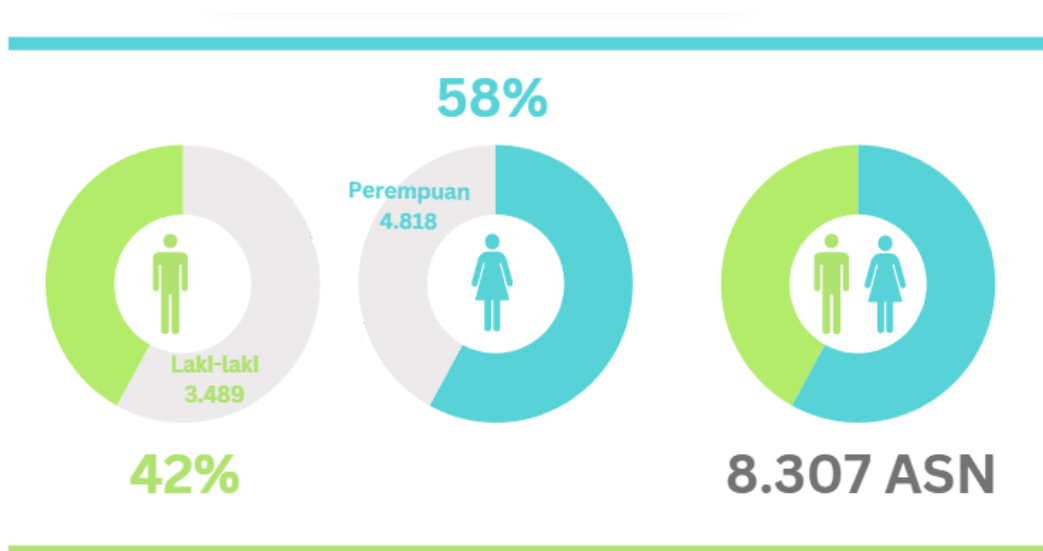
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimbas pada keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.

3. Sumber Daya Aparatur

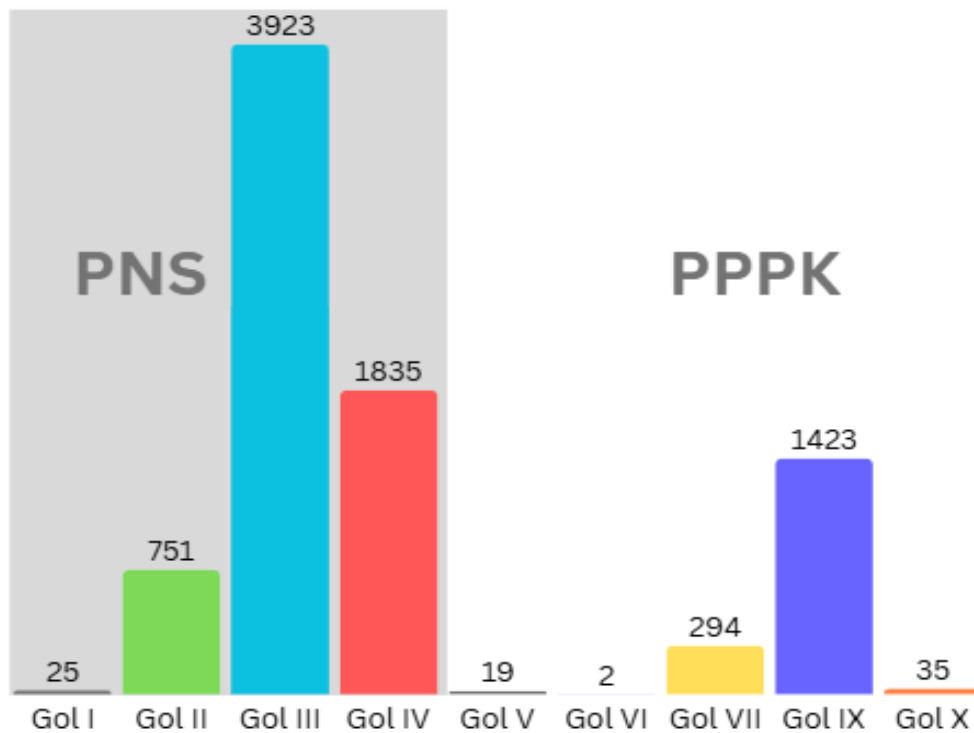
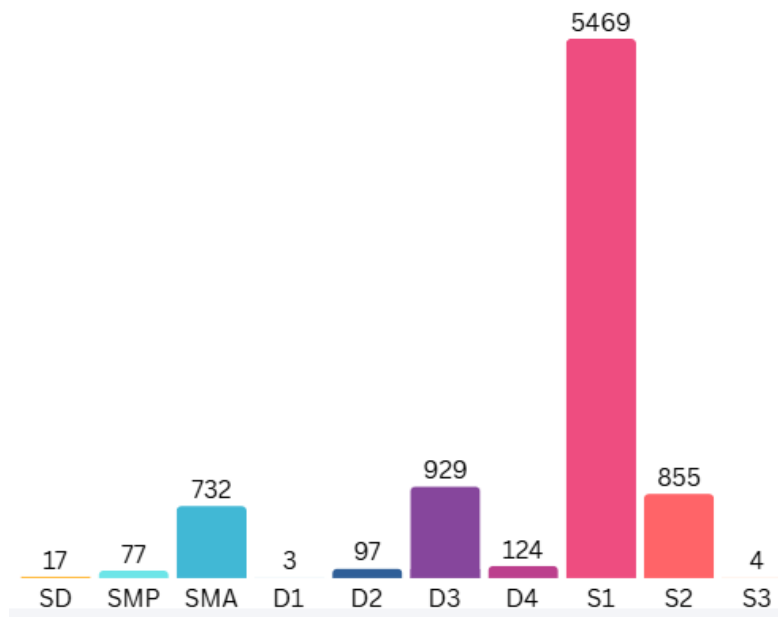
Dalam menunjang visi dan misi Bupati serta untuk mencapai target berdasarkan RPJMD Tahun 2022-2026, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada akhir tahun 2024 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 8.315 ASN. Komposisi perbandingan pegawai berdasarkan status ASN dan PPPK, jenis kelamin, golongan dan berdasarkan pendidikan ditunjukkan dalam gambar berikut:



Komposisi Pegawai Berdasarkan Status ASN dan PPPK



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Gunungkidul, 2025.

Gambar 1.3 Sumber Daya Aparatur Tahun 2024

E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena bersifat penting, mendasar, mendesak, dan berdampak signifikan bagi penentuan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam menjawab permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian pada tahun 2024 dikaitkan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul antara lain:

1. Kapasitas tata kelola pemerintahan
 - a. Belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD sehingga PAD Kabupaten Gunungkidul belum maksimal.
 - b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu ditingkatkan
 - c. Optimalisasi kinerja BUMD
 - d. Kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel perlu ditingkatkan
 - e. Nilai SAKIP terendah dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi DIY.
2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat
 - a. Potensi dan indikasi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertibatan serta pelanggaran peraturan
 - b. Potensi konflik sosial dan SARA, serta menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara
 - c. Ancaman atau resiko bencana dan ketidaksiapan masyarakat dalam mitigasi bencana
3. Kualitas SDM

Angka IPM Kabupaten Gunungkidul terendah dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi DIY. Peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Gunungkidul perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia. Upaya peningkatan kualitas pendidikan formal maupun informal menjadi arah

tujuan yang harus diprioritaskan dalam pembangunan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Sektor kesehatan tetap menjadi perhatian dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan lingkungan, peningkatan rumah tangga sehat, sarana prasarana kesehatan, perbaikan gizi masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana.

4. Pengangguran dan Kemiskinan

- a. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 masih tergolong tinggi yaitu mencapai 122,54 ribu orang dan persentase angka kemiskinannya adalah 15,60 persen. Persentase tersebut jauh di atas persentase angka kemiskinan angka kemiskinan di provinsi DIY yang sebesar 11,04 persen
- b. Angka pengangguran di Kabupaten Gunungkidul juga tergolong tinggi mencapai 2,09% pada tahun 2023. Walaupun angka pengangguran di Gunungkidul paling rendah di DIY, upaya pengurangan angka pengangguran perlu terus dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

5. Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan

Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu keniscayaan suatu daerah dalam upaya membangun wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 yang mencapai 5,04%. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kalangan terutama masyarakat yang tingkat ekonominya termasuk golongan menengah kebawah. Pembangunan ekonomi ditargetkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan indeks gini setiap tahunnya. Angka indeks gini Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 sebesar 0,343. Penyebab terjadinya ketimpangan wilayah ekonomi antar daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi yang cenderung pada pusat-pusat kota, kapanewon, dan wilayah yang mempunyai sumberdaya alam wisata yang sudah dikelola.

6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur selain memberikan dampak positif pertumbuhan di sektor pariwisata, peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan juga seringkali memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah mengupayakan pembangunan wilayah membawa dampak positif semaksimal mungkin dan menekan dampak negatif seminimal mungkin.

7. Meningkatkan nilai investasi

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi daerah yang menjadi daya tarik investor. Dalam mendorong nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi supaya lebih baik lagi maka perlu upaya maksimal untuk pengembangan sektor pariwisata, industri, pertanian, dan kelautan yang memiliki prospek, peluang, dan dukungan iklim investasi yang menjanjikan. Sektor pariwisata khususnya dengan peran pariwisata alam dan buatan menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi investor dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul memiliki arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini menjadi sektor andalan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah, melibatkan masyarakat luas dan memiliki *multiplier effects*.



BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Visi Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, serta visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

2. Misi Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2026, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

a. Misi 1:

Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkatkan

b. Misi 2

Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Derajat Kualitas SDM Meningkatkan Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Investasi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan Nilai Investasi Meningkatkan

Berdasarkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan, maka ditetapkan pula indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan masing-masing sasaran strategis. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 196/KPTS/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta target indikator tujuan dan sasaran strategis di tahun akhir RPJMD 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
Tujuan 1 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	77,10
Sasaran Strategis 1 Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK	WTP
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,50 (A)
Sasaran Strategis 2 Ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	96,50
	Indeks Ketahanan Daerah	0,90
Tujuan 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75
Sasaran Strategis 3 Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75
Sasaran Strategis 4 Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	1,50
	Persentase Angka Kemiskinan	11
Tujuan 3 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Investasi	PDRB Perkapita	28.900.000
Sasaran Strategis 5 Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	4,50
	Indeks gini	0,291
Sasaran Strategis 6 Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	85,0
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,00
Sasaran Strategis 7 Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.300.000.000.000

4. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 mengusung Tema “Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah dalam Mewujudan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat Melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyataan, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia”

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan prioritas yang digunakan untuk mencapai visi misi Bupati Gunungkidul. Prioritas pembangunan yang dimuat dalam RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban; dan
7. Reformasi Birokrasi.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul terhadap Prioritas Pemda DIY dan Prioritas Nasional, Tema dan Prioritas Pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 pada lampiran laporan ini.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam RPJMD dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2024 dan dilakukan perubahan pada tanggal 21 Agustus 2024.

Adapun kondisi yang menyebabkan dilakukan revisi adalah:

1. Perubahan dengan menambah tujuan dan target tujuan
2. Penyesuaian target menjadi lebih tinggi karena target di PK yang ditandatangani pada bulan Januari 2024 masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023, yaitu
 - Indeks ketenteraman dan ketertiban
 - Persentase Angka Kemiskinan
 - Pertumbuhan ekonomi
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 - Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto
3. Penyesuaian target menjadi lebih rendah karena target yang sebelumnya jauh dari realisasi tahun 2023 dan sumber daya tidak banyak berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.
 - Indeks gini
4. Penyesuaian karena adanya perubahan anggaran.

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur: *Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:*

- a. *Terjadi pergantian atau mutas pejabat*
- b. *Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan*
- c. *Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

Tabel 2.2 Perbandingan Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah Perubahan

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026		
		Satuan	Awal	Revisi
1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	83,14
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	IPM Tahun 2026	Indeks	-	75
3. Terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	PDRB Perkapita	Ribu rupiah	-	33.257

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		
		Satuan	Awal	Revisi
1. Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK		WTP	WTP
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		82,50 (A)	82,50 (A)
2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	95,50	100
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,75	0,75
3. Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72	72
4. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	Persen	1,98	1,98
	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	15	15,05
5. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5	5,04
	Indeks gini	Indeks	0,314	0,330
6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	75	75
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,50	68,32
7. Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta rupiah	3.760.000	4.079.710

Perjanjian Kinerja Bupati Gunungkidul Tahun 2024 setelah revisi inilah yang menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 ini.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan program-program daerah terkait Indikator Kinerja Utama beserta pagu anggarannya sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebagai berikut:

Nama Program	Jumlah (Rp)
1. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	542.446.620.625,00
2. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	41.172.660.468,00
3. Program Penanggulangan Bencana	2.577.791.300,00
4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	257.953.702.434,00
5. Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	21.165.615.000,00
6. Program Penanggulangan Kemiskinan	7.612.684.900,00
7. Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	57.774.183.196,00
8. Program Pembangunan Infrastruktur	121.874.878.962,00
9. Program Peningkatan Investasi	10.553.507.500,00

C. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya melakukan perbaikan manajemen pembangunan berbasis kinerja. Beberapa instrumen yang digunakan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah:

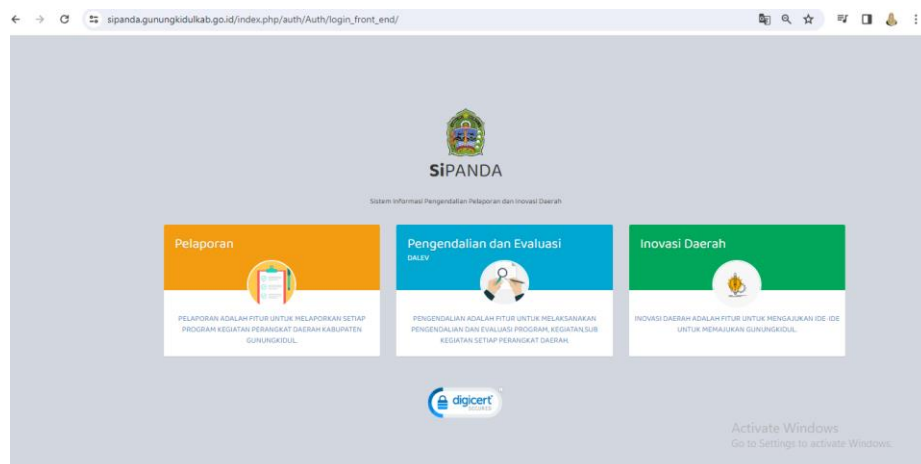
1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam mengelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat. Selain itu aplikasi ini juga mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA).



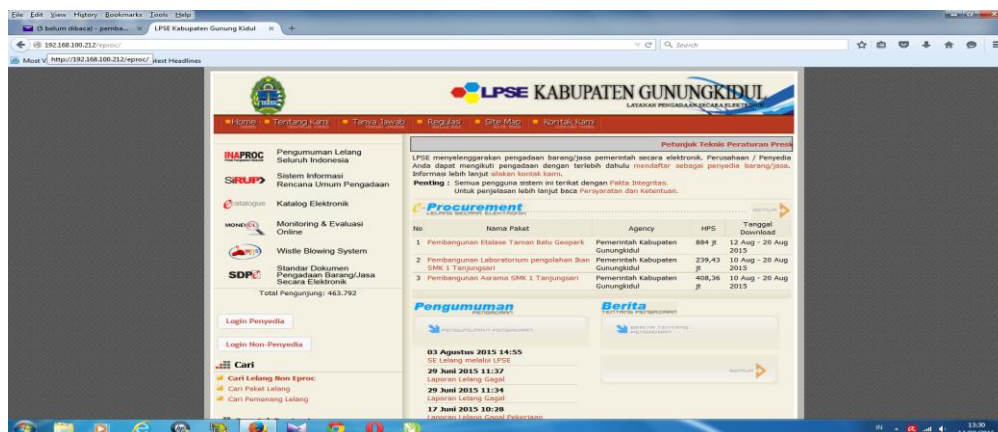
Gambar 2.1 Tampilan SIPD

SIPANDA merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengevaluasi capaian indikator RKPD maupun RPJMD baik evaluasi fisik maupun evaluasi keuangan.



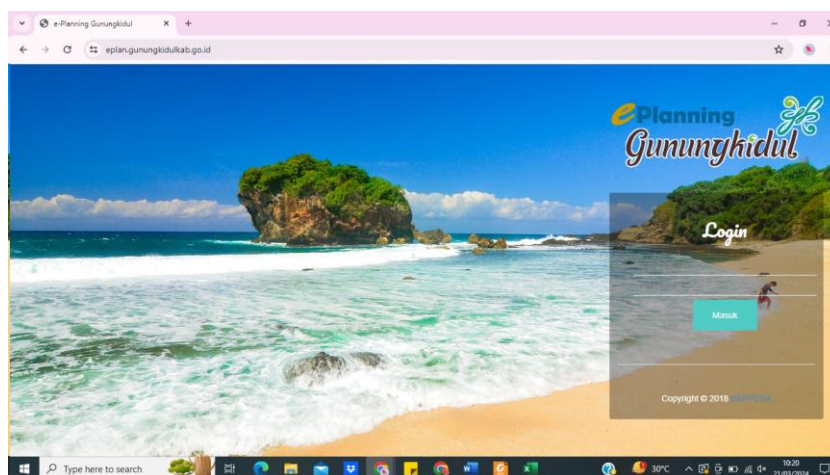
Gambar 2.2 Tampilan SIPANDA

2. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) telah digunakan untuk menginput pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul dan pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).



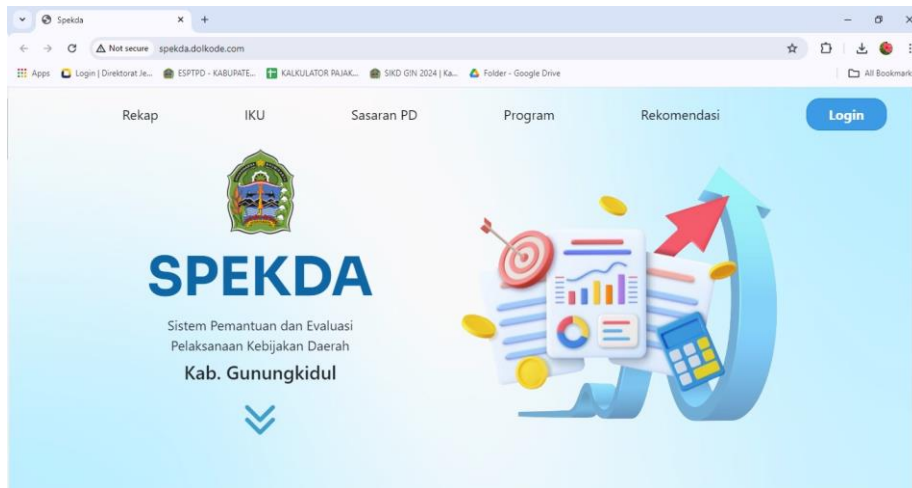
Gambar 2.3
Aplikasi LPSE Kabupaten Gunungkidul

3. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan menggunakan aplikasi e-Planning Gunungkidul.



Gambar 2.4
Aplikasi e-Planning Gunungkidul

4. Selain itu untuk memperkuat fungsi Sekretariat Daerah dalam merumuskan Kebijakan Daerah melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dengan melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah melalui aplikasi spekda yang diakses melalui <http://spekda.gunungkidulkab.go.id>.



Gambar 2.5
Aplikasi SPEKDA Gunungkidul

5. Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset), merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan aset.



Gambar 2.6 Tampilan SIM Aset

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat. Kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menjadi bagian penting dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik. Akuntabilitas kinerja daerah merupakan representasi dari pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran strategis pada akhir satu periode tahun anggaran.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 diukur dari capaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026.

Kerangka pengukuran kinerja dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
75,01% ≤ 90%	Tinggi
65,01% s.d ≤ 75%	Sedang
50,01% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 99,49% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan					
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	83, 14	87, 08 (A-)	104, 74
2.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	IPM Tahun 2026	75	71, 46	72, 14
3.	Terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	PDRB Perkapita	33, 257	33. 36	100, 31
Sasaran strategis					
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK	WTP	WTP	100, 00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82, 50 (A)	77, 08 (BB)	93, 43
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100	100	100, 00
		Indeks Ketahanan Daerah	0, 75	0, 77	102, 67
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72	72, 14	100, 19
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	1, 98	2, 16	90, 91
		Persentase Angka Kemiskinan	15, 05	15, 18	99, 14
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	5, 04	4, 81	95, 44
		Indeks gini	0, 330	0, 343	96, 06
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	75	72, 16	96, 21
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68, 32	72, 38	105, 94
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta)	4. 079, 71	4. 387. 740	107, 55

Keterangan

 : Nilai/capaian IKU 2024 belum dirilis BPS dan nilai yang tercantum merupakan capaian tahun 2023

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama.

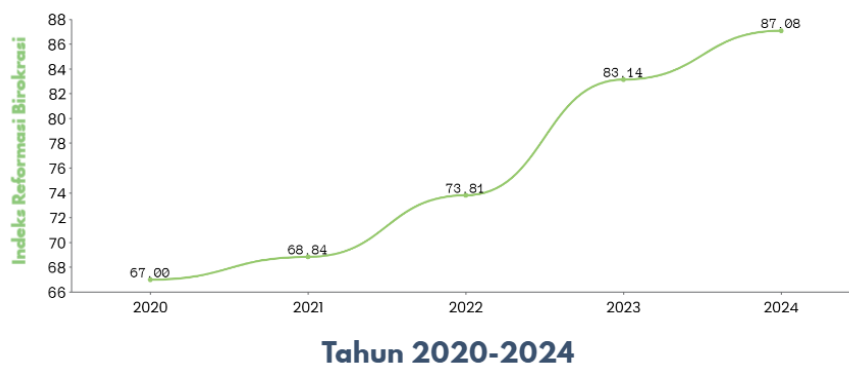
Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan 1: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas dan Dinamis”

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintah yang baik diwujudkan dengan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik, dan salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan reformasi birokrasi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus meningkat, dengan catatan capaian tahun 2020-2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Indeks RB tahun 2023 dan 2024 karena berbeda pelaksanaan dan evaluasinya. Capaian pada tahun 2020 adalah 67,00 (kategori B), tahun 2021 adalah 68,84 (kategori B), tahun 2022 adalah 73,81 (BB), tahun 2023 adalah 83,14 (A-) dan hasil sementara tahun 2024 adalah 87,08 (A-).



Gambar 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024

Bentuk langsung yang dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan RB adalah adanya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan, akuntabel, dan aman. Peningkatan kualitas pelayanan publik harus selalu dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan aspirasi dari pengguna layanan. Aspirasi pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat di antaranya dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan hasil pengelolaan pengaduan.

Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diukur salah satunya melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri setiap semester oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul semester I tahun 2024 sebesar 82,618 dan semester II Tahun 2024 sebesar 82,338.

Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013 sampai dengan 2022 terus mengalami kenaikan. Konsistensi kenaikan nilai IKM tersebut seiring komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui:

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur setiap PD atau unit kerja sekaligus kewajiban untuk melakukan evaluasi internal SOP
- penyelenggaraan forum konsultasi publik sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik;

- Melaksanakan inovasi pelayanan publik
- Perbaikan sarana dan prasarana sekaligus peningkatan kapasitas SDM;
- Pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR
- Penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara mandiri (self assessment) ditindaklanjuti dengan perbaikan pemenuhan kewajiban;
- menyelenggarakan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, serta fasilitasi pemenuhan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi.



Gambar 3.2 Inovasi Pelayanan Publik (Pelayanan Keliling/Jemput Bola Pengurusan Dokumen Kependudukan kepada Kelompok Rentan)

Capaian lain terkait pelaksanaan pelayanan publik adalah

1. Penilaian Zona Integritas oleh Kementrian PAN RB, Dukcapil Gunungkidul mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM), dengan salah satu aspek perjanjian kinerja dengan standar nasional, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"



Gambar 3. 3 Penghargaan WBK dan WBBM

2. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaran Pelayanan Publik oleh Ombusman Republik Indonesia, Dukapil mendapatkan nilai 98,27 predikat zona Hijau Kualitas Tertinggi dan DPMPTSP mendapat nilai 97,78.



Gambar 3. 4 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Kemajuan pelaksanaan RB dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional tergambar dalam capaian indikator berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kegiatan Utama	2023	2024
1.	Tingkat implementasi Penyederhanaan Birokrasi	80,93	Tidak ada
2.	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru pasca Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan	5	5
3.	Indeks SPBE	2,84	3,96
4.	Nilai SAKIP	79,39	77,08
5.	Perangkat Daerah yang mendapat predikat ZI	0,75	1,5
6.	Tingkat Maturitas SIPP	3,191	3,21
7.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	78,13	2
8.	Survei Penilaian Integritas	78,13	80,08
9.	Indeks Kualitas Kebijakan	87,11	87,11
10.	Indeks Reformasi Hukum	56,39	97,96
11.	Kualitas Pengelolaan Arsip	86,59	93,64
12.	Tingkat penyelenggaraan data statistik sektoral	1,13	2,37
13.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	71,97	82,42
14.	Opini BPK	5	3
15.	Nilai Sistem Merit	265	265
16.	Indeks BerAKHLAK	62,3	75,53
17.	Indeks Pelayanan Publik	4,34	4,27
18.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	89,42	95,3
19.	Survei Kepuasan Masyarakat	82,54	82,94

Strategi untuk meningkatkan indeks RB kedepan adalah dengan:

1. Menyusun roadmap RB terbaru setelah diterbitkannya pedoman roadmap RB terbaru dari KemenpanRB, mengingat tahun 2025 adalah tahun terakhir pelaksanaan Grand Design RoadMap RB 2000-2025
2. Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi RB 2024

Tujuan 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Tujuan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Misi 2 dalam

RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”. Alat ukur keberhasilan capaian tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target Nilai IPM yang hendak diwujudkan pada tahun 2026 adalah 76.

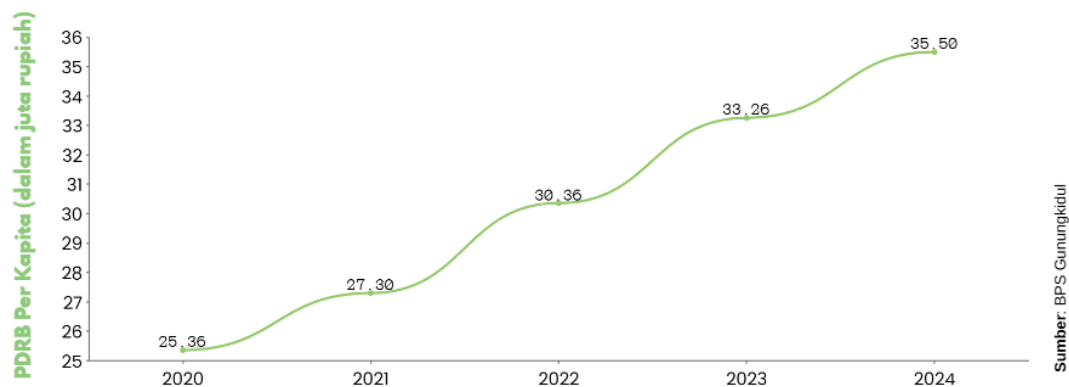
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul terus meningkat dengan capaian pada tahun 2020 adalah 67,00 (kategori B), tahun 2021 adalah 68,84 (kategori B), tahun 2022 adalah 73,81 (BB), tahun 2023 adalah 83,14 (A-) dan hasil sementara tahun 2024 adalah 87,08 (A-).

Analisa terkait hal-hal yang menjadi pengungkit, penghambat, maupun strategi untuk mencapai Nilai IPM sesuai target yang telah ditetapkan dijelaskan pada Analisa Sasaran 4 Laporan Kinerja ini.

Tujuan 3 :Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi

Tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”. Alat ukur keberhasilan capaian tujuan ini adalah dengan indikator PDRB perKapita.

Pada tahun 2020, PDRB per kapita Gunungkidul menurut lapangan usaha Rp25.320.000,00. Realisasi PDRB terus meningkat dan pada tahun 2023 PDRB per kapita Gunungkidul sebesar Rp33.260.000,00. Adapun realisasi PDRB per kapita tahun 2024 adalah 35.500.000,00 Kenaikan Realisasi PDRB per kapita dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari grafik berikut:



Tahun 2020-2024

Gambar 3.5 PDRB per Kapita tahun 2020–2024

Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran 1 : Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat

Sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat menjadi salah satu upaya untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas dan Dinamis”** dan tujuan “Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”

Pencapaian sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hasil pengukuran kinerja sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,50 (A)	77,08 (BB)	93,43	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian Kinerja				96,71	Sangat tinggi

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat tahun 2024

Indikator Kinerja : Opini BPK

Opini BPK merupakan penilaian BPK atas hasil pemeriksaan atau audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni:

- 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
- 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- 4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;
- 2) WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Opini WTP DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
- 3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;
- 4) Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- 5) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini adalah Laporan

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh BPK RI

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi bukti-bukti mendukung angka pengujian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023. Hal ini dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkab Gunungkidul tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Stadr Akuntansi Pemerintahan. Terhitung sejak tahun 2015, Pemkab Gunungkidul telah mendapatkan 9 kali Opini WTP secara berturut-turut dari BPK RI.

Perbandingan realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022-2024, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah:

Tabel 3.5 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah 2022-2024 dan Capaian 2024 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
WTP	WTP	WTP	WTP	100

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan Opini WTP tersebut, di antaranya:

1. Dukungan berbagai pihak, antara lain adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2. Kerjasama semua stakeholder dalam pengelolaan keuangan di tingkat unit kerja, Perangkat Daerah, selanjutnya konsolidasi di tingkat Kabupaten Gunungkidul oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah melalui reviu terhadap laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Inspektorat Daerah juga dilakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus serta pendampingan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun audit Inspektorat Daerah.
4. Peningkatan kapasitas penyusun laporan keuangan diadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, bimtek penyusunan laporan keuangan BLUD, dan koordinasi/pertemuan untuk persiapan menyusun laporan keuangan akhir tahun.
5. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran penyusunan APBD 2024, dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
6. Pengelolaan aset dan persediaan dengan menggunakan instrumen aplikasi SIM Aset dan SIM Persediaan yang telah digunakan sejak tahun 2016.
7. Rekonsiliasi laporan fisik dan keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengetahui serapan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah sebagai upaya pengendalian pembangunan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. telah dilakukan.
8. Implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebagai instrumen aplikasi pengadaan barang/jasa di

Kabupaten Gunungkidul. Pengadaan barang dan jasa dengan lelang yang selama ini dilaksanakan telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

. Dalam rangka mempertahankan Opini BPK, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan melakukan beberapa hal, di antaranya:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SIPD, SIPKD, SIPANDA, SPEKDA, Aplikasi LPSE dan SIM Aset ;
2. Meningkatkan kualitas pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik negara;
3. Meningkatkan kualitas pengendalian internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan pengelola keuangan PD dalam rangka memastikan bahwa proses pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (AKIP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Evaluasi Implementasi AKIP di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi Nilai Implementasi AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor B/275/AA.05/2024 menunjukkan nilai 77.08 dengan kategori nilai BB” dengan interpretasi “Sangat Baik”. Dari hasil evaluasi, implementasi SAKIP di Kabupaten Gunungkidul dinilai sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

Untuk perkembangan nilai AKIP dari tahun 2014-2024 dapat dilihat dari grafik berikut berikut ini:



Gambar 3.6
Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014-2024

Perbandingan Nilai Implementasi AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023 dengan target dan realisasi tahun 2024, serta target di tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah:

Perbandingan realisasi Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah:

Tabel 3.6 Nilai AKIP 2022-2024 dan Capaian 2024 Terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
79,18 (BB)	79,37 (BB)	77,08 (BB)	83,50 (A)	92,31

Realisasi tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, dan baru tercapai 92,31% terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2026. Dalam hasil evaluasi tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dinilai belum signifikan menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya sehingga perlu upaya peningkatan baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal maupun pencapaian kinerja terutama pada kinerja makro Kabupaten.

Dari hasil evaluasi implementasi SAKIP 2024, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja PD sehingga sasaran berbasis *outcome*;
2. Menyempurnakan pohon kinerja sesuai Permenpan 89 tahun 2021 yang memenuhi hubungan kausalitas dan prinsip logis serta menggambarkan pemecahan masalah untuk kondisi yang ingin diwujudkan,
3. Memastikan keselarasan penjenjangan kinerja dari tujuan/sasaran strategis, program kegiatan maupun penetapan kinerja individu pada PK dan SKP secara berjenjang sesuai levelnya.
4. Melakukan konsolidasi atas kebutuhan informasi yang perlu dituangkan dalam Manual IKU (misal definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data).
5. Memastikan kualitas rencana aksi dengan sasaran dan indikator yang relevan.
6. Memastikan pemanfaatan SIPANDA dalam monev kinerja pada level Pemda maupun seluruh OPD dan melakukan dialog kinerja berkala pada saat monev kinerja untuk memastikan strategi yang disusun tepat dalam mendukung pencapaian kinerja.
7. Meningkatkan pemanfaatan atas pelaporan kinerja, sebagai bagian dari proses manajemen kinerja dengan memastikan penetapan target kinerja pada tahun 2025 lebih tinggi daripada capaian/realisasi kinerja tahun 2024.
8. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam evaluasi internal secara berkualitas.
9. Meningkatkan kualitas hasil temuan dan rekomendasi evaluasi internal seluruh PD, sesuai kondisi PD.
10. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada PD

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat melalui Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp542.446.620.625,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp455.828.556.398,00 seperti dalam rincian berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran 1

Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	542.446.620.625	525.548.103.728	96,88	16.898.516.897	3,12

Sasaran 2 : Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat

Sasaran strategis ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas dan Dinamis”** dan tujuan “Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

Pemerintah Kabupaten dalam upaya menciptakan kondisi yang tenteram, tertib dan aman menetapkan sasaran strategis ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Ketenteraman dan Ketertiban serta Indeks Ketahanan Daerah. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100	100	100	Sangat Tinggi
2.	Indeks Ketahanan Daerah	0,75	0,77	102,67	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian Kinerja				101,33	Sangat tinggi

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 101,33% yang masuk kategori sangat tinggi. Capaian indikator kinerja indeks ketenteraman dan ketertiban sebesar 100 sehingga dengan target 100 kinerjanya tercapai sebesar 100% masuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, untuk capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 sebesar 0,75 dari target 0,77, sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,67% dan masuk kategori sangat tinggi.

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 2 tahun 2024.

Indikator Kinerja : Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban menunjukkan kondisi hasil penilaian terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat yaitu persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan, persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan dan persentase konflik sosial yang tertangani. Indeks ini diperoleh dari hasil laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kapanewon.

Persentase pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3), pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan, dan persentase konflik sosial yang tertangani pada tahun 2024 tercapai 100%. Kinerja penyelesaian pelanggaran K3, penegakan pelanggaran Perda dan Perbup, penanganan konflik di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Data Penyelesaian Pelanggaran K3 dan Penyelesaian Pelanggaran

No	Jenis Kasus	Kasus Terjadi	Kasus Terselesaikan	Persentase Penyelesaian Kasus
1.	Pelanggaran K3	618	618	100%
2.	Pelanggaran Perda dan Perbup	65	65	100%
3.	Kejadian konflik	2	2	100%

Sumber: Laporan Kinerja Satpol PP, Kapanewon dan Bakesbangpol

Pencapaian target persentase pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3), dan pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan, didukung dengan berbagai kegiatan antara lain kegiatan penanganan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, kerjasama antar lembaga kemitraan dan masyarakat, serta melalui pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan jagawarga.



Gambar 3.7

Kegiatan Penanganan dan Penertiban Gangguan K3 dan Penegakan Perda

Kondisi keamanan dan ketertiban yang terjaga tidak terlepas berkat sinergi dengan TNI, Polri dan kelompok masyarakat di wilayah Kapanewon. Sosialisasi, pembinaan dan komunikasi dan kerjasama yang baik, efektif, dan kontinyu dijalin sehingga masalah ketentraman dan ketertiban pada tahun 2024 dapat ditangani dengan baik dan meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.

Sejak tahun 2020, pencapaian angka persentase konflik sosial yang tertangani mencapai 100%. Data persentase penanganan konflik di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2018 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.8

Data Konflik Tertangani Tahun 2018-2024 (dalam Persen)

Konsistensi capaian kinerja penanganan konflik terwujud melalui kegiatan pembinaan melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat, peran serta ormas dan LSM, pemahaman masyarakat terhadap kerukunan umat beragama, penanganan konflik sosial yang dalam wilayah. Capaian ini merupakan hasil kerja sama, dan koordinasi antara pemerintah dalam hal ini instansi/perangkat daerah terkait/tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: *forum kerukunan umat beragama (FKUB), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Kominda, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten*

Gunungkidul.



Gambar. 3.9 Konser Kebangsaan Pentas Bhinneka Tunggal Ika

Perbandingan realisasi Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022-2024, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah:

Tabel 3.10 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban 2022-2024 dan Capaian 2024 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
100	100	100	96,50	103,63

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target indeks ketenteraman dan ketertiban adalah sebagai berikut:

Pelanggaran khususnya K3 mengalami peningkatan, terutama pemasangan atribut partai dan caleg, reklame, baliho dan lain sebagainya;

Pengaruh modernisasi dan globalisasi khususnya teknologi informasi yang tidak dikelola dengan baik berakibat menurunnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dan cinta tanah air. Banyaknya informasi hoax serta provokasi/pengaruh negatif melalui sosial media, mengakibatkan masyarakat mudah terprovokasi, sehingga berpotensi memicu terjadinya konflik;

Strategi yang akan dilaksanakan agar target capaian kinerja Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat dapat terwujud adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan bupati, patroli ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat secara berkala, tanpa adanya diskriminasi dan diusahakan untuk memenuhi hak azasi setiap orang di bidang dengan pelayanan publik secara profesional;
2. Kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara periodik didukung oleh kesiapsiagaan serta kesamaptaan serta perlindungan masyarakat.
3. Berusaha meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan bupati, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat;

4. Kerja sama dan koordinasi antara instansi/perangkat daerah terkait/tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: *forum kerukunan umat beragama (FKUB)*, *forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)*, *Kominda*, *Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)*, *Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)*, dan *Badan Narkotika Kabupaten (BNK)*, serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Indikator Kinerja: Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, maka setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. IKD sebagai instrumen untuk melakukan skenario dan proyeksi ke depan. Penilaian IKD Kabupaten Gunungkidul merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Penilaian IKD dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sesuai Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-06.14/BNPB/D-1/SS.01.03/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 hal Penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BNPB memberikan nilai IKD Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 sebesar 0,77.

Capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 sebesar 0,77 dari target 0,75, sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,67% dan masuk kategori sangat tinggi.

Tabel 3.11

Parameter Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,94	0,77	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,79		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	1,00		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,71		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,69		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,71		

Perbandingan Hasil Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 dengan kabupaten lain sebagai berikut:

Tabel 3.12

Hasil Penilaian IKD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023 dan 2024

No	Provinsi /Kabupaten /Kota	2023	2024	Kelas
1	Kota Yogyakarta	0,68	0,63	Sedang
2	Kab. Sleman	0,70	0,77	Sedang
3	Kab. Bantul	0,58	0,72	Sedang
4	Kab. Kulonprogo	0,65	0,64	Sedang
5	Kab. Gunungkidul	0,73	0,77	Sedang

Dari tabel di atas terlihat bahwa IKD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 dan 2024 mendapat hasil IKD tertinggi di antara Kabupaten/Kota lain di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi

rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan resiko bencana.

Dalam menjalankan manajemen penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan strategi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana yang diupayakan melalui:

1. Pelayanan informasi rawan bencana.
 - a. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya maupun melalui media sosial
 - b. Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi keringdan Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Basah di Alun-alun Wonosari, masing-masing diikuti sekitar 685 Relawan, Forkopimda, Bhabinkamtipmas, serta OPD terkait.
 - c. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi

Tabel 3.13. Rekapitulasi Penerima Layanan Sosialisasi

No	Media Sosialisasi	Penerima Informasi
1	Sosialisasi PRB di Kalurahan Pacarejo, Semanu	17.297 orang
2	Apel Siaga Bencana	1.365 orang
3	Media Sosial :	
	a. Facebook	1.600
	b. Instagram	7.531
	c. Tiktok	1.240
	d. Twitter	870
	e. Youtube	80
4	Website	
5	Rambu-rambu kebencanaan terpasang	
	- Rambu-rambu evakuasi kaltana	Masyarakat Kal. Sidorejo, Ponjong
	- Rambu-rambu evaluasi SPAB	SMP 1 Paliyan
	- Rambu evakuasi kesiapsiagaan bencana	Masyarakat Kalurahan Umbulrejo Ponjong

Sumber : BPBD Kabupaten Gunungkidul



Gambar 3.10 Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Kering

2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pada tahun 2024, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dilaksanakan di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo.

3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Diwujudkan dalam kegiatan pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dengan dilibatkannya masyarakat pada Kaltana dan SPAB maka sistem penanggulangan bencana yang integratif diharapkan dapat meningkat.

1) Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)

Pada Tahun 2024, kegiatan pembentukan Kaltana dilaksanakan di Kalurahan Sidorejo, Ponjong. Sampai dengan tahun 2024, Kaltana yang terbentuk berjumlah 88 Kalurahan atau 61,11% dari 144 kalurahan yang ada di Gunungkidul.



Gambar 3.11 Pembentukan Kaltana Tahun 2024

2) Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan upaya pengurangan risiko bencana untuk peningkatan kapasitas satuan pendidikan guna

menciptakan ekosistem pendidikan yang aman bencana. Penyelenggaraan SPAB berdasarkan pada Permendikbud RI No 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pilar SPAB antara lain fasilitas sekolah aman bencana, manajemen bencana di sekolah, dan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Pada tahun 2024, pembentukan SPAB dilaksanakan di SMP N 1 Paliyan. Capaian pembentukan SPAB di SD maupun SMP di kabupaten Gunungkidul masih tergolong sangat rendah. Dari 468 SD dan 111 SMP yang ada baru 8 SD dan 5 SMP yang sudah menyelenggarakan SPAB atau dari 579 satuan pendidikan baru 13 satuan pendidikan atau 2,24% yang menerapkan SPAB. Sedangkan SPAB yang sudah terbentuk untuk tingkat SMA sudah mencapai 24, SLB ada 5 SPANB dan 1 pondok pesantren yang terbentuk SPAB.

4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
5. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kalurahan Umbulrejo
6. Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

Penanganan kejadian bencana skala kalurahan yang berlokasi di kalurahan dilaksanakan pertama oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Penanganan bencana ditingkat FPRB dapat dijadikan indikator bahwa responsif penanganan bencana meningkat sehingga persentase penanganan bencana dapat maksimal.

7. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pada tahun 2024 telah terjadi 696 kejadian bencana dari total kejadian bencana tersebut telah dapat tertangani

Tabel 3.14
Data Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Kapanewon	Jenis Bencana											
		Gempa Bumi	Kekeringan	Tanah Longsor	Kebakaran	Angin Kencang	Banjir	Tersambar Petir	Tanah Ambles	Bangunan Roboh	Kecelakaan Sungai	Kecelakaan Sumur	Kecelakaan Lain
1	Gedangsari	1	1	43	6	12			1	2		1	
2	Nglipar			1	1								
3	Ngawen				7	30				2			
4	Semin			7	2	25				2			
5	Ponjong			25	5	11				3			
6	Karangmojo			1	8	18							
7	Semanu			6	3	6							
8	Rongkop			12	5	31	1						
9	Girisubo				12	53				1			
10	Tepus			24	6	39	3	1					
11	Tanjungsari			8	3	20							
12	Wonosari			2	2	17			1				
13	Playen			1	4	12	1			1			
14	Paliyan			3	13	42	1						
15	Saptosari			17	7	26				4		1	
16	Purwosari			5	3	16				1			
17	Panggang			3	4	3		1					
18	Patuk			2	20	26	3		1	2	1		1
Jumlah		1	1	160	111	387	9	2	3	18	1	2	1

Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul

Pada tahun 2024, hampir seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul mengalami bencana kekeringan, dikarenakan adanya fenomena *El Nino* dan *Indian Ocean Dipole (IOD)* yang terjadi di Samudra Hindia, sehingga musim kemarau lebih kering dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Dari 18 Kapanewon tercatat hanya 2 Kapanewon yaitu Kapanewon Wonosari dan Playen yang tidak terdata adanya potensi kekeringan di wilayahnya. Berdasarkan data di Pusdalops BPBD Kabupaten Gunungkidul, pada tahun anggaran 2024, telah dilakukan dropping air sebanyak 5.568 tangki. Dari jumlah tersebut sebanyak 612 tangki berasal dari

CSR, 1.000 dari anggaran di BPBD Kabupaten Gunungkidul, 800 anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), 480 dari Dana Siap Pakai BNPB, dan 2.677 tangki berasal dari anggaran dropping di Kapanewon. Bantuan dropping air juga dari masyarakat/swasta/lembaga/LSM dan lembaga lainnya yang telah disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, namun tidak tercatat di Pusdalops BPBD Gunungkidul.

Musim kemarau 2024 lebih panjang dan lebih juga berdampak pada sektor pertanian, terutama lahan pertanian tadah hujan yang masih menggunakan sistem pertanian tradisional. Selain itu, kondisi kekeringan ini juga berujung kepada bencana kebakaran hutan/lahan. Hal ini dirasakan hampir seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul yang mengalami bencana kekeringan dan Bupati Gunungkidul menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan untuk mengatasi dampak kekeringan. Selama tahun 2024, Kabupaten Gunungkidul juga menetapkan status siaga darurat bencana sebanyak 6 dokumen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15
Surat Keputusan Bupati terkait Penetapan Status Siaga Darurat

No	Keterangan	Jumlah (Dokumen)
1	Keputusan Bupati Nomor 28/KPTS/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2024	1
2	Keputusan Bupati Nomor 85/KPTS/2024 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2024	1
3	Keputusan Bupati Nomor 135/KPTS/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan Tahun 2024	1
4	Keputusan Bupati Nomor 213/KPTS/2024 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan Tahun 2024	1
5	Keputusan Bupati Nomor 256/KPTS/2024 tentang Perpajakan Kedua Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi kekeringan Tahun 2024	1
6	Keputusan Bupati Nomor 282/KPTS/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2024	1

Pada tahun 2024 berdasarkan data yang dilaporkan oleh Pusdalops-PB terdapat 696 kejadian bencana. Total kerugian akibat bencana di tahun 2024 sebesar Rp 4.498.883.000,-, dengan total korban terdampak sebanyak 12.001 jiwa.

Selain bencana di atas, bencana lain yang sering terjadi adalah kebakaran. Peristiwa kebakaran merupakan suatu kejadian yang sering terjadi pada pemukiman warga terutama pada musim kering, terkadang kebakaran terjadi pula pada lahan kosong dan juga terjadi karena kelalaian masyarakat. Untuk penanganan kebakaran di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Gunungkidul dan oleh relawan kebakaran dalam hal ini masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana dan SDM pemadam kebakaran di UPT Damkarmat Gunungkidul pada tahun 2024 mengalami peningkatan meski belum sepenuhnya terpenuhi.

Pada Tahun 2024, UPT Damkarmat telah melaksanakan pelayanan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap sebanyak 110 kejadian. Dengan total waktu tanggap 1.127 menit maka rata-rata respon time 10,25 menit.

Selain melakukan kegiatan pemadaman kebakaran di Kabupaten Gunungkidul, UPT Pemadam Kebakaran memiliki tugas melakukan penyelamatan non kebakaran. Selama tahun 2024, kegiatan penyelamatan yang telah dilakukan sebanyak 158 kali, berupa evakuasi binatang, membantu pelepasan cacing, penyemprotan/pembersihan lapangan/lahan, maupun evakuasi pohon tumbang



Gambar 3.12 Layanan Petugas Pemadam Kebakaran

Kendala yang dihadapi dalam usaha mencapai target indeks ketahanan daerah ini adalah:

1. Regulasi/kebijakan yang ditetapkan sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana belum sepenuhnya tersedia, dan perlu dilakukan reviu terhadap regulasi yang ada sehingga sesuai dengan peraturan di atasnya.
2. Belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Gunungkidul terpenuhi berdasarkan standar nasional, antara lain

~~early warning system untuk ancaman bencana gempa bumi, banjir, tanah~~
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

longsor, dan tsunami.

3. Pengelolaan database kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul masih bersifat manual dan sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam satu sistem, terutama integrasi dengan database penduduk miskin dan rentan, termasuk pengelolaan logistik dan bantuan bencana kepada masyarakat.
4. Dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana belum berjalan optimal.
5. Cakupan pelayanan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang hampir 46% dari luas wilayah DIY dan karena keberagaman ancaman bencana yang ada memerlukan perhatian yang lebih serius dalam upaya penanggulangan bencana. Ditambah dengan kondisi topografi wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbukit-bukit dan kerentanan dari sisi fisik, ekonomi yang cukup tinggi serta masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
6. Rencana kontijensi belum semua disusun untuk setiap jenis bencana di Kabupaten Gunungkidul
7. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan instansi lain.

Strategi yang akan diupayakan agar kinerja ketahanan dapat meningkat antara lain:

1. Perlu segera dilakukan reviu terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 sehingga sesuai dengan peraturan di atasnya, dan perlu segera disusun regulasi terkait kajian resiko bencana dan dokumen kajian lainnya dan dapat disosialisasikan kepada stakeholder.
2. Pengadaan sarana prasarana peringatan dini dan sarana prasarana lainnya
3. Perlu pengembangan sistem informasi/aplikasi pengelolaan database bencana dan penyaluran logistik kepada masyarakat
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana penanggulangan bencana seperti pembentukan kalurahan tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana, pembentukan relawan tangguh bencana di setiap kalurahan
5. Penyusunan rencana kontijensi untuk setiap jenis bencana, skenario dan tujuan

disepakati bersama, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan serta pengerahan potensi sumber daya disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik situasi darurat.

6. Peningkatan mekanisme koordinasi yang disepakati secara bersama-sama melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media.
7. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah pascabencana secara komprehensif dan terpadu, dengan memperhatikan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana, penentuan prioritas, pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan, dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

Upaya untuk mewujudkan keberhasilan capaian sasaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat dilaksanakan dengan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat; dan
2. Program Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan kedua program tersebut dianggarkan sebesar Rp43.750.451.768,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp43.269.963.285,00 (98,90%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp480.488.483,00 (1,10%), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisien si (%)
1.	Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	41.172.660.468	40.710.154.217	98,88	462.506.251	1,12
2.	Penanggulangan Bencana	2.577.791.300	2.559.809.068	99,30	17.982.232	0,70
	Jumlah	43.750.451.768	43.269.963.285	98,90	480.488.483	1,10

Sasaran 3: Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkat

Sasaran strategis Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkat merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”, dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Capaian sasaran kapasitas sumber daya manusia meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM merupakan indikator yang mengukur kualitas hidup dengan memperhitungkan tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator umur harapan hidup saat lahir (UHH). UHH merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya.

2. Dimensi pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang

3. Dimensi Standard hidup layak

Standar hidup yang layak digambarkan dengan pengeluaran riil per kapita.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar tersebut dan dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks

pengeluaran. Berdasarkan penghitungan IPM, capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

- 1. sangat tinggi : $IPM \geq 80$
- 2. tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- 3. sedang : $60 \leq IPM < 70$
- 4. rendah : $IPM < 60$

Berdasarkan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2024 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Gunungkidul tanggal 5 Februari 2025, IPM Kabupaten Gunungkidul adalah 72,14. Berdasar pengelompokan di atas maka capaian pembangunan manusia di wilayah Gunungkidul dengan nilai 72,14 termasuk tinggi.

Tabel 3.17
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
Indeks Pembangunan Manusia	72	72,14	101,19	Sangat tinggi

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan dalam RPJMD adalah 73, namun pada RKPD Kabupaten Gunungkidul 2024 target ditetapkan pada rentang 71,97-73,00, dan dengan dasar target pada RKPD 2024 target pada Perjanjian Kinerja Bupati ditetapkan 72. Dengan target 72 dan realisasi nilai IPM 2024 72,14, maka capaian kinerja sasaran kapasitas sumber daya manusia meningkat adalah 101,19% yang masuk kategori sangat tinggi.

Perbandingan realisasi IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah:

**Tabel 3.18 Indeks Pembangunan Manusia 2022-2024
dan Capaian 2024 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026**

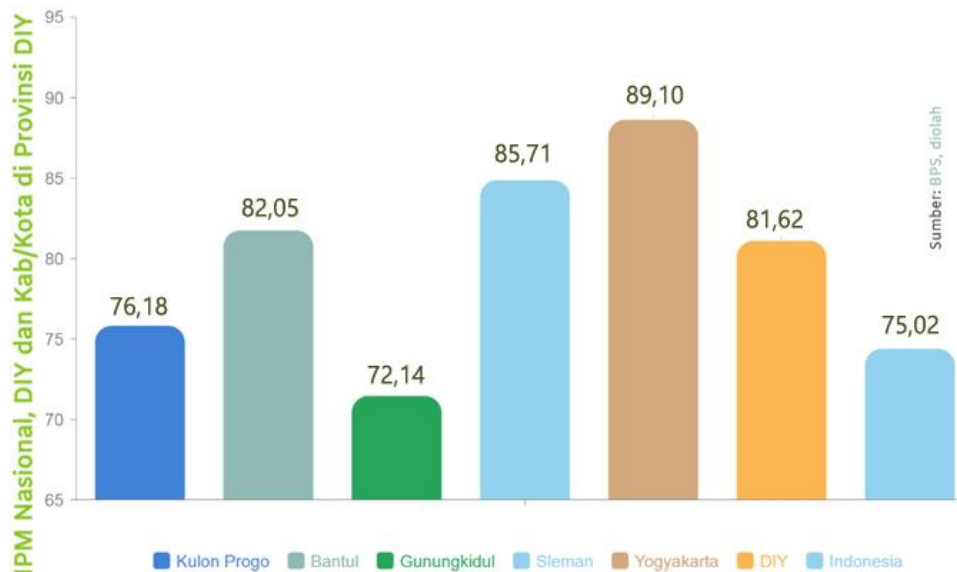
Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
71,18	71,46	72,14	75,00	96,19

Secara umum, perkembangan nilai IPM Kabupaten Gunungkidul menunjukkan pola semakin meningkat. Peningkatan ini menggambarkan kualitas Pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul semakin membaik. Grafik di bawah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, nilai IPM selalu naik, pada saat pandemi covid-19 tidak mengakibatkan nilai IPM turun sebagaimana dialami daerah lain. Bahkan, pada masa pandemi pula yaitu tahun 2020, status IPM Kabupaten Gunungkidul berubah status menjadi tinggi.



Gambar 3.13 Capaian IPM Tahun 2014-2024

Meskipun mengalami perkembangan yang baik, angka IPM Gunungkidul masih tertinggal dibanding dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional tahun 2024 yang mencapai 75,02 dan juga tertinggal dari kabupaten/kota di Provinsi DIY. Perbandingan capaian IPM dari kabupaten/kota se-DIY, provinsi dan nasional ditunjukkan dalam grafik berikut:



Gambar 3.14 Perbandingan IPM Gunungkidul dengan IPM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY

Grafik di atas menunjukkan bahwa Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul terendah masih lebih rendah dari IPM Nasional, dan berada di posisi terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kenaikan nilai IPM tidak terlepas dari kenaikan empat komponen indikator pembentuk IPM, yaitu: Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Konsumsi Riil Perkapita disesuaikan. Capaian dari empat komponen pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan dalam grafik berikut:



Gambar 3.15

Capaian Empat Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

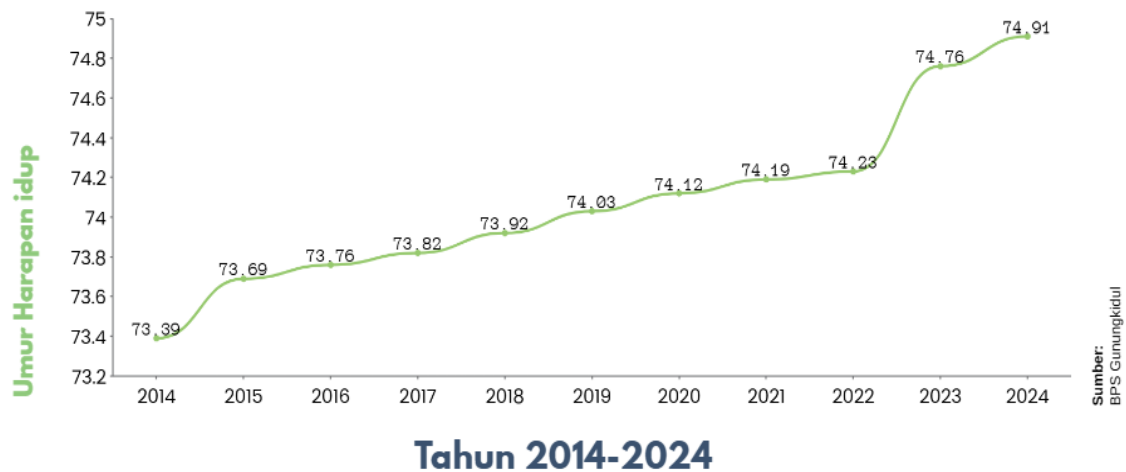
Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja dari 4 (empat) komponen indikator pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan dengan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Indikator UHH Kabupaten Gunungkidul tercatat meningkat dari 73,39 tahun pada tahun 2014 menjadi 74,91 tahun pada tahun 2024. Angka sebesar 74,91 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Dengan kata lain, UHH Kabupaten Gunungkidul sebesar 74,91 tahun memiliki

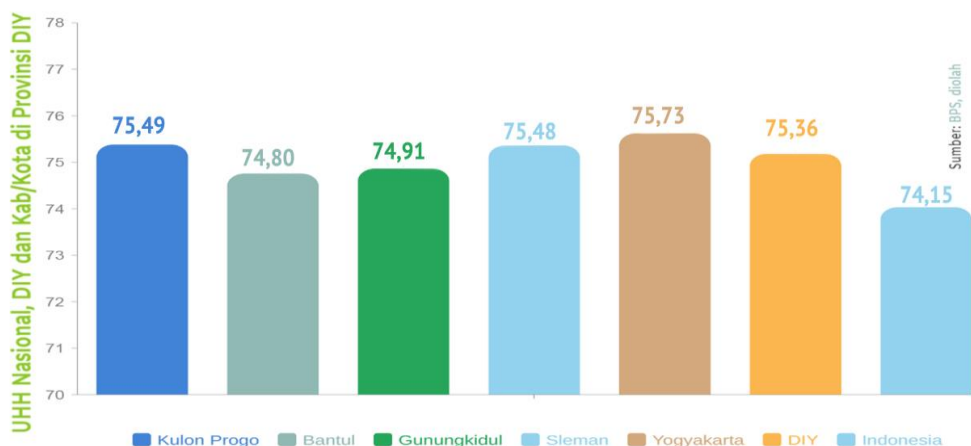
arti bahwa setiap bayi yang baru lahir memiliki harapan untuk hidup sampai dengan usia 74,91 tahun. (BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kab. Gunungkidul 2024)

Capaian UHH Gunungkidul pada tahun 2024 adalah 74,91 tahun menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,15 tahun dibanding tahun 2023 yang mencapai 74,76.



Gambar 3.16 Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024

UHH di Kabupaten Gunungkidul ini di atas UHH penduduk Indonesia yang mencapai 74,15 tahun, dan sejalan dengan peningkatan UHH Provinsi DI Yogyakarta sebesar 75,36 tahun. Capaian UHH Kabupaten Gunungkidul di berada di atas Kabupaten Bantul dengan UHH 74,80 tahun. Perbandingan capaian UHH Nasional, DIY dan 5 (lima) Kabupaten/Kota di DIY tahun 2024 adalah sebagai berikut:

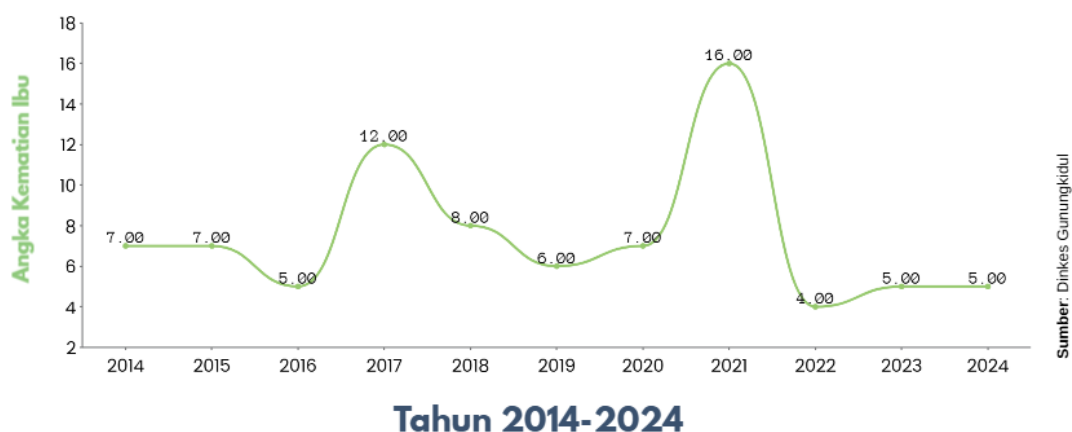


Gambar 3.17 Perbandingan UHH Gunungkidul dengan UHH Nasional, Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di DIY

Peningkatan derajat kesehatan ini diupayakan terus berlanjut setiap tahunnya sebagai indikator adanya perbaikan derajat kesehatan di Kabupaten Gunungkidul. Secara umum, peningkatan UHH di Kabupaten Gunungkidul menggambarkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin baik. Hal ini tidak terlepas dari faktor ketersediaan infrastruktur kesehatan yang semakin baik pula. Infrastruktur tersebut ditunjang juga dengan akses pelayanan yang semakin mudah serta ketersediaan tenaga kerja yang semakin berkualitas. Fasilitas-fasilitas kesehatan rumah sakit baik negeri maupun swasta, balai/klinik pengobatan, Puskesmas dan Puskesmas pembantu/Polindes tersedia sampai di tingkat padukuhan. Di samping itu Dinas Kesehatan bekerjasama dengan PD terkait dan organisasi kemasyarakatan melakukan sosialisasi dan pembinaan pola hidup sehat

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kasus masalah kesehatan yang menonjol seperti gizi buruk dan kematian akibat Kejadian Luar Biasa (KLB).

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian UHH adalah angka kematian ibu. Jumlah angka kematian ibu dihitung dari kejadian kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2014-2024 tergambar data historisnya dalam grafik berikut:



**Gambar 3.18 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2014-2024**

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 sebanyak 5 kasus yang tersebar di 5 Kapanewon yaitu Karangmojo, Ponjong, Playen, Gedangsari dan Ngawen.

Faktor lain yang mempengaruhi capaian UHH adalah Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana angka kematian ibu, angka kematian bayi juga berfluktuasi dalam kurun 2012-2023 seperti tergambar pada grafis berikut:



**Gambar 3.19 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2014-2024**

Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2022 mencapai 81 kasus dan turun pada tahun 2023 dengan kematian bayi mencapai 71 kasus kematian bayi. Untuk tahun 2024, kasus kematian bayi mencapai 68 kasus kematian yang tersebar hampir di semua kapanewon, kecuali kapanewon Tanjungsari.

Pemkab Gunungkidul terus berupaya menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir. Pada tahun 2024, tercatat capaian pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 92,93%, pelayanan kesehatan ibu bersalin tercapai 100%, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 86,58%. (LKJIP

Dinas Kesehatan 2024). Inovasi pelayanan kesehatan ibu hamil juga dikembangkan oleh RSUD Wonosari melalui kegiatan senam ibu hamil, seminar kesehatan ibu hamil, peluncuran layanan Paket Persalinan Normal Ibu Hamil dengan Bidan (Parsel Budebi) yaitu layanan kepada ibu hamil untuk melakukan persalinan normal di rumah sakit dengan fasilitas terbaik, dan layanan kelas ibu hamil.



Gambar 3.20

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Upaya lain untuk meningkatkan UHH di Kabupaten Gunungkidul adalah upaya untuk mencegah dan mengatasi stunting. Stunting (pendek dan sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Stunting dapat berdampak pada kesehatan dan kemampuan anak-anak serta meningkatkan risiko kematian. Untuk realisasi kinerja prevalensi stunting pada tahun 2024 sudah mengalami peningkatan, yaitu sebesar 14,35% dibanding tahun 2023 sebesar 15,25%. Prevalensi stunting realisasi sebesar 14,35 berasal dari jumlah balita stunting sebanyak 4.691 dari 32.687 balita yang tersebar di semua kapanewon.

Pemkab Gunungkidul juga terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pada tahun 2024, RSUD Wonosari mampu mempertahankan status akreditasi tertinggi yaitu Tingkat Paripurna yang sudah diraih 3 kali berturut-turut, RSUD Saptosari berhasil meraih akreditasi Paripurna untuk pertamakalinya, Puskesmas yang terakreditasi dengan jenjang paripurna sebanyak 28 dari 30 Puskesmas yang ada. Dengan

demikia, hingga tahun 2024 capaian persentase faskes pemerintah yang terakreditasi paripurna sebanyak 93,75%.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hal tersebut untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

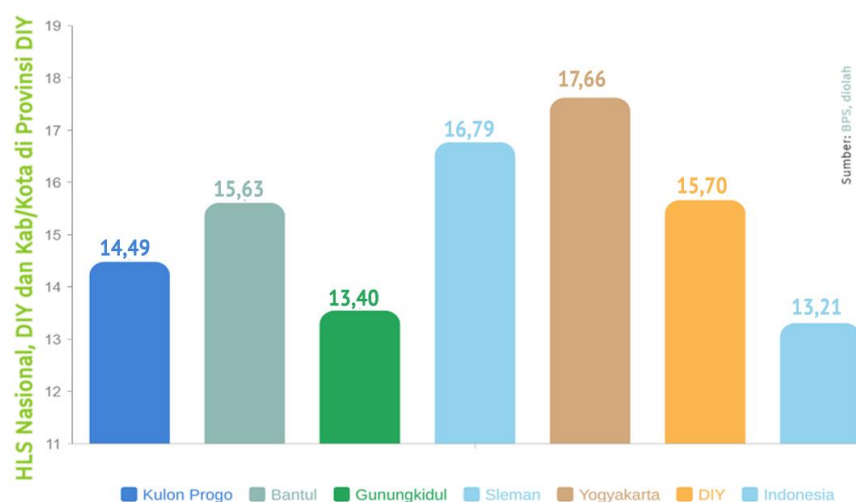
Angka HLS penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 sebesar 13,40 tahun yang berarti bahwa setiap anak yang berusia 7 tahun atau yang baru masuk Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gunungkidul memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikan formal selama 13,40 tahun atau hampir setara dengan lamanya masa pendidikan hingga setingkat Diploma II.

Adapun perkembangan angka HLS Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 dapat disajikan dengan gambar grafik berikut ini:



Gambar 3.21 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024

Berdasarkan rilis BPS, harapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia umur 7 tahun pada tahun 2024 adalah 13,21 tahun yang berarti HLS Kabupaten Gunungkidul berada di atas capaian nasional. Namun, Harapan Lama Sekolah Gunungkidul dibandingkan dengan daerah lain di DIY adalah yang paling rendah. Perbandingan HLS Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun nasional dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 3.22 Perbandingan HLS Gunungkidul dengan HLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

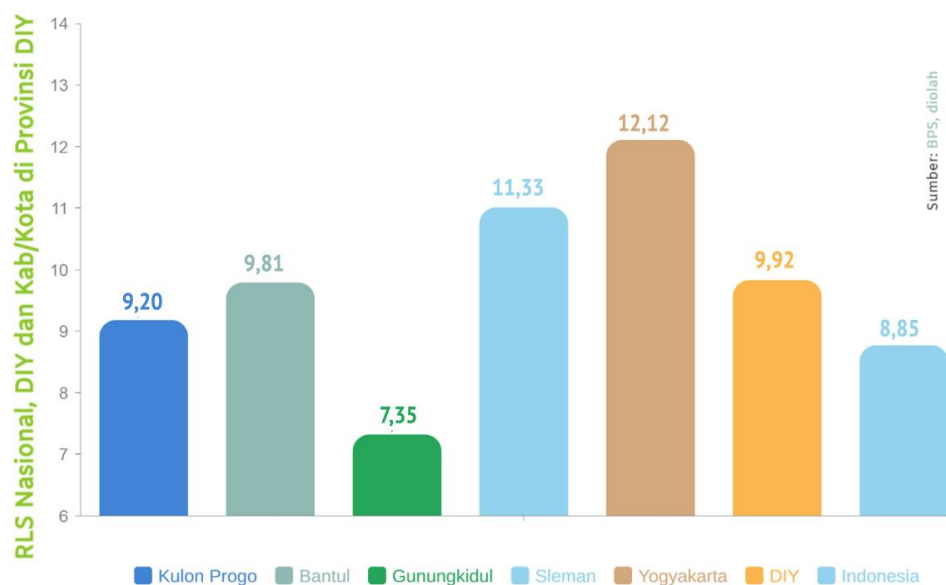
Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah

Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 7,35 tahun yang berarti rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul berusia 25 tahun ke atas hanya mengenyam pendidikan selama 7,35 tahun atau sampai dengan kelas 7 SMP. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari grafik berikut ini.



Gambar 3.23 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, capaian RLS untuk level nasional pada tahun 2024 adalah 8,85 tahun. Dengan demikian, RLS Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 masih lebih rendah dibanding dengan RLS Penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan daerah lain di DIY juga menduduki posisi paling rendah. Gambaran perbandingan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di tingkat nasional dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.24 Perbandingan RLS Gunungkidul dengan RLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY

Selisih capaian RLS dan HLS Kabupaten Gunungkidul yang jauh dibanding dengan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DIY menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan guna meningkatkan daya saing.

Dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan pada dimensi pengetahuan ini diperlukan perluasan pemberian program pendidikan yang menjangkau seluruh wilayah agar tidak ada masyarakat yang menunda bersekolah ataupun putus sekolah dan memberi kesempatan yang lebih besar terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok berpendapatan menengah ke bawah untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Upaya perluasan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan SMP di Kabupaten Gunungkidul ini mengalami tantangan yang cukup berat. Tantangan utamanya adalah akses pendidikan yang jauh lebih dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Gunungkidul yang luas didominasi oleh wilayah pegunungan. Kondisi ini berpengaruh terhadap sebagian penduduk terutama yang tinggal di daerah terpencil kesulitan untuk mengakses pendidikan tingkat menengah karena ketersediaan infrastruktur pendidikan dan persebaran terutama pada jenjang SMA ke atas yang belum merata.

Dalam rangka mendukung anak sekolah dapat mengakses layanan Pendidikan, selama tahun 2024 telah direalisasikan biaya personal peserta didik sebagaimana berikut:

- Peserta Didik SD sebanyak 378 siswa
- Peserta Didik SMP sebanyak 276 siswa
- Peserta Didik PAUD sebanyak 144 siswa
- Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan sebanyak 50 orang

Selain itu, untuk mempermudah mengakses fasilitas pendidikan juga diselenggarakan kegiatan penyediaan angkutan umum dengan meningkatkan pelayanan angkutan untuk anak sekolah secara gratis melalui inovasi Sistem Transportasi Bus Sekolah Ramah Anak (SiBONA). Pada tahun 2024, ada 6 rute yang dilayani, yaitu:

1. Sokoliman – Wonosari
2. Gedangsari – Wonosari
3. Semanu - Wonosari

4. Ponjong – Wonosari
5. Tanjungsari – Wonosari
6. Semin – Wonosari

Dari 6 rute ini, siswa sekolah yang terlayani angkutan sekolah secara gratis selama tahun 2024 tercatat ada 16.126 siswa.



Gambar 3.25 Sistem Transportasi Bus Sekolah Ramah Anak

Level rata-rata lama sekolah yang belum optimal juga dipengaruhi oleh kelompok penduduk tua yang sebagian besar mengenyam pendidikan di bawah jenjang Sekolah Dasar dan bahkan cukup banyak yang tidak tamat SD atau tidak bersekolah. Fenomena ini merupakan *output* dari proses pendidikan beberapa dekade sebelumnya. Secara alamiah, populasi ini akan semakin berkurang akibat proses kematian dan mendorong kenaikan rata-rata lama sekolah secara bertahap. Kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan kepada anak putus sekolah diupayakan untuk meningkatkan keterampilan melalui pendidikan di sanggar kegiatan belajar dan program kursus bagi warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/paket.

Rendahnya rata-rata lama sekolah juga dipengaruhi banyak penduduk dari kalangan yang terdidik (penduduk yang sudah mendapat kesempatan menempuh pendidikan menengah dan tinggi) justru mengambil keputusan untuk bermigrasi ke daerah lain karena dorongan ekonomi untuk mencari penghasilan dan penghidupan yang lebih baik. Faktor migrasi inilah yang secara tidak

langsung memengaruhi level pencapaian stok modal manusia, terutama rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Pengeluaran Riil Per kapita Disesuaikan

Standar hidup yang layak sebagai salah satu dimensi dalam Pembangunan manusia diproksi menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli (paritas daya beli). Indikator ini dihitung menggunakan data konsumsi rumah tangga hasil Susenas.

Pengeluaran per kapita disesuaikan untuk Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Gunungkidul kembali meningkat di tahun 2021-2024. Berdasarkan rilis BPS, pengeluaran per kapita penduduk Gunungkidul tahun 2024 adalah Rp10.630.000,00 per tahun. Pengeluaran per kapita penduduk Rp10.630.000,00 per tahun memiliki arti bahwa secara rata-rata setiap individu di Kabupaten Gunungkidul memiliki pengeluaran sebesar Rp10.630.000,00 per tahun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

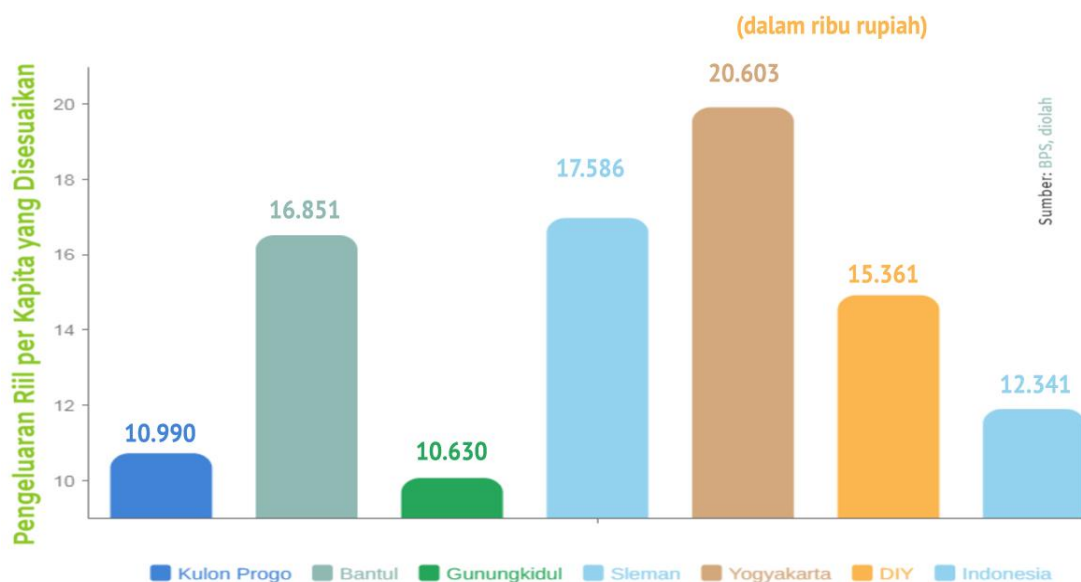
Pengeluaran per kapita disesuaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 3.26 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024 (Ribu/Rupiah)

Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 jika dibandingkan dengan daerah lain di DIY yang mencapai Rp15.361.000

menduduki posisi paling rendah dan juga masih di bawah pendapatan riil per kapita nasional yang mencapai Rp12.341.000 pada tahun 2024. Perbandingan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di tingkat nasional dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 3.27 Perbandingan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Penduduk Gunungkidul dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkat selain diupayakan dari peningkatan capaian indikator dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak, juga didukung dengan keberhasilan dalam program pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain pemenuhan hak anak dan pengarusutamaan gender, juga peningkatan daya saing dan prestasi pemuda.

1. Capaian pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak

Capaian pemberdayaan gender diukur dengan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang nilainya diambil dari data BPS dengan komponen pembentuk Indeks keterwakilan di parlemen (Ipar) ditambah Indeks pengambilan keputusan (IDM) ditambah Indeks distribusi pendapatan (Linc-Disc) dibagi 3. Berdasarkan data BPS nilai Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2024 masih dalam proses pengolahan data, sehingga nilai

IDG yang digunakan adalah nilai tahun 2023 yaitu 77,30. Capaian IDG Kabupaten Gunungkidul masih di atas rata-rata nasional yaitu 76,90, tetapi di bawah capaian DIY sebesar 78,46. Capaian IDG didukung dengan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan sampai di tingkat kalurahan.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak, Pemkab Gunungkidul memfasilitasi terpenuhinya hak anak antara lain hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar, hak pendidikan dan hak perlindungan khusus.

2. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan prestasi olahraga

Pada tahun 2024, Pemkab Gunungkidul mengirim 5 pemuda pelopor mewakili Kabupaten Gunungkidul ke tingkat Provinsi DIY. Meskipun belum bisa menorehkan prestasi di tingkat provinsi, namun kegiatan pemuda pelopor sebagai wadah pemuda untuk mengembangkan ide dan kreativitas secara rutin diselenggarakan oleh Pemkab Gunungkidul.

Pada bidang keolahragaan, Atlet-atlet dari Kabupaten Gunungkidul yang berjuang atas nama Daerah Istimewa Yogyakarta ikut meramaikan perhelatan olahraga tingkat nasional yaitu PON XXI di Aceh-Sumut dan PEPARNAS XVII (untuk penyandang disabilitas) di Solo, Jawa Tengah. Hasil yang diperoleh cukup membanggakan karena atlet-atlet dari daerah Kabupaten Gunungkidul mampu menyumbangkan total 15 medali dengan rincian 2 medali emas, 8 medali perak, dan 5 medali perunggu di ajang PON XXI di Aceh-Sumut dan total 12 medali dengan rincian 4 medali emas, 4 medali perak, dan 4 medali perunggu di ajang PEPARNAS XVII di Solo-Jawa Tengah.



Gambar 3.28 Kontingen Gunungkidul dengan Medali yang Diperoleh Pada PON XXI

3. Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat

Upaya lain untuk meningkatkan kualitas manusia adalah dengan pembangunan literasi masyarakat. Upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar guna meningkatkan literasi masyarakat terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Upaya pembangun literasi masyarakat yang dilaksanakan adalah, pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan binaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, keterlibatan masyarakat (jumlah peserta) dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan secara onsite maupun online. Kegiatan nyata yang dilaksanakan untuk meningkatkan literasi masyarakat adalah perpustakaan keliling dan juga telah dikembangkan inovasi Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka (LAJANG CAKAP).



Gambar 3.29 Layanan Perpustakaan Keliling

4. Pengembangan ragam budaya berbasis masyarakat

Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan budaya dapat membantu manusia membangun identitas mereka, membangun kepercayaan diri dan kelompok serta dapat meningkatkan kreativitas dalam berpikir dan berkarya.

Realisasi pengembangan ragam budaya di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan hasil yang positif dengan nilai indeks pelestarian budaya

tercapai 91,21%. Beberapa capaian dan upaya yang dilaksanakan untuk pengembangan budaya pada tahun 2024 adalah:

- a. Meningkatnya jumlah status kalurahan kantong budaya yang menjadi kalurahan rintisan budaya yaitu 60 kalurahan.
- b. Terselenggaranya 238 even kebudayaan
- c. Terealisasinya 6 dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul
- d. Terealisasinya 20 obyek warisan budaya menjadi cagar budaya.

Adapun faktor yang menjadi penghambat pengembangan ragam budaya, antara lain:

- a. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat tradisi lokal, ragam seni budaya dan warisan budaya belum optimal dan kebudayaan lokal belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan peran masyarakat terhadap budaya dan sejarah local
- b. Peninggalan warisan budaya belum semua yang ditangani secara optimal Sinergi pengembangan sektor budaya dengan lintas sektor lainnya belum dikelola secara optimal
- c. Jumlah desa budaya yang masih sangat terbatas
- d. Aktualiasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal
- e. Jumlah dan kompetensi sumber daya yang masih kurang

Strategi yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian pengembangan ragam budaya antara lain:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat, melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan adat dan tradisi serta terhadap penghayat kepercayaan, adat dan tradisi dan publikasi seni dan budaya daerah.
- b. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan kesejarahan, bahasa, sastra, dan permuseuman serta mengembangkan cagar budaya dan warisan budaya dan pengelolaan taman budaya
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan rintisan desa dan kantong budaya, pembinaan kepada penggiat seni, dan pengadaan sarana dan prasaran budaya

- d. Melaksanakan kegiatan seni dan budaya sebagai wujud aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya melalui penyelenggaraan misi kebudayaan baik di dalam dan luar negeri, penghargaan seniman dan budayawan, penyelenggaraan even kebudayaan, gelar dan festival budaya.



Gambar 3.30 Gelar WBTB di Obelix Sea View dan Malam Anugerah Bupati Gunungkidul



Gambar 3.31 Festival dan Gelar Even Budaya



Gambar 3.32 Gelar Pesona Budaya Nusantara



Gambar 3.33 Gunungkidul Night Carnival

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran derajat kualitas SDM meningkat adalah:

1. Banyak ibu yang berisiko tinggi sehingga meningkatkan risiko kematian pada ibu dan bayinya antara lain karena hipertensi, obesitas, grande multipara, gangguan kejiwaan
2. Terlambat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan karena keterlambatan keluarga dalam mengambil keputusan
3. Kurang optimalnya pemantauan pada ibu nifas selama di rumah / setelah pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan
4. Jumlah RS yang mampu melayani neonatal risiko tinggi sangat terbatas sehingga pelayanan rujukan tidak optimal (hanya RSUD Wonosari)
5. Kemiskinan terkait dengan ketidakmampuan daya beli keluarga untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kecukupan zat gizi anak balita;
6. Tingginya kasus anemia pada remaja putri, anemia pada ibu hamil dan ibu hamil KEK, persalinan pada remaja dan kehamilan tidak diinginkan akan sangat berpengaruh pada kualitas bayi yang akan dilahirkan;
7. Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang enggan melanjutkan ke Perguruan Tinggi berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendidikan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih menjadi nilai terendah dibandingkan dengan Kabupaten/kota di wilayah DIY.

8. Warga belajar yang terdata putus sekolah sudah tidak mau kembali ke sekolah karena memilih bekerja dan sudah berumah tangga
9. Perbedaan pemahaman tentang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
10. Belum terpenuhinya kualitas maupun kuantitas guru ASN pada sekolah negeri.
11. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk kelulusan anak putus sekolah, pelaksanaan sanggar kegiatan belajar dan program peningkatan ketrampilan bagi warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/paket .

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Meningkatkan status kesehatan ibu melalui skrining layak hamil pada calon ibu hamil dan atau calon pengantin
2. Meningkatkan kapasitas kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal
3. Meningkatkan peran serta masyarakat (kader) dan mendampingi ibu hamil dan ibu nifas berisiko
4. Optimalisasi kualitas layanan ANC terpadu
5. Pemberian PMT pada balita bermasalah gizi dan bumil KEK
6. Pemberian dan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri terutama di sekolah SMP/SMA dan sederajat
7. Optimalisasi peran pemangku kepentingan pendidikan di semua jenjang untuk terus mendorong warga masyarakat yang berusia diatas 25 tahun agar meneruskan pendidikannya melalui program Pendidikan kesetaraan.
8. Lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi diarahkan untuk mengikuti kursus keterampilan; anak tidak sekolah (anak putus sekolah dan tidak melanjutkan) diarahkan untuk mengikuti Pendidikan Kesetaraan; warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/paket disarankan untuk mengikuti program kursus atau program kecakapan hidup,
9. Sosialisasi kepada Masyarakat untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam program penuntasan Wajar Dikdas
10. Melakukan koordinasi dan sinergitas dengan semua pemangku kepentingan agar pemenuhan SPM bidang Pendidikan dapat mencapai kategori tuntas utama.
11. Berkoordinasi dengan BKPPD dan BKN untuk pengajuan formasi guru ASN. penataan ulang guru ASN yang diperbantukan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

12. Mendorong pendidik untuk meningkatkan kualitas melalui komunitas belajar pendidik

Strategi yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan Derajat Kualitas SDM adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.
2. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang kesehatan.
3. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.
4. Antisipasi dan penanganan penyakit-penyakit menular dan tidak menular sesuai ketentuan.
5. Pengawasan obat dan makanan sesuai standar kesehatan.
6. Pembinaan dan monitoring evaluasi usaha-usaha di bidang kesehatan.
7. Mengembangkan program beasiswa Gunungkidul Cerdas.
8. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.
9. Menyelenggarakan inovasi GENI SEKO GUNUNG yang berarti Gerakan Berani Sekolah Gunungkidul.

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkat dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp257.953.702.434,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp248.216.202.956,00 atau sebesar (96,23%), sehingga ada efisiensi sebesar Rp9.737.499.478,00 atau 3,77% yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 3

Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisien si (%)
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	257.953.702.434	248.216.202.956	96,23	9.737.499.478	3,77

Sasaran 4: Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun

Sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam Misi 2 RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Capaian sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator sasaran yaitu angka pengangguran dan persentase angka kemiskinan.

Pengukuran pencapaian sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin berdasarkan pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Hasil pengukuran kinerja sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Pengukuran Capaian Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Angka Pengangguran	1,98	2,16	90,91	Sangat Tinggi
2.	Persentase Angka Kemiskinan	15,05	15,18	99,14	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian Kinerja				96,79	Sangat tinggi

Sumber : BPS, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2025

Dari hasil evaluasi data tersebut bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 96,79% yang masuk kategori sangat tinggi. Capaian indikator kinerja angka pengangguran sebesar 2,16 sehingga dengan target 1,98 kinerjanya tercapai sebesar 90,91% masuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, untuk capaian indikator kinerja persentase angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 15,18 dari target 15,05, sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,14% dan masuk kategori sangat tinggi.

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 4 tahun 2024

Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah sosial yang biasanya disebabkan karena pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Pertumbuhan jumlah angkatan kerjanya perlu diantisipasi dengan penyiapan jumlah lapangan kerja untuk mencegah peningkatan angka pengangguran.

Kriteria pengangguran terbuka yang digunakan oleh BPS sebagaimana disebutkan dalam “*An ILO Manual and Concepts and Methods*” terdiri dari:

- a. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dalam hal ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Capaian indikator kinerja angka pengangguran tahun 2024 sebesar 2,16. Capaian tahun 2024 ini menunjukkan bahwa angka pengangguran naik 0,07% jika dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 2,09%.



Gambar 3.34
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2024

Perbandingan realisasi Angka Pengangguran Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah:

Tabel 3.21 Realisasi Angka Pengangguran Gunungkidul Tahun 2022-2024, dan Perbandingan Capaian 2024 terhadap Target di Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

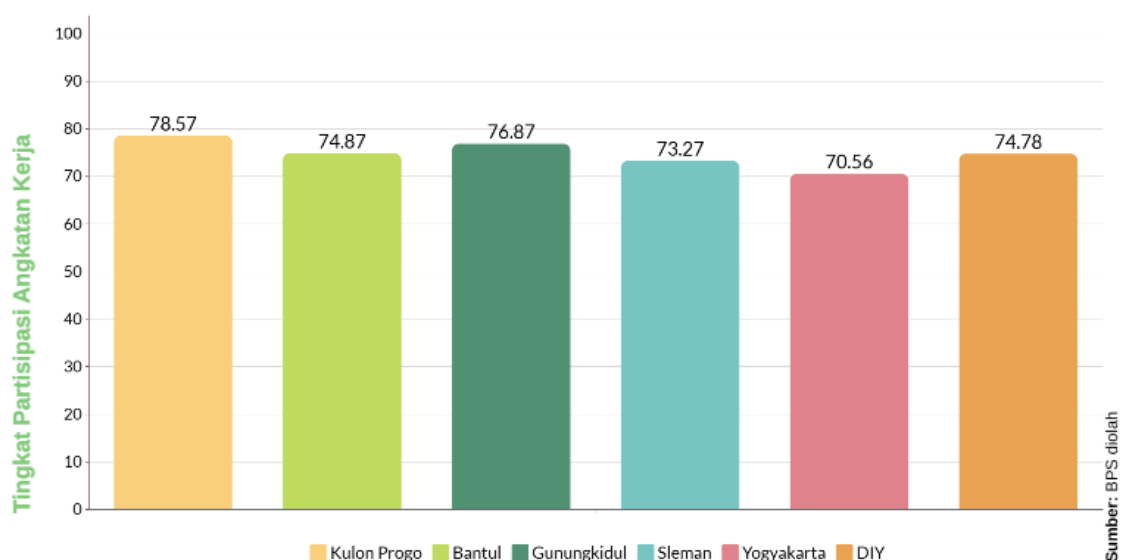
Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
2,08	2,09	2,16	1,50	56%

Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan indikator yang dapat mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan proporsi angkatan kerja yang semakin membesar pada struktur demografi suatu wilayah. Namun demikian, tingginya TPAK tidak selalu berarti membaiknya kinerja ketenagakerjaan. Apabila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan dalam

proporsi penduduk bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Sebaliknya, bila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan penduduk pencari kerja, maka dikhawatirkan akan memicu tingginya angka pengangguran. Menurut BPS, pengangguran (*jobless*) adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

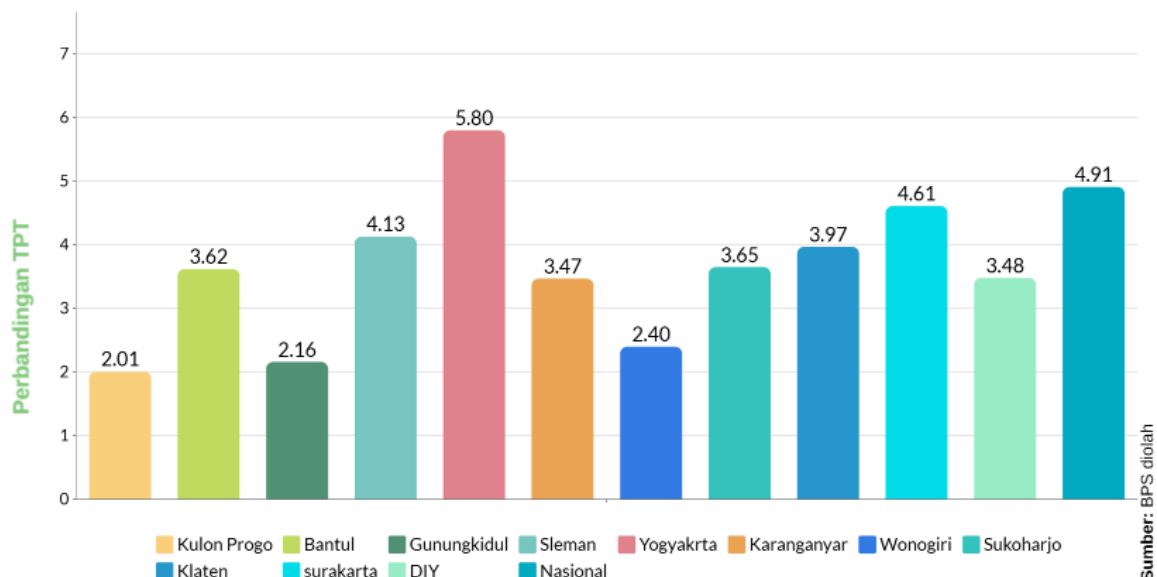
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk memonitoring dan evaluasi perkembangan angka pengangguran.

Dari data BPS, TPAK Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 sebesar 76,87, mengalami kenaikan jika dibandingkan keadaan 2023 sebesar 76,66 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen. TPAK menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 78,57 persen, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 76,86, Kabupaten Bantul sebesar 74,87 persen, dan Kabupaten Sleman sebesar 73,27 persen, sedangkan TPAK terendah ada di Kota Yogyakarta sebesar 70,56 persen.



Gambar 3.35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta

Sementara itu, TPT tertinggi di D.I.Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta sebesar 5,8 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 4,13 persen, Kabupaten Bantul 3,62 persen, Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,01 persen, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,16 persen. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar di wilayah DIY maupun Jawa Tengah, pengangguran di Gunungkidul tergolong rendah. Demikian pula jika dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional sebesar 4,91 persen dan TPT DIY sebesar 3,48 persen, maka pengangguran di Gunungkidul tahun 2024 cukup rendah. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 jika dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar baik di DIY, Jawa Tengah disajikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 3.36 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Sekitar tahun 2024

Upaya untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan diperoleh dari jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar. Pada tahun 2024, persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 61,42%. Capaian ini didukung dengan kegiatan-kegiatan antara lain:

- pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dilaksanakan berupa pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi bagi para calon tenaga kerja agar mempunyai bekal ketrampilan dalam bekerja. Pada tahun 2024 materi yang pada pelatihan antara lain pemeliharaan dan perbaikan AC untuk rumah tangga, menjahit pakaian wanita dewasa, desain grafis muda, dan servis motor.
- pelatihan Kewirausahaan untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis dan wawasan yang mendalam tentang cara memulai dan mengelola bisnis, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang usaha dengan lebih maksimal, membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar.
- program padat karya yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja sementara melalui pembangunan infrastruktur jalan, taud dan sebagainya dengan sistem kerja gotong royong.
- pengelolaan informasi pasar kerja atau *job fair*. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan antara pencari kerja dan perusahaan. Pencari kerja dapat menggali informasi tentang lowongan pekerjaan maupun syarat melamar pekerjaan pada perusahaan tertentu. Job Fair ini dilaksanakan tanggal 14-15 Agustus 2024 diikuti 25 perusahaan dengan 7 perusahaan diantaranya siap mengakomodir disabilitas.
- pengiriman transmigran keluar daerah dengan harapan selain untuk pemerataan penduduk juga dapat meningkatkan taraf ekonomi serta membangun daerah transmigran. Pada tahun 2024, ada 2 KK yang ikut program transmigrasi dengan penempatan di Kawasan Transmigrasi Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
- Gunungkidul Expo yang diikuti oleh 100 UMKM, berbagai instansi, pasar kuliner, tanaman hias, dan banyak hiburan lainnya. Pameran hasil UMKM maupun pelaku usaha



Job fair



Gunungkidul Expo



Padat karya



Pelatihan keterampilan



Program Transmigrasi

Gambar 3.37
Kegiatan untuk Penyerapan Tenaga Kerja

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan sasaran antara lain:

- Jumlah lowongan pekerjaan yang terbatas.
- Terbatasnya kemampuan dan ketrampilan calon pekerja.
- Jumlah perusahaan/pemberi kerja yang tidak sebanding dengan pencari kerja.
- Pekerja jarang melaporkan kalau sudah bekerja/setelah ditempatkan.

- e. Masih banyak perusahaan yang belum memiliki Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta BPJS. Kewenangan pengawasan perusahaan ada di propinsi, OPD di tingkat Kabupaten hanya mendampingi dan tidak diperkenankan memberi sanksi.
- f. Kinerja layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) belum optimal karena kurangnya kebutuhan peralatan;

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) sekolah.
- b. Menyelenggarakan Job Fair.
- c. Menumbuhkan semangat wirausaha bagi generasi muda dengan mengolah dan memanfaatkan hasil pertanian dalam mendukung sektor pariwisata, peningkatan Pengembangan sektor agrobisnis, dimana Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat diolah dan dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan industri kecil
- d. Menyelenggarakan latihan kewirausahaan untuk mendorong pengembangan kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung keberlanjutan usaha di tingkat lokal
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dilaksanakan berupa pelatihan berdasarkan unit kompetensi
- f. Menjalin komunikasi dengan para pencari kerja;
- g. Sosialisasi, pendampingan dan monitoring ke perusahaan untuk menumbuhkan komitmen perusahaan besar agar mempunyai atau mematuhi Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta pemenuhan BPJS
- h. Peningkatan kompetensi tenaga pelatih atau instruktur dan mengajukan pengadaan peralatan dan pelatihan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Persentase Angka Kemiskinan

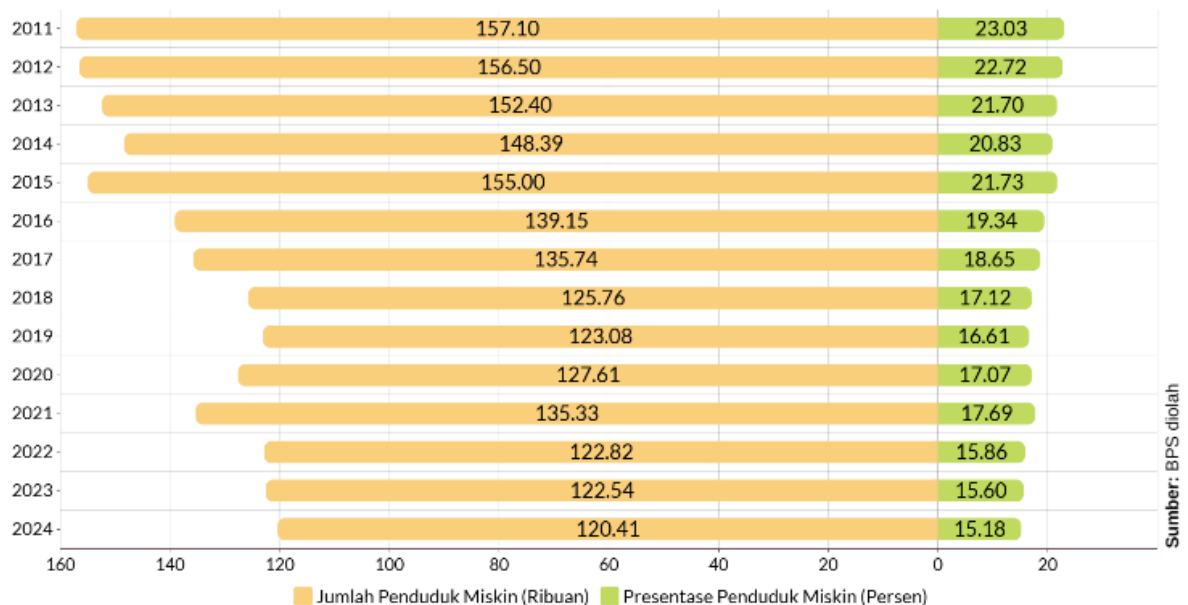
Berdasarkan data BPS, persentase angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul adalah 15,18%. Persentase angka kemiskinan tahun 2024 turun jika dibanding tahun 2023 yang mencapai 15,60%.

Perbandingan Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta perbandingan capaian 2024 dengan target di tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22 Realisasi Persentase Angka Kemiskinan Gunungkidul Tahun 2022-2024, dan Perbandingan Capaian 2024 terhadap Target di Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
15,86	15,60	15,18	11,00	62

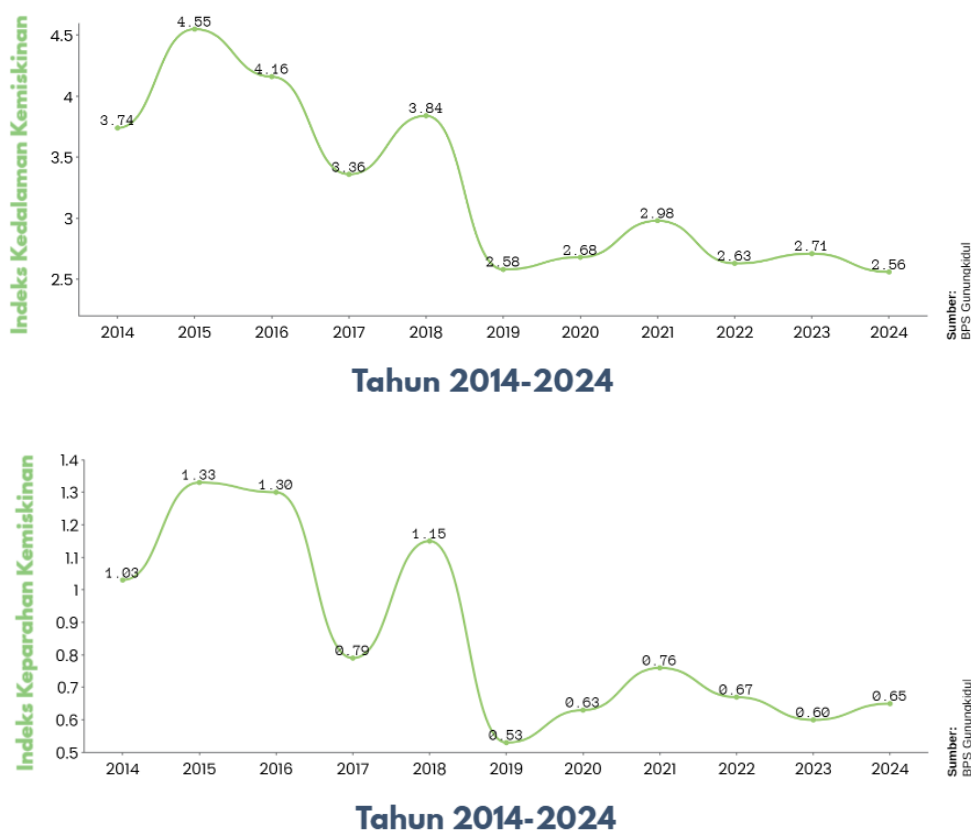
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 mencapai 120,41 ribu orang, terjadi penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 122,54 ribu orang. Meskipun menurun, tetapi persentase angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 masih di atas persentase angka kemiskinan miskin nasional sebesar 8,57 persen atau sejumlah 24,06 juta orang.



Gambar 3.38
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang) dan Penduduk Miskin (Persen)
Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks “kedalaman” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Dengan mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah akan sangat membantu pembuat kebijakan mengalokasikan anggaran lebih efisien.

Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah 2,56 dan pada Indeks Keparahannya adalah 0,65. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2014-2024 dirinci dalam grafik berikut:



Gambar 3.39
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2024

Tabel 3.23
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi
Tahun 2023-2024

Kabupaten/ Kota/Provinsi	2023					2024				
	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap /Bln)	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap /Bln)
<i>Kulon Progo</i>	70,74	15,6 4	2,54	0,61	416.870	71,48	15,6 2	2,48	0,62	438.007
<i>Bantul</i>	128,51	11,9 5	1,79	0,44	488.340	126,93	11,6 6	2,18	0,56	510.740
<i>Gunungkidul</i>	122,54	15,6	2,71	0,60	382.249	120,41	15,1 8	2,56	0,65	401.209
<i>Sleman</i>	97,54	7,52	1,34	0,32	491.652	97,94	7,46	1,21	0,27	513.926
<i>Yogyakarta</i>	29,48	6,49	0,86	0,18	662.267	28,79	6,26	0,76	0,14	686.973
<i>D.I.Yogyakarta</i>	448,47	11,0 4	1,72	0,38	573.022	445,55	10,8 3	1,87	0,45	602.437

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan kebijakan pemihakan (*affirmative policy*) terhadap penduduk miskin, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Strategi yang digunakan untuk penurunan penduduk miskin diantaranya adalah dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, yakni melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan penanganan bencana.

Selain strategi di atas, Kabupaten Gunungkidul melalui TKPKD juga mengimplementasikan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam hal ini ada 3 (tiga) strategi penurunan kemiskinan ekstrem yaitu:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Arah kebijakan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul adalah mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yakni gelandangan pengemis (gepeng), Anjal, Lansia, Penyandang Disabilitas. Upaya

yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas penanganan PPKS, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dengan melaksanakan layanan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial (PMKS), serta meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Jumlah PPKS di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 adalah 17.806 orang, dan jumlah PPKS yang telah mendapatkan intervensi bantuan sebesar 14.666 orang, sehingga cakupan PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial adalah sebesar 82,37%.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul antara lain :

- Bantuan permakanan ***Gerakan Menu Bakwan Mekari*** (Menengok saudara dengan membawa sarapan, makan pemenuhan kalori sehari hari) dengan sasaran lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar untuk 2.506 orang yang kedua kegiatan tersebut sudah terlaksana 100%.
- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial (gepeng) di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.
- Jaminan sosial lanjut usia
- Bantuan sembako
- Pengembangan KUBE Fakir Miskin dan usaha sosial ekonomi produktif untuk 134 kelompok.
- Updating data rumah tangga dan anggota rumah tangga yang ada dalam DTKS sebagai rujukan sasaran program bansos dan perlindungan sosial.
- Bantuan rumah tidak layak huni, bantuan pemasangan instalasi air minum untuk keluarga miskin (MBR), stimulan jamban, PAH, dan dropping air
- Beasiswa untuk siswa miskin dan perlengkapan dasar siswa miskin 9 paket
- Jaminan Kesehatan melalui PBI BPJS.
- Subsidi bunga kredit usaha daerah (KURDA) untuk kreditur UMKM di Bank Daerah Gunungkidul sebesar Rp350.000.000,-

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Penanganan dan pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar belum maksimal karena jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PPKS;
2. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data PPKS
3. Masih adanya masyarakat miskin yang belum dapat mengakses bantuan;

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melakukan pendataan yang baik dan benar dengan melaksanakan pengembangan data base kemiskinan dengan SID melalui verifikasi faktual data terpadu kesejahteraan sosial tingkat kalurahan, dengan koordinasi berjenjang dari kabupaten sampai ke kalurahan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan bimtek atau pelatihan;
3. Penanganan disabilitas dan lanjut usia tidak potensial diupayakan terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui dukungan dana dari Kementerian Sosial dan pihak-pihak ketiga lainnya;
4. Meningkatkan kolaborasi dengan program CSR untuk mendukung bantuan sosial serta membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses bantuan.
5. Menyelenggarakan program pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin dan rentan miskin untuk memperbaiki serta mengembangkan sistem perlindungan sosial.
6. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan memberdayakan penduduk miskin melalui kelompok seperti KUBE ekonomi produktif, Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) yang mensyaratkan 70 persen anggotanya merupakan penduduk miskin, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, serta pembangunan sektor pertanian
7. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan inklusif dengan kebijakan afirmatif, pengurangan ketimpangan antarwilayah, bantuan keuangan khusus (BKK) kepada desa,

serta perhatian khusus kepada kelompok disabilitas, seperti pelatihan, pemberian stimulan alat bantu dengar, dan alat lain yang dibutuhkan.

Keberhasilan capaian Sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

1. Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja; dan
2. Program Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam melaksanakan kedua program tersebut dianggarkan sebesar Rp28.778.299.900,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp28.603.662.700 (99,39%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp174.637.200,00 (0,61%), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 4

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	21.165.615.000	21.025.410.000	99,34	140.205.000	0,66
2.	Penanggulangan Kemiskinan	7.612.684.900	7.578.252.700	99,55	34.432.200	0,45
	Jumlah	28.778.299.900	28.603.662.700	99,39	174.637.200	0,61

Sasaran 5 : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat

Sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam Misi 2 RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi. Capaian sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator sasaran yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks gini.

Melalui sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan indeks gini setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dinikmati oleh semua kalangan terutama masyarakat yang tingkat ekonominya termasuk golongan menengah kebawah

Pengukuran pencapaian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat berdasarkan pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Hasil pengukuran kinerja sasaran pertumbuhan ekonomi dan indeks gini pada tahun 2024 yang dirilis oleh BPS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Pengukuran Capaian Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,04	4,81	95,43	Sangat Tinggi
2.	Indeks Gini	0,330	0,343*	96,06	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian Kinerja				95,75	Sangat tinggi

Keterangan :

* : Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2023 dikarenakan BPS belum merilis Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul tahun 2024

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 5 tahun 2023

Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan suatu daerah seringkali dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Semakin pesat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin maju pula wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan daerah suatu wilayah dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi, selain secara makro untuk melihat kinerja nyata ekonomi di suatu wilayah, juga menjadi indikator untuk menentukan keberhasilan kinerja pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah daerah senantiasa berusaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerahnya secara maksimal. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua bidang usaha kegiatan ekonomi di suatu daerah selama jangka waktu satu tahun.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta target 2026 (tahun akhir RPJMD 2021-2026) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26 Perbandingan Angka Pertumbuhan Ekonomi 2022-2024 dan Realisasi 2024 terhadap RPJMD 2021-2026

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
5,37	5,04	4,81	4,50	106,89

Capaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,81% dan menurun jika dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 5,04%. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, dan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY maupun tingkat nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi
dan Nasional Tahun 2021-2024 (persen)

Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional	2021	2022	2023	2024
Kulonprogo	4,37	6,58	5,65	4,77
Gunungkidul	5,31	5,37	5,04	4,81
Bantul	5,00	5,19	5,06	5,04
Sleman	5,61	5,15	5,09	5,19
Kota Yogyakarta	5,16	5,12	5,08	5,05
Provinsi DIY	5,53	5,15	5,07	5,03
Nasional	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber : BPS, diolah

Pelambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul disebabkan karena terjadi perlambatan perekonomian di tingkat nasional. Pada tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu dari 5,05 menjadi 5,03, sedangkan di tingkat Provinsi DIY pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023 yaitu dari 5,07 ke 5,03. Pelambatan ekonomi juga dialami Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Dari 5 kabupaten/kota di DIY hanya Kabupaten Sleman yang mengalami pertumbuhan positif sebagai dampak dari adanya proyek strategis nasional pembangunan jalan tol yang melintasi Kabupaten Sleman. Kabupaten Kulonprogo menjadi kabupaten dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY.

Penyebab lain penurunan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang menyebabkan menurunnya konsumsi rumah tangga dan melemahnya (tertundanya) daya beli masyarakat. Sektor manufaktur/industri pengolahan turun dari 4,19 menjadi 3,76%, dan PDRB sektor jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya mengalami penurunan. Penyebab lain adalah elnino yang memicu terjadinya kondisi kekeringan dan kemarau panjang untuk wilayah Gunungkidul. Kegiatan

paling banyak di Kabupaten Gunungkidul berasal dari sektor pertanian yang produktivitasnya dipengaruhi oleh cuaca dan curah hujan. Dengan adanya kemarau panjang ini maka terjadi penurunan produksi dan pelambatan lapangan usaha di sektor pertanian yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Gunungkidul menurun dari 2,28 pada tahun 2023 menjadi -0,96% pada tahun 2024.

Indeks Gini

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat adalah indeks gini. Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan atau kesenjangan pendapatan adalah Indeks Gini atau *Gini Concentration Ratio*. Michael Todaro, seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, menyatakan kriteria indeks gini sebagai berikut:

- Gini Ratio antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan sangat timpang;
- Gini Ratio antara 0,36–0,49 menandakan kesenjangan sedang;
- Gini Ratio antara 0,20–0,35 menandakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Hasil pengukuran atas Indeks Gini tahun 2024 belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah Indeks Gini hasil pengukuran tahun 2023. Realisasi Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta target tahun 2026 (tahun akhir RPJMD 2021-2026) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.28 Indeks Gini 2022-2024
dan Capaian 2024 terhadap RPJMD 2021-2026**

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
0,316	0,343	0,343*	0,291	82,13

* Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2023

Dengan menggunakan kriteria dari Todaro, maka bisa dinyatakan hasil pengukuran 0,343 maka indeks gini Kabupaten Gunungkidul menggambarkan kesenjangan pendapatan termasuk rendah dan pemerataan relatif tinggi atau merata. Berdasarkan data yang dirilis dari BPS, kondisi ketimpangan di Kabupaten Gunungkidul lebih rendah dibandingkan Pemda D.I.Yogyakarta dan Nasional. Pada akhir tahun 2024, indeks gini nasional adalah 0,381 di Kabupaten Gunungkidul mencapai 0,343, sementara di Pemda D.I.Yogyakarta indeks gini menyentuh angka 0,449 sementara Nasional di angka 0,388. Dilihat dari capaian kinerjanya, indeks gini Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 mencapai 0,343 dengan target 0,330 sehingga capaian kinerjanya 96,06% juga masuk dalam kategori sangat tinggi atau kategori ketimpangan moderat.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi kesenjangan, antara lain dengan strategi peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah, peningkatan sektor pertanian, ekonomi kreatif, serta peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah.

Salah satu potensi andalan Gunungkidul adalah sektor pertanian. Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Sub sektor pertanian mempunyai peran strategis untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi, kesempatan kerja serta sumber pendapatan perekonomian regional. Komoditas pertanian di Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari kontribusi komoditas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. Produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.29

**Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam (Ha) dan Produksi Tanaman Pangan (Ton)
Tahun 2020-2024**

No	Jenis Tanaman Pangan	Luas Tanam			Produksi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Padi	57.190	29.533	80.572,06	301.356	306.415	269.841,44
2	Jagung	56.429	55.209	80.314	276.040	276.589	287.880
3	Kedelai	3.957	4.067	694	5.067	4394	891
4	Ubi Kayu	43.654	33.474	67.246	1.003.237	927.159	625.665
5	Mete	5.544,90	5.489,69	5.007,46	0,27	1,04	22,56
6	Kelapa	7.758,53	9.718,46	9.375,69	32.372.696,32	27.724.776,68	21.441.579,67
7	Bawang Merah	121,87	155,30	113,81	3.485,00	14.701,80	5.047,29
8	Cabe	262,57	327,91	351,03	4.611,96	22.641,50	84.674

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan (Diolah), 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa bertambahnya luas tanam tidak secara otomatis menaikkan produksi hasil pertanian seperti komoditas padi, ubi kayu dan kelapa. Produktivitas padi dan ubi kayu banyak ditentukan oleh intensitas curah hujan dan rata-rata curah hujan tahun 2024 cukup rendah.

Produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu) menurun dari realisasi tahun 2023 sebesar 1.516.969,88 ton menjadi 1.184.277,54 ton di tahun 2024. Sedangkan produksi tanaman hortikultura (cabe, bawang merah), tanaman perkebunan (kakao, mete, tembakau, kelapa) dan buah (pisang, alpukat, durian) meningkat sebesar 2.987,63 ton dari realisasi tahun 2023 sebesar 34.315,50 ton menjadi 37.303,13 ton di tahun 2024.

Usaha yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, antara lain:

- pengendalian hama terpadu,
- penguatan perlindungan tanaman pangan,
- pelatihan pembuatan pupuk organik,
- penggunaan alsintan oleh petani telah mempercepat waktu olah tanam, tanam, panen dan pasca panen, meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi kehilangan hasil,
- pengembangan sarana dan prasarana yang meliputi lahan, air/irigasi, benih/bibit, pupuk, pestisida, alsintan dan pembiayaan.



Gambar 3.40 Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura



Gambar 3.41 Penyerahan Alat Pertanian

Subsektor pertanian lain yang diharapkan dapat mendorong pendapatan yaitu subsektor peternakan. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah sentra ternak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan sub sektor peternakan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan populasi maupun produksi ternak dan hasil ikutannya, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pendapatan petani ternak, mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat serta mengembangkan pasar untuk mencapai kedaulatan pangan.

Peningkatan produksi peternakan merupakan kegiatan peningkatan produksi ternak terutama produksi daging dan telur. Produksi daging (daging sapi potong, kambing, domba, dan unggas potong) pada tahun 2024 mencapai 8.580,48 ton. Sedangkan produksi telur (telur ayam buras, ras, itik, dan puyuh) mencapai 8.391,38 ton naik dari tahun 2023 yang terealisasi 6.085,89 ton.

Kondisi pencapaian angka produksi daging yang meningkat didukung oleh:

1. Peran UPT Labkes Hewan dan 6 UPT Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hewan. Peningkatan produksi ternak tidak terlepas dari kondisi kesehatan hewan. Jumlah ternak yang dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan hewan sepanjang tahun 2024 adalah 13.879 ternak.
2. Peran kelompok-kelompok ternak dan perusahaan-perusahaan unggas di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
3. Masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama.
4. Tersedianya lahan untuk bertani dan beternak.

Beberapa hal yang menghambat meningkatnya produksi peternakan antara lain:

1. Pola usaha peternakan masih dengan pola tradisional dan penerapan teknologi peternakan masih terbatas.
2. Sumber permodalan yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh peternak
3. Jumlah SDM Medik dan Paramedik terbatas tidak sebanding dengan populasi ternak yang harus dilayani di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul
4. Perkembangan berbagai jenis penyakit yang bertambah sehingga perlu ditingkatkan kapasitas medik dan paramedis.



Gambar 3.42
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan

Selain subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan, potensi komoditas daerah yang diharapkan dapat mendorong pendapatan yaitu perikanan. Sebagai salah satu kawasan minapolitan di Indonesia, target produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap merupakan bagian dari fokus pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul.

Perikanan budidaya memiliki peran cukup sentral dalam pemenuhan gizi masyarakat, serta membantu peningkatan perekonomian masyarakat. pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan per kapita masyarakat perikanan. Pendapatan per kapita masyarakat perikanan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp37.713.624,96. dan tahun 2024 menjadi Rp39.599.314,96

Kenaikan ini terjadi karena melimpahnya hasil tangkapan ikan di 7 Tempat Pelelangan Ikan selama tahun 2024. Kenaikan juga dipengaruhi oleh naiknya Nilai Tukar Nelayan (NTN), BPS menyebutkan bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) Desember 2024 mengalami kenaikan 0,63 persen. Peningkatan ini karena indeks harga yang diterima nelayan (IT) lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar (IB).



Gambar 3.43 Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan

Potensi daerah lain yang dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pengelolaan pariwisata daerah. Industri pariwisata akan menggerakkan industri-industri lain sebagai pendukungnya (*multiplier effect*). Komponen utama industri pariwisata adalah daya tarik wisata berupa destinasi dan atraksi wisata, perhotelan, restoran dan transportasi lokal. Sementara komponen pendukungnya, mencakup industri-industri dalam bidang transportasi, makanan dan minuman, perbankan, atau bahkan manufaktur. Semuanya dapat dipacu dari industri pariwisata terutama dari sisi jumlah kunjungan wisatawan dan dijumlah nilai belanja wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024 adalah 3.286.940 wisatawan naik jika dibandingkan tahun 2023. Sedangkan nilai belanja wisatawan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp414.113,00. Jumlah kunjungan wisatawan dan nilai belanja wisatawan yang meningkat didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

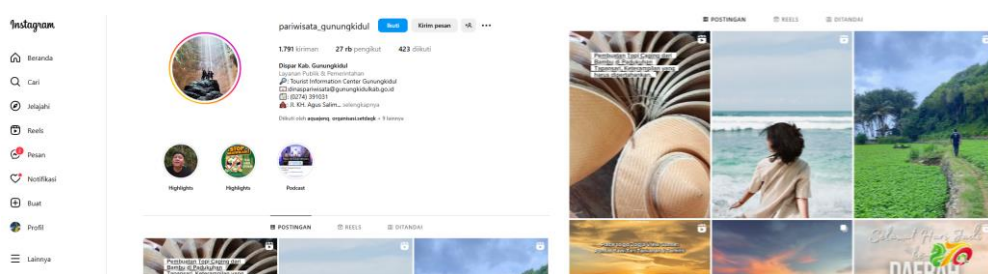
- a. bahwa destinasi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul menawarkan keindahan alam di Kabupaten Gunungkidul yang berbeda dan unik

daripada daerah lain di DIY merupakan faktor yang sangat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan.

- b. Adat budaya dan tradisi serta kesenian yang ada pada masyarakat merupakan daya dukung atraksi wisata yang bisa mendukung upaya peningkatan wisatawan berkunjung
- c. Pengembangan daerah destinasi wisata
- d. Pelayanan informasi pariwisata, promosi dan penyebaran informasi kepariwisataan dilakukan melalui *online* dan *offline* dengan memanfaatkan teknologi informasi, internet dan teknologi berbasis mobil seperti (Facebook, Instagram, Twitter, wisata.gunungkidulkab.go.id)
- e. Pameran wisata ke luar daerah
- f. Penggunaan aplikasi *creativehub.gunungkidulkab.go.id* merupakan website database ekonomi kreatif dan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul

Adapun faktor-faktor yang menghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- 1. aksesibilitas dan amenities pariwisata belum semua memenuhi standar
- 2. kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal
- 3. industri pariwisata belum semua memenuhi standar usaha dan sertifikasi profesi
- 4. terbatasnya event atraksi wisata berkala nasional dan internasional
- 5. jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar Jawa dan luar negeri belum optimal.



Promosi Wisata Melalui Medsos (Online) dan Penyebaran Leaflet

Gambar 3.44
Kegiatan Peningkatan Sektor Pariwisata

Selain potensi alam baik berupa sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, Upaya lain untuk menggerakkan perekonomian masyarakat adalah melalui peningkatan kualitas, peran dan kinerja koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peningkatan kapasitas koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi pada tahun 2024 terealisasi dengan kategori sangat tinggi, dari target Rp48.305.312.000 nilai omset koperasi aktif yang ditargetkan dapat terealisasi sebesar Rp102.771.286.148,00. Keberhasilan ini didukung dengan kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, monitoring dan pengawasan koperasi, sosialisasi dan penilaian kesehatan koperasi, pembinaan usaha koperasi, peningkatan kapasitas SDM koperasi, pembinaan usaha koperasi setiap tahun agar dapat mengembangkan usahanya.

Sektor lain yang potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja adalah Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan UMKM akan berdampak baik bagi perekonomian. Dukungan Pemerintah terus diusahakan agar UMKM dapat semakin tumbuh dalam tren yang positif. Pada tahun 2024, pertumbuhan omset UMKM yang dibina mencapai 17,60, dan mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023 dengan capaian 17,57 .

Faktor pendukung pertumbuhan omset UMKM adalah:

1. Dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan UMKM melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, antara lain fasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM, sosialisasi perijinan berusaha (NIB), sosialisasi sertifikasi halal dan PIRT, Pelatihan dan pembinaan UMKM, pembekalan kewirausahaan, monitoring UMKM.
2. Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil antara lain pameran dalam daerah dan pembinaan promosi dan pemasaran bagi UMKM.

Pengembangan UMKM kedepan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah.

Upaya untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi juga diusahakan melalui pertumbuhan sektor perdagangan. Pengukuran nilai sektor perdagangan dihitung dengan membandingkan nilai sektor perdagangan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Nilai sektor perdagangan sendiri diperoleh dengan cara mendata omset penjualan seluruh pedagang pasar rakyat. Pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2024 sebesar Rp1.768.498.150.000,00 atau naik sebesar 7,07% dibanding tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp1.697.791.080.000,00.

Peningkatan realisasi nilai perdagangan didukung dengan kegiatan:

1. Mengikutsertakan IKM pada bazar-bazar, pameran Gelar Potensi IKM (Gunungkidul Expo), dan Pameran APKASI di Jakarta
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan dan pemagangan
3. Memberikan kemudahan pemberian izin usaha industri sekaligus melaksanakan pengawasan perizinan
4. Pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya
5. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pameran Dagang Nasional INACRAFT yang berlokasi di JCC Jakarta, hal ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk buatan Gunungkidul di tingkat nasional.
6. Kegiatan pembinaan e kspor bagi pelaku usaha
7. Mengembangkan Aplikasi Gerbang Pak Probo serta memberikan pelatihan-pelatihan e-commerce kepada pelaku usaha.
8. Melengkapi fasilitas dan memelihara pasar-pasar pemerintah diharapkan pedagang maupun konsumen yang datang merasa nyaman untuk melakukan transaksi.



Gambar 3.45 Pameran Produk IKM

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang belum secara optimal mensejahterakan petani;
2. Belum optimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi;
3. Program kegiatan untuk meningkatkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian belum terencana optimal.
4. Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas;
5. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu kunci dari perubahan sektor pertanian di era digitalisasi adalah penggunaan internet oleh petani. Penggunaan teknologi digital mencakup penggunaan internet/ telepon pintar/ teknologi informasi, penggunaan drone, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk kegiatan usaha pertanian;
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sub sector perikanan tangkap seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, tempat perbaikan kapal hingga belum beroperasionalnya Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing secara penuh dan keberadaan tempat pendaratan ikan di Nampu yang masih belum dilengkapi dengan gedung TPI.

7. Jumlah Petugas yang ada di TPI masih sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya penambahan SDM baru.
8. Kegiatan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar masih bersifat subsisten dengan ciri-ciri utama skala usaha/armada penangkapan yang masih kecil dan tradisional, penguasaan teknologi yang rendah sehingga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, dan faktor resiko serta ketidakpastian yang tinggi;
9. Rendahnya kemampuan manajemen usaha perikanan tangkap mengakibatkan ketergantungan nelayan kecil pada pengambang/pemodal.
10. Rendahnya diversifikasi olahan hasil perikanan dan terbatasnya daya saing produk olahan hasil perikanan
11. Kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan masih rendah.
12. Pola Usaha Peternakan masih dengan pola tradisional
13. Sumber permodalan yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh peternak
14. Penerapan teknologi peternakan masih terbatas
15. Pembangunan sarana dan prasarana kurang diimbangi dengan pemeliharaan yang memadai sehingga beberapa sarana dan prasarana obyek wisata yang ada banyak yang rusak dan perlu untuk pemeliharaan
16. Pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang melewati obyek wisata lebih memudahkan akses wisatawan berkunjung namun belum diimbangi dengan kelengkapan rambu-rambu petunjuk arah obyek wisata sehingga ada rombongan wisatawan yang salah masuk obyek wisata yang dituju
17. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang memadai sehingga dalam upaya pencapaian target masih melibatkan pihak Kalurahan, yang memerlukan pengawasan dan pengendalian ekstra.

Strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan indeks gini:

1. Meningkatkan produksi komoditas pertanian dengan upaya-upaya sebagai berikut:
 - Optimalisasi pemanfaatan lahan dengan mengembangkan model pertanian terpadu serta mengintegrasikan teknologi (tinggi/modern) dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat, pemberian air irigasi yang efektif dan efisien, perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, pencetakan lahan baru/cetak sawah, dan penanaman tumpang sari di lahan perkebunan dan kehutanan

- Peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan melalui budidaya tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan.
 - Upaya-upaya yang ditempuh dalam pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan kelompok tani, penyaluran dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan penanganan pasca panen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan
2. Meningkatkan produksi peternakan dengan kegiatan antara lain:
- Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peternak dalam mengelola usaha peternakannya
 - Pendampingan secara insentif kepada kelompok ternak untuk menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi peternakannya
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tenaga kesehatan (baik medik maupun paramedik veteriner) yang terampil dalam pelayanan kesehatan hewan di setiap wilayah.
 - Meningkatkan kesadaran dari para peternak mengenai pentingnya sanitasi dari lingkungan peternakan masing-masing.
 - Menumbuhkan minat pemuda untuk bekerja dan berwirausaha di bidang peternakan
3. Meningkatkan capaian kinerja pembangunan sektor perikanan dengan kegiatan antara lain :
- Pembangunan sektor perikanan budidaya dengan kegiatan antara lain: pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan memiliki ruang lingkup antara lain: pembinaan pokdakan, pengelolaan UPT BBI Mina Kencana, pembinaan, pelatihan serta bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kelompok pembudidaya ikan. Bantuan stimulus budidaya ikan untuk kelompok masyarakat antara lain benih, pakan, peralatan budidaya dan bimtek pengendalian HPI dan vaksinasi.
 - Pembangunan subsektor perikanan tangkap dengan kegiatan diantaranya pemberdayaan nelayan kecil serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) pembinaan KUB dan pengelolaan TPI.
 - Pengawasan dan pengendalian penangkapan perairan umum daratan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan dengan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan dan pembinaan pokmaswas
 - Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha

pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, serta kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dengan memiliki ruang lingkup antara lain: pengelolaan Pabrik Es Sari Tirta Mina, pembinaan kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sosialisasi/kampanye gemar makan ikan.

- Pembinaan kepada nelayan kecil terkait teknis dan manajemen usaha penangkapan ikan untuk meningkatkan kemampuan teknologi penangkapan ikan, mitigasi perubahan iklim dan bencana laut untuk mengurangi resiko ketidakpastian usaha

4. Mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kegiatan antara lain:

- Meningkatkan daya tarik wisata dengan melengkapi dan juga memperbaiki sarana prasarana destinasi wisata
- Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata.
- Melaksanakan pembinaan dan sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi kepada pelaku usaha berbasis ekonomi kreatif.
- Menyelenggarakan event berkala nasional dan internasional.
- Melaksanakan promosi pariwisata melalui pameran, pembuatan booklet pariwisata, publikasi melalui media cetak, sosial dan elektronik

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat dilaksanakan melalui Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Realisasi anggaran seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran 5

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	57.774.183.196	55.257.591.244	95,64	2.516.591.952	4,36

Sasaran 6: Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Sasaran strategis Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya melaksanakan pembangunan yang mampu memberikan *multiplier effect* pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan dampak negatif pembangunan wilayah terhadap lingkungan menetapkan sasaran strategis Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Infrastruktur Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan pada tahun 2024 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.31
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	75,00	72,16	96,21	Sangat Tinggi
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,50	72,38	107,23	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian Kinerja				101,72	Sangat tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat realisasi indikator Indeks Infrastruktur Daerah di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 mencapai 72,16 dengan target 75. Sedangkan indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 72,38 dengan target 67,50. Capaian kinerja kedua indikator rata-rata

sebesar 101,72%, yang masuk kategori **sangat tinggi**. Penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Indeks Infrastruktur Daerah

Pengukuran Indeks Infrastruktur ini dilaksanakan oleh Bappeda Gunungkidul. Realisasi Indeks Infrastruktur sesuai Surat dari Bappeda Nomor B/400.1.3/28/2025 hal Laporan Capaian IKU Daerah Indeks Infrastruktur (IF) Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian Indeks Infrastruktur (IF) tahun 2024 sebesar 72,16.

Perbandingan realisasi Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah:

Tabel 3.32 Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul 2022-2024 dan Capaian 2024 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
65,90	71,79	72,16	85	84,89

Indeks Infrastruktur Daerah sebesar 72,16 diperoleh dari komponen penghitung sebagai berikut:

Komponen	Realisasi	Bobot (Persen)	Indeks
Persentase panjang jalan dengan kondisi baik	62,54	25	15,64
Persentase jembatan dengan kondisi baik	82,12	5	4,11
Persentase penduduk berakses minum	91,65	20	18,33
persentase penurunan luasan kawasan kumuh	0	8	0,00
persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah,	98,75	5	4,94
persentase cakupan IKK yang terlayani sistem pengelolaan sampah,	66,67	5	3,33
persentase penurunan titik genangan,	100	5	5,00
persentase penurunan area banjir,	100	3	3,00
persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi,	62,65	10	6,26

persentase keandalan bangunan gedung pemerintah,	88,68	5	4,43
persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika,	100	5	5,00
persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	55,37	4	2,21

Capaian pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum

Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum diukur dengan indikator Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum. Pada tahun 2024, Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum mencapai sebesar 72,14 dari target 67,56.

Beberapa bentuk realisasi dari sasaran nilai infrastruktur pekerjaan umum adalah pembangunan jembatan pucung, rehabilitasi saluran irigasi Temu dan Dengok, SPAM irigasi, berikut dokumentasi hasil pembangunannya:



Gambar 3.46
Dokumentasi Hasil Pekerjaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

2. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman diukur dengan indikator Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman. Pada tahun 2024 Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman mencapai sebesar 29,42 dari target 35,34.

Capaian realisasi kinerja pada tahun 2022 dari target 15,89 terealisasi 32,44 dengan capaian kinerja sebesar 204,14% dan pada tahun 2023 dari target 25,06 terealisasi 21,66 dengan capaian kinerja 86,43%, pada tahun 2024 dari target 35,34 terealisasi 29,42 dengan capaian kinerja 83,25% sehingga kinerja tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 ada penurunan kinerja sebesar 3,18%. Penurunan pencapaian target ini disebabkan pada tahun 2024 mengalami penurunan total pagu anggaran yang menyebabkan beberapa paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.

Salah satu bentuk realisasi dari sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yaitu pembangunan jalan lingkungan di Koripan, Sumbergiri, Ponjong dan Rehabilitasi RTLH.

**Jalan Lingkungan di Koripan, Sumbergiri,
Ponjong**



Rehab RTLH



Gambar 3.58 Dokumentasi Hasil Pekerjaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Langkah-langkah konkrit yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal pada indeks ini:

1. Melakukan komunikasi yang intens dengan pemangku kepentingan di tingkat Kalurahan, Kapanewon dan anggota dewan untuk meminimalisir terjadinya perubahan lokasi kegiatan.
 2. Mengoptimalkan anggaran yang ada dan juga mencari alternatif pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan dan Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait (inpres jalan daerah) untuk mengatasi adanya kekurangan anggaran;
 3. Melakukan penilaian kinerja dan pelatihan kepada para rekanan
 4. Melakukan koordinasi dengan BPBD untuk memitigasi dampak bencana yang terjadi.
3. Meningkatnya kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika
- Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika merupakan fokus dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Indikator kinerja kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah adalah indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah dengan 4 (empat) indikator, yaitu:
- a. Peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika;
 - b. Perangkat Daerah yang memiliki layanan Informasi yang dikelola secara aktif;
 - c. Layanan Keamanan Informatika; dan
 - d. Penerapan metadata sesuai standar.

Dalam hal peningkatan kualitas layanan, pada tahun 2024 tidak banyak terjadi gangguan jaringan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Tercatat pada tahun 2023, total ada 1.998 gangguan jaringan dan 1.096 gangguan aplikasi yang terjadi, dan pada tahun 2024 terdapat 996 gangguan jaringan dan 228 gangguan aplikasi yang terjadi dan semuanya dapat ditangani.

Selain itu kebiasaan memanfaatkan koneksi internet dalam kegiatan sehari-hari terus meningkat. Hal ini menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting diantaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah.

Kondisi tersebut semua membutuhkan internet, dan internet juga membutuhkan infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memprioritaskan pembangunan infrastruktur jaringan internet sehingga memungkinkan terkoneksi OPD se Kabupaten Gunungkidul dalam jaringan internet/ intranet sehingga masing-masing unit kerja dapat berjalan dengan lancar.

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *e-Government* dan implementasi *smartcity* di Kabupaten Gunungkidul. Infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika menjadi komponen penting dan pokok dalam penyelenggaraan kedua hal tersebut.

Tabel 3.33
Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2024

No.	Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
1	Aktifasi Fiber Optik Kapanewon	18	18	18	18	18	18	lokasi
2	Jalur Fiber Optik OPD	29	29	29	29	32	32	lokasi
3	Integrasi Jaringan Puskesmas ke NOC Kominfo	24	31	31	31	30	30	lokasi
4	Jaringan LAN 1000 Mbps	10	18	18	18	32	32	PD
5	<i>Upgrade Bandwidth</i> kapanewon 70 Mbps	18	18	18	18	18	18	lokasi
6	Tower BPP pertanian	18	18	18	18	18	18	lokasi
7	Jaringan data visual IP CCTV	8	44	44	44	108	108	lokasi
8	Jaringan transaksi visual teleconference	2	4	4	4	0	0	lokasi
9	<i>Bacbone Wireless</i>	2	2	2	2	3	3	lokasi
10	Aktifasi <i>Backbone Wireless</i>	0	2	2	2	0	0	lokasi
11	IPCam Pemantau Jalan	10	20	20	20	49	49	lokasi
12	IPCam Pemantau Perbatasan	12	24	24	24	12	12	lokasi
13	Pusat Data Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	lokasi
14	Integrasi jaringan kalurahan ke pusat data	77	144	144	144	144	144	kalurahan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Berikut daftar ketersediaan infrastruktur TIK di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

No.	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Keterangan (jumlah, sebaran, kapasitas, status)
1.	Ketersediaan jaringan 4G/3G	4G: 40 titik, 3G: 60 titik
2.	Ketersediaan Broadband Access	29 titik fiber optik OPD, 18 titik fiber optik kecamatan, 1 titik fiber optik NOC, 5 titik fiber optik puskesmas, 1 titik fiber optik RSUD, 3 titik backbone wireless untuk backup
3.	Akses internet terpusat (didistribusikan)	35 mbps/kecamatan, bandwidth utama 120 mbps, bandwidth backup 200 mbps, 12 mbps/titik perbatasan, 10 mbps/pemantau lalu lintas
4.	Jaringan antar SKPD (instansi pemerintah)	29 OPD, 18 Kecamatan, 18 BPP Pertanian, 18 UPT PLKB, 18 koordinator wilayah Dikpora, 144 Desa, 30 Puskesmas, 1 PMI, 12 Puskesmas, 1 Lab Pertanian, 1 BLK, 2 Komunitas, 1 Damkar, 2 Rumdin, 1 LPPL, 111 SMP, 1 UPT SKB, 1 Depo Arsip
5.	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk publik	609 unit tersebar di OPD, Kecamatan, UPT, Desa, Komunitas
6.	Data Center Pemerintah	3 lokasi data center
7.	Data Center Recovery Pemerintah	1 unit Colocation: di fasilitasi oleh Dinas Kominfo DIY
8.	CCTV pemantau lalu lintas, keamanan lingkungan, wilayah perbatasan	15 unit CCTV pemantau lalu lintas, 824 unit CCTV keamanan lingkungan, 10 unit CCTV pemantau perbatasan
9.	Server hosting	16 unit di NOC Kominfo, 13 unit di Dikpora, dan 4 unit BKPPD
10.	Jaringan telekomunikasi (VOIP/VICON)	18 unit VOIP di kecamatan, 1 unit VOIP server di Kominfo, 6 video call phone di Setda, 4 unit VOIP di Dinkes, 2 unit VOIP di RSUD
11.	Teleconference	1 unit: Endpoint Video Conferencing, 1080 codec, Aver PTZ HD camera 1080, 16x Optical Zoom, units HD mic array (1 mic), P+C H.239, Snapshot Sharing, 2nd monitor, Multipoint 10 sites, Recording USB, Eng rmt.Cables set. NTSC/PAL (Maintenance Contract Required)
12.	Radio single sideband(SSB)	1 unit server, 19 unit untuk client kecamatan dimanfaatkan untuk sandi telekomunikasi
13.	Radio lembaga penyiaran publik lokal	1 unit, Radio Dhaksinarga 89.9 FM, http://radio.gunungkidulkab.go.id/
14.	Live streaming package	1 unit, dipergunakan untuk penyebaran informasi melalui media sosial
15.	Spectrum analiser	1 unit, digunakan untuk mapping blank spot

No.	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Keterangan (jumlah, sebaran, kapasitas, status)
16.	Tim reaksi cepat jaringan komunikasi	2 tim, bertugas melakukan maintenance darurat pada seluruh lembaga yang dilayani Dinas Kominfo

Kemudian yang tak kalah penting selain jaringan adalah ketersediaan Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sistem informasi yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 6 kategori aplikasi, antara lain:

- 1) Aplikasi Pelayanan Publik
- 2) Administrasi dan Manajemen Umum
- 3) Administrasi legislasi
- 4) Manajemen Pembangunan
- 5) Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-monitoring)
- 6) Manajemen Kepegawaian

Beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:



Perawatan dan Pengecekan Peralatan

Perbaikan Jaringan

Pemasangan CCTV

Gambar 3.48
Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika

4. Ketersediaan fasilitas lalu lintas

Di bidang perhubungan, penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat merupakan fokus dalam rangka meningkatkan infrastruktur publik. Indikator kinerja untuk mengukur penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) adalah persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang diukur melalui pencapaian indikator-indikator:

- a. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas;
- b. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal;
- c. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan perparkiran;
- d. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT pengujian kendaraan bermotor;
- e. Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik.

Realisasi capaian persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) mencapai 61,44 atau 99,62% dari target yang ditetapkan sebesar 61,68. Keberhasilan ini didukung oleh capaian indikator program baik dari bidang Lalu Lintas, Bidang PJU dan Perparkiran, Bidang Angkutan dan Terminal maupun dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,66%.

Pada bidang lalu lintas dilaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dengan indikator hasil kegiatan persentase penurunan angka pelanggaran angkutan umum.

Pada bidang pengelolaan angkutan dan terminal dilaksanakan kegiatan pengelolaan terminal, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang serta kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten. Pada kegiatan pengelolaan terminal masih terkendala dengan kurangnya fasilitas pendukung pada Terminal. Meskipun terkendala dengan belum maksimalnya fasilitas pendukung, namun

pendapatan retribusi terminal pada tahun 2024 mencapai Rp 12.994.400,00 atau 79% dari target yang ditetapkan.

Penyediaan layanan angkutan di 18 wilayah Kapanewon masih belum dapat terpenuhi semua dikarenakan banyak kendaraan angkutan umum antar pedesaan yang tidak beroperasi. Sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 298/KPTS/2022 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Gunungkidul, jumlah jaringan trayek di Kabupaten Gunungkidul adalah 41 jalur dan terdapat 30 (tiga puluh) jalur aktif dilayani oleh angkutan pedesaan. Langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan mengoperasikan bus sekolah sebanyak 6 (enam) unit yang beroperasi di jalur Wonosari-Semanu, Wonosari-Gedangsari, Wonosari-Ponjong, Wonosari-Tanjungsari, dan jurusan Wonosari-Semin.

Pada kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten terkendala dengan menurunnya jumlah kendaraan yang memperpanjang izin trayeknya disebabkan sepiya industri angkutan umum di Kabupaten Gunungkidul. Menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum menyebabkan pengusaha angkutan umum enggan untuk mengurus/memperpanjang perizinannya, selain itu banyak kendaraan yang diubah bentuk menjadi kendaraan angkutan barang. Pada tahun 2024, ketaatan perizinan angkutan umum hanya tercapai 44,33%, yaitu hanya 133 kendaraan umum yang memperpanjang izin trayek dari 300 kendaraan umum yang memilih izin trayek aktif. Rendahnya capaian perpanjangan trayek ini menyebabkan menurunnya pendapatan retribusi izin trayek yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 3.49
Kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bidang Angkutan dan Terminal

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lain adalah di bidang PJU dan Perparkiran dengan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. Capaian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator hasil kegiatan persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah fasilitas jalan yang terbangun dengan jumlah kebutuhan fasilitas jalan di Kabupaten Gunungkidul. Penambahan fasilitas jalan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan berupa:
 - 1) Pemasangan pagar pengaman jalan (*guardrail*) sebanyak 10.019 meter.
 - 2) Pemasangan cermin tikung sebanyak 156 unit
 - 3) Pemasangan rambu lalu lintas standar sebanyak 4.704 unit
 - 4) Pemasangan *warning light* sebanyak 49 unit.
 - 5) Pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 6.029 unit
 - 6) Pemasangan marka jalan 57.559 meter²
 - 7) Pemasangan Traffic Light/APIILL 8 unit
 - 8) Pemasangan Deliniator 2.976 unit

Meskipun penambahan fasilitas jalan rutin dilaksanakan, tetapi ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan pada tahun 2024 baru mencapai 48,73% dari kebutuhan.

Tabel 3.34
Kebutuhan dan Pemenuhan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan

Fasilitas Perlengkapan Jalan	2024			
	ΣTerbangun	ΣKebutuhan	Bobot	Capaian %
Terminal	1	4	14%	3,50
Halte	47	80	8%	4,70
Rambu-rambu lalu lintas	4.704	9.000	8%	4,18
Traffic light/APIII	8	18	14%	6,22
Warning lamp	49	100	8%	3,92
Guardrail	10.019	20.000	14%	7,01
Marka jalan	57.559	150.000	8%	3,07
Deliniator	2.976	6.000	6%	2,98
Cermin tikung	156	200	6%	4,68
PJU	6.029	10.000	14%	8,44
	81.548	195.402		48,70

Kegiatan lain untuk mendukung penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah pengujian kendaraan bermotor, pemeliharaan alat uji kendaraan, dan pengadaan bukti lulus uji (kartu uji/*smartcard*, tanda uji). Pada tahun 2024, sebanyak 4.142 kendaraan melakukan uji, dan yang lulus uji sebanyak 3.935 kendaraan atau persentase kendaraan yang melakukan uji laik

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

jalan sebesar 95,00%. Pencapaian ini didukung dengan adanya sosialisasi bagi awak kendaraan umum juga operasi yustisi yang dilaksanakan bersama dengan institusi terkait yaitu kepolisian dan PPNS, serta kendaraan luar kabupaten yang ikut uji kendaraan di Gunungkidul dan juga kendaraan luar daerah yang mutasi ke Gunungkidul.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai yang digunakan untuk menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Keberhasilan pengelolaan lingkungan di suatu wilayah juga bisa diukur dengan memanfaatkan indeks kualitas lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah 68,32 dengan klasifikasi cukup baik. Dengan target 66,00 maka kinerjanya mencapai 103,51%. dan masuk kategori sangat tinggi.

Perbandingan realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2022-2024 dan Capaian 2024 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2024 terhadap 2026 (%)
66,83	68,32	72,38	71,00	101,94

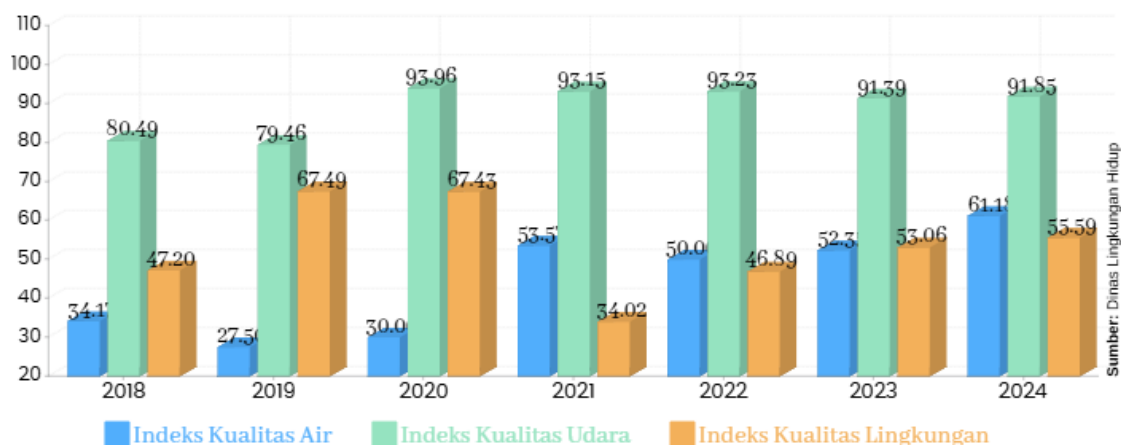
Capaian IKLH dalam 7 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Gambar 3.50 Capaian IKLH Tahun 2018-2024

IKLH di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor pencemaran air, udara dan jumlah tutupan vegetasi. Semakin rendah tingkat pencemaran air dan udara serta semakin luas tutupan vegetasi maka kualitas lingkungan di daerah tersebut akan semakin baik. Hasil perhitungan IKLH, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL, dan IKAL) dengan menggunakan pembobotan. Untuk IKLH Kabupaten/Kota pembobotannya adalah 37,6% IKA, 40,5% IKU dan 21,91% IKL. IKU menjadi faktor penentu nilai IKLH dengan bobot terbesar, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan RTH sehingga konsentrasi polutan di udara dapat terserap.

Capaian dari 3 Indeks pembentuk IKLH adalah sebagai berikut:



Gambar 3.51
Capaian IKA, IKU dan IKL Tahun 2018-2024

Dari data di atas terlihat bahwa capaian IKU tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023, yaitu dari 91,39 menjadi 91,85. Salah satu penyebab naiknya IKU adalah curah hujan pada tahun 2024 lebih banyak dibanding tahun 2023. Nilai IKU ditentukan oleh konsentrasi bahan pencemar yang ada di udara dan konsentrasi gas di udara dipengaruhi oleh banyaknya curah hujan. Konsentrasi tinggi polutan udara akan semakin sulit cair dengan berkurangnya curah hujan. Menurut data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, jumlah curah hujan pada tahun 2024 adalah 2.469,9 mm2 dengan jumlah hari hujan 144 hari. Dengan intensitas hujan yang tinggi maka partikel kasar seperti debu, kotoran, dan serbuk sari akan mengendap di tanah tidak terlalu lama sehingga konsentrasi partikel pencemar yang ada di udara menurun.

Kenaikan nilai IKLH menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan-pembangunan di bidang lingkungan berupa kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup juga telah dilaksanakan, dan fasilitasi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup terus diupayakan dengan baik. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya tata kelola lingkungan hidup antara lain:

- a. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Kegiatan yang diupayakan adalah dengan melaksanakan pengendalian pencemaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan upaya pencegahan potensi pencemar terhadap 65 sumber potensi pencemar yang berasal dari sektor peternakan, kesehatan, ketenagalistrikan, industry kimia dan tekstil

b. Pengelolaan sampah

Berdasarkan data dari Neraca Sampah Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbunan sampah pada tahun 2024 adalah 134,318.32 ton/tahun. Jumlah ini turun 4,45% atau 6,261.89 ton/tahun dibanding tahun 2023 yang sebanyak 140,580,21 ton/tahun.

Upaya yang dilakukan untuk pengelolaan sampah adalah melalui:

- a. pembatasan jumlah timbulan sampah, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah.
- b. penanganan sampah, meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan) dan selanjutnya diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan) pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah.

Tabel 3.36
Data Pengelolaan Sampah

Kegiatan	Tahun	
	2023 (ton/tahun)	2024 (ton/tahun)
1. PENGURANGAN SAMPAH	33,308,26	32,614.76
Pembatasan Timbulan Sampah	1,736.30	850.01
Pemanfaatan Kembali Sampah	168.21	168.59
Pendauran Ulang Sampah	31,403.75	31,596.16
2. PENANGANAN SAMPAH	20,593.23	21,068.50
Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	151.84	153.66
Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	20,441.39	20,914.50
SAMPAH YANG DIKELOLA (1+2)	53,901.49	53,683,26
JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	140,580.21	134,318.32

Sumber : Neraca Sampah SIPSN

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sampah yang dikelola pada tahun 2024 sebanyak 53,683,26 ton/tahun dari jumlah timbunan sampah yang mencapai 134,318.32 ton/tahun. Capaian pengelolaan sampah tergolong masih rendah karena jumlah sampah yang dikelola hanya 39.97% dari jumlah timbunan sampah. Meskipun capaian pengelolaan sampah tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 45,01%, akan tetapi jumlah timbunan sampah 2024 menurun dibanding tahun 2023.

- c. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Salah satu prinsip utama tata kelola lingkungan dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Tahun 1992 adalah masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan upaya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat yang ikut serta mengelola lingkungan hidup. Dalam hal peningkatan pengetahuan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sosialisasi pembentukan maupun manajemen bank sampah, pembinaan, pendampingan dan evaluasi sekolah adiwiyata, diksar Saka Kalpataru, bimtek pengolahan sampah, pembinaan proklamasi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

- d. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Keanekaragaman hayati sebagai ragam kehidupan dari segala sumber, termasuk ekosistem di darat, laut, dan perairan, serta jaringan kompleks di mana mereka bertahan. Keanekaragaman hayati mencakup beragamnya jenis organisme, interaksi antar spesies, dan kondisi ekosistem. Pengelolaan keanekaragaman hayati perlu dilakukan karena pertumbuhan

manusia mengakibatkan peningkatan pemanfaatan lahan untuk pemukiman dan usaha. Ekspansi pemukiman dan lahan akan mereduksi sebagian besar lahan yang mempengaruhi keanekaragaman hayati termasuk tanah, serangga, tanaman, dan mamalia. Dengan hilangnya keanekaragaman hayati membuat ekosistem menjadi lebih rentan terhadap ketidakstabilan dan perubahan.

Indikator kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengukur capaian pengelolaan keanekaragaman hayati adalah dengan persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dalam kondisi baik. Pada tahun 2024, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang berada dalam kondisi baik mencapai 99,95% dari keluasan RTH Publik. Luas RTH Publik mencapai 75,266.66 Ha dengan jenis RTH antara lain hutan negara dan rakyat; pekarangan; pepohonan; taman lingkungan, hutan rakyat, kota dan rekreasi; media jalan; sabuk hijau; semapadan Pantai dan sungai.

Penanganan spesies hewan yang dilaksanakan adalah penanganan monyet ekor panjang dengan memberi pakan MEP di daerah Kapanewon Tepus dan perencanaan pembuatan DED aviari (kandang jenis outdoor), pengadaan lahan tambahan, penyusunan DED klinik Kesehatan hewan, dan pembangunan pagar keliling di Kalurahan Giritirto, Purwosari dimana di tahun 2024 telah dilaksanakan ganti rugi pembelian tanah oleh pemerintah daerah.



Pengendalian Pencemaran



Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup



Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Sampah

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Belum meratanya kondisi akses jalan Kabupaten antar Kapanewon, antar Kalurahan dan jalan Kabupaten menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan menuju obyek pariwisata.
2. Penyelesaian pekerjaan pada pekerjaan infrastruktur melibatkan pihak ketiga (rekanan penyedia barang dan jasa) di kabupaten Gunungkidul
3. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis
4. Kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi antar lini pelaksana kegiatan.
5. Kurangnya infrastruktur dan sarana pendukung baik di infrastruktur fisik seperti jalan, jaringan irigasi, pelayanan air bersih, IPAL, pemukiman, infrastruktur di bidang komunikasi dan informatika, banyaknya area blankspot, dan infrastruktur di bidang perhubungan.
6. Rendahnya literasi digital, kesenjangan akses dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi antar wilayah atau kelompok masyarakat
7. Dalam pengelolaan keterbukaan informasi badan publik Pemkab Gunungkidul beserta perangkat daerahnya, kurangnya kapasitas pengelola PLID Pelaksana dalam menyediakan bukti dukung dokumentasi informasi publik
8. Layanan aduan SP4N LAPOR belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat
9. Rendahnya minat pengusaha angkutan umum untuk mengurus ijin trayek dan perpanjangan kartu pengawasan karena minat masyarakat menggunakan jasa transportasi umum menurun
10. Meningkatnya deviasi (penyimpangan) rute angkudes yang menyusuri daerah-daerah yang bukan rutenya akibat rendahnya demand (permintaan) jasa angkutan umum
11. Belum memadainya sarana prasarana terminal seperti kondisi aspal jalur kendaraan angkutan umum/landasan parkir kawasan terminal yang rusak

akibat banjir yang terjadi tahun 2017 sehingga tingkat keselamatan kendaraan umum dan penumpang menurun.

12. Menurunnya animo pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor dan pemilik KBWU.
13. Permasalahan persampahan dan lingkungan hidup yang kedepannya akan semakin kompleks sebagai dampak pembangunan yang meningkat pesat.
14. Kebutuhan AMDAL kawasan maupun pada berbagai sektor kegiatan/usaha pembangunan, sedangkan SDM yang berkompeten di bidang AMDAL belum disiapkan secara serius.
15. Ketersediaan lahan milik pemerintah daerah yang digunakan untuk RTH masih sedikit;
16. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan limbah langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melakukan berbagai upaya perbaikan jalan melalui musrenbang kapanewon dengan mengalokasikan PIWK dan PIS untuk perbaikan jalan kabupaten dan mengusulkan melalui DAK maupun Inpres perbaikan jalan
2. Meningkatkan kemampuan penyedia melalui pelatihan dan penilaian hasil pekerjaan rekanan dalam penyelesaian pekerjaan.
3. Mengoptimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya manusia Melakukan komunikasi dan koordinasi yang leboh efektif dan intens dalam berbagai tahap pelaksanaan pekerjaan. Dengan ini diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu sesuai target yang telah ditentukan.
4. Berkolaborasi dengan swasta melalui program CSR untuk pengembangan infrastruktur di wilayah Gunungkidul dan mengusulkan kegiatan pengadaan fasilitas dan perlengkapan jalan dari sumber-sumber luar APBD baik melalui Dana Keistimewaan, Kementerian dan juga dari Pemerintah Daerah DIY

5. Pemerintah melalui radio, youtube, medsos, maupun komunitas–komunitas yang sudah ada diantaranya Kelompok Informasi Masyarakat, Forum Humas, dan Forum Influencer memberikan edukasi dan peningkatan literasi digital untuk masyarakat dalam memilah informasi dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
6. Optimalisasi koordinasi dan peningkatan kapasitas PPID (PLID) utama dan PPID (PLID) pelaksana Perangkat Daerah
7. Mengoptimalkan layanan aduan SP4N LAPOR sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
8. Melaksanakan operasi yustisi pola terpadu dengan dinas/instansi terkait dengan tujuan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran awak kendaraan maupun pemilik kendaraan untuk mentaati ketentuan perijinan kendaraan angkutan umum.
9. Melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha angkutan umum untuk memenuhi kewajibannya mengurus ijin trayek, mengadakan pemilihan awak kendaraan umum teladan setiap tahun, mengadakan temu wicara pengelola angkutan umum untuk menggali aspirasi untuk kemudian dijadikan dasar mengupayakan angkutan umum yang memadai dan diinginkan masyarakat
10. Penambahan armada kendaraan untuk layanan angkutan umum dengan pola buy the service dimana layanan angkutan umum diberikan subsidi layanan oleh pemerintah.
11. Mengusulkan pembangunan sarana komponen di terminal sesuai standar pelayanan minimal
12. Optimalisasi pendaftaran online pengujian kendaraan bermotor melalui e-kir.gunungkidulkab.go.id, serta pembayaran bisa secara tunai melalui teler atau melalui ATM dan QRIS bank BPD DIY.
13. Dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dilanjutkan dengan kajian RPPLH Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam eksploitasi lahan lingkungan hidup.
14. Pengusulan ASN calon PPLH untuk menjadi pengawas terhadap dokumen AMDAL dan UKL/UPL.
15. Penyediaan lahan untuk pembangunan RTH oleh Pemerintah daerah;

16. Memperbanyak pembangunan IPAL Komunal untuk industri skala rumah tangga dan memperbanyak pembentukan kelompok sadar lingkungan
17. Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan terkait dengan kebijakan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha;

Keberhasilan capaian sasaran Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan dilaksanakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp121.874.878.962,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp116.470.652.046 (95,57%) yang dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.37
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 6

Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
Program Pembangunan Infrastruktur	121.874.878.962	116.470.652.046	95,57	5.404.226.916	4,43

Sasaran 7 : Nilai Investasi Meningkat

Sasaran strategis Nilai Investasi Meningkat merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi. Capaian sasaran ini diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual. Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran dan mempunyai andil bagi pemerintah dan pelaku bisnis. Bagi pemerintah, PMTB berguna dalam mengambil kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan iklim

investasi, sedangkan bagi para pelaku bisnis, PMTB digunakan untuk menentukan arah kebijakan usaha yang bernilai investasi.

Berdasarkan publikasi Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2025 yang dirilis BPS pada tanggal 28 Februari 2025, Capaian Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gunungkidul adalah Rp4.387.740.000.000,-

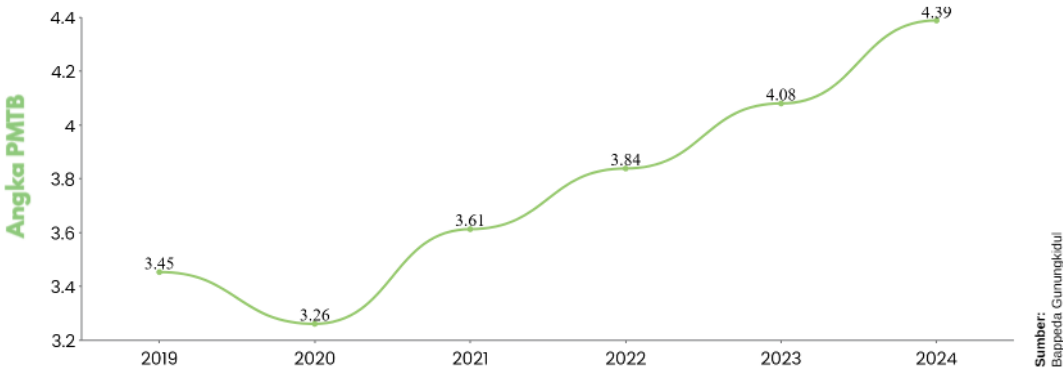
Nilai Investasi Meningkat pada tahun 2024, menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.38
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	4.079.710	4.387.740	107,55	Sangat Tinggi	4.300.000	102,04

Sumber : BPS Gunungkidul, *Gunungkidul Dalam Angka 2025*

Berdasarkan hasil evaluasi data di atas terlihat bahwa realisasi Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto mencapai Rp4.387.740,00. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto pada tahun 2024 mengalami kenaikan 7,55% dibanding tahun 2023. Capaian PMTB Kabupaten Gunungkidul dalam 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Gambar 3.53 Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2019-2024

Meningkatnya angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari meningkatnya investasi yang masuk di wilayah Gunungkidul dari tahun ke tahun. PMTB dan perubahan persediaan terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi. Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor, karena memiliki berbagai macam potensi yang masih terbuka luas peluangnya untuk dikembangkan. Faktor penarik (pull factors) investasi di Kabupaten Gunungkidul ditopang oleh sektor pariwisata baik alam maupun buatan yang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir. Di luar peran sektor pariwisata, terdapat pula berbagai sektor lain yang memiliki prospek, peluang dan dukungan iklim investasi yang menjanjikan terutama dalam sektor industri, pertanian dan kelautan sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pertumbuhan investasi Kabupaten Gunungkidul beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Realisasi nilai investasi dari tahun 2017– 2024, diterangkan dalam grafik berikut:



Gambar 3.54 Realisasi Nilai Investasi dari Tahun 2016-2024

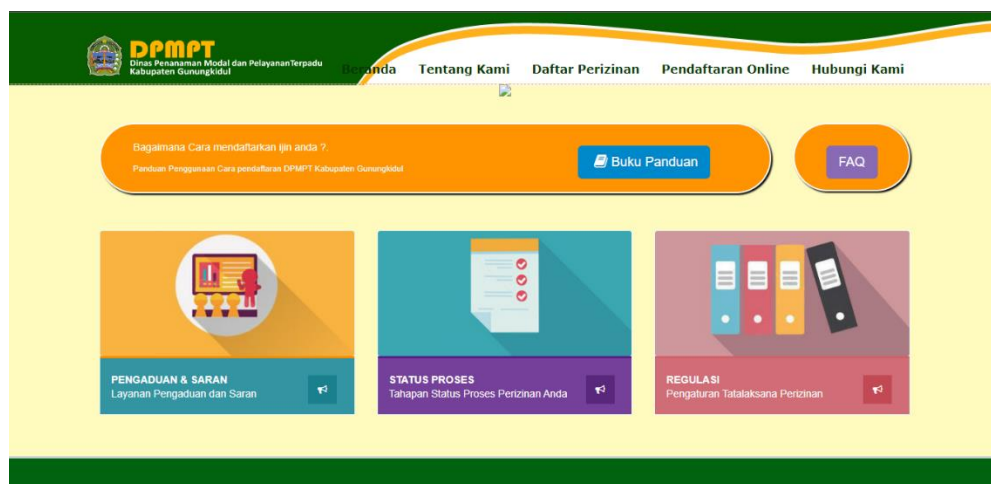
Dari data yang terlihat pada grafik di atas, realisasi investasi selalu meningkat setiap tahunnya. Realisasi investasi tahun 2024 adalah Rp825.653.585.722,- naik 31,23% dibanding realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp.629.167.998.037,00.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan target tersebut antara lain adalah :

1. Fasilitasi dan kemudahan dalam mengurus perizinan

Demi mewujudkan pemberian kemudahan bagi investor dalam memproses perizinan, disediakan informasi terkait syarat, mekanisme, prosedur, biaya, jangka waktu proses, dan mekanisme pengaduan secara terbuka baik melalui media informasi elektronik (*online* maupun *offline*) maupun non elektronik.

Agar masyarakat selaku pemohon perizinan semakin dipermudah dalam proses pengajuan perizinan telah dilaksanakan pemeliharaan serta pengembangan aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) yang bertujuan untuk menyempurnakan aplikasi permohonan perizinan yang berbasis online.



Gambar 3.55

Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL)

Sepanjang tahun 2024 jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima sebanyak 14.694 permohonan. Sedangkan untuk jumlah izin atau sertifikat yang diterbitkan sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 14.699 izin atau sertifikat.

2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan dan non perizinan
3. Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik dari seluruh SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul

Mulai tahun 2021 seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di area Lantai 2 Terminal Dhaksinarga Wonosari. Pada tahun 2024, terdapat 18 booth atau gerai layanan yang dapat diakses di MPP, terdiri dari layanan PD dan Instansi Vertikal lainnya sebanyak 92 jenis pelayanan.

5. Inovasi dan terobosan untuk menarik investasi masuk ke Gunungkidul:

a. Kegiatan Temu Bisnis

Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan inovasi pelaksanaan kegiatan workshop Temu Bisnis Tahun 2024 yang mengusung tema “Investasi Cerdas” dengan *tagline* “Membangun Kemitraan Investor, Perbankan dan UMKM”.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi serta gambaran potensi investasi yang berpeluang untuk dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul kepada calon investor baik untuk yang menyasar pangsa pasar wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Selain itu, tujuan penyelenggaraan Temu Bisnis adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha atau calon investor agar dapat segera merealisasikan rencana investasinya di Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 3.56 Temu Bisnis Tahun 2024

b. Pembuatan Kajian Peta Potensi Investasi

Kajian Peta Potensi Investasi merupakan kajian potensi investasi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan dilaksanakan secara kontinu dengan mengkaji wilayah yang berbeda di Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya. Pada tahun 2024 ini, disusun dokumen Kajian Peta Potensi Investasi di Trase Kapanewon Wonosari-Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 3.57
Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul

Selain itu, pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyusun booklet potensi investasi terkait dengan kajian tersebut. Booklet potensi investasi tersebut memuat IPRO (Investment Project Ready To Offer) yang tercantum dalam Kajian.

c. Promosi Investasi

Dalam rangka meningkatkan Promosi Investasi Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyusun Buku Profil Investasi Kabupaten

Gunungkidul. Buku Profil tersebut memuat gambaran umum potensi investasi di Kabupaten Gunungkidul. Buku tersebut dapat dijadikan panduan atau rujukan bagi calon investor yang sedang melirik potensi apa yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul, baik dari sektor pariwisata, pertanian, kelautan, peternakan dan lain-lain.



Gambar 3.58 Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

d. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS (*Online Single Submission*)

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Online Single Submission (OSS) kepada pelaku usaha dilakukan dalam rangka untuk memasyarakatkan perizinan online berbasis risiko serta memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk dapat mengurus perizinan usahanya (memperoleh legalitas usahanya). Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilakukan pada tingkat Kalurahan dengan target peserta adalah para pelaku usaha dilingkungan Kalurahan bersangkutan.



Gambar 3.59
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS Tahun 2024

e. Pengawasan Pelaku Usaha

Pengawasan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memastikan kegiatan usaha dari para pelaku usaha sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini melibatkan Perangkat Daerah lain seperti DPUPRKP, Dinas Lingkungan Hidup, DPTR, Dinas Kesehatan serta Dinas teknis lain sesuai ketugasan



Gambar 3.60
Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Tahun 2024

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran nilai investasi meningkat melalui program peningkatan investasi dengan anggaran sebesar Rp10.553.507.500,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp8.206.916.547,00 yang dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.38
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 7

Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
Program peningkatan investasi	10.553.507.500	8.206.916.547	77,76	2.346.590.953	22,24

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Adanya permasalahan dalam hal penanaman modal, yakni lokasi strategis yang selama ini menjadi daya tarik investor pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kawasan lindung geologi atau Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Dalam peraturannya, Kawasan yang masuk dalam KBAK dilarang untuk dilakukan perubahan bentang alam karst dan kegiatan usaha yang ada dalam kawasan lindung tersebut wajib menyertakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga akan lebih menyulitkan dari sisi investor;
2. Adanya SK Menteri ATR/BPN Nomor 158/SK-HK/.02.01/XII/2021 tentang penetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimana Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 31.560 Ha atau sekitar 43% dari total luas wilayah LSD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan yang banyak menjadi primadona bagi calon investor masuk ke dalam kawasan LSD tersebut, sehingga sulit untuk dilakukan alih fungsi (harus atas rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN).
3. Keterbatasan alokasi anggaran guna mendukung pemenuhan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) demi terciptanya peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan;

4. Adanya inovasi proses perizinan online melalui sistem OSS (Online Single Submission) semakin memudahkan akses perizinan dimanapun berada. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami atau masih kesulitan untuk memanfaatkan sistem OSS tersebut.
5. Masih banyaknya permasalahan tanah termasuk tukar-menukar tanah kalurahan yang belum dapat ditindaklanjuti secara administrasi, dan menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kalurahan dan investor terkait kepastian atas status tanah.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melaksanakan inovasi kegiatan promosi penanaman modal, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi promosi;
2. Perlu adanya sebuah kajian secara detail tentang bagaimana pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Karst, mana yang boleh dimanfaatkan dengan syarat tertentu dan mana wilayah yang memang tidak boleh dimanfaatkan dengan alasan tertentu.
3. Peningkatan dukungan sarana prasarana dan infrastruktur untuk menarik investasi serta dukungan kerjasama lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah;
4. Peningkatan inovasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik;
5. Penyediaan layanan bebantuan baik secara *online* maupun *offline* untuk membantu pelaku usaha yang masih kesulitan untuk menggunakan sistem OSS.
6. Dengan banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, perlu adanya langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan;

D. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Secara umum, kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam memenuhi target masing-masing sasaran Sebagian besar tercapai berkat dukungan pengalokasian anggaran yang baik. Dukungan pagu anggaran untuk 7 Sasaran Strategis pada tahun 2024 sebesar Rp1.070.744.329.285. Pada akhir tahun 2024, anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp1.054.176.755.206 dengan persentase serapan anggaran sebesar 98,45%.

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran/indikator kinerja diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.40
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran/Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja	Program	Pagu (rupiah) A	Realisasi (rupiah) B	Serapan (B/A x 100%) C	Efisiensi (100%-C)
1. Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK	WTP	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	542.446.620.625	525.548.103.728	96,88	3,12
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77,08 (BB)					
2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	41.172.660.468	40.710.154.217	98,88	1,12
	Indeks Ketahanan Daerah	0,77	Program Penanggulangan Bencana	2.577.791.300	2.559.809.068	99,30	0,70
3. Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,14	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	257.953.702.434	248.216.202.956	96,23	3,77
4. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	2,16	Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	21.165.615.000	21.025.410.000	99,34	0,66
	Persentase Angka Kemiskinan	15,18	Program Penanggulangan Kemiskinan	7.612.684.900	7.578.252.700	99,55	0,45
5. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	4,81	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	57.774.183.196	28.603.662.700	99,39	0,61
	Indeks gini	0,343*					
6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	72,16	Program Pembangunan Infrastruktur	7.612.684.900	55.257.591.244	95,64	4,36
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,38		121.874.878.962	116.470.652.046	95,57	4,43
7. Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.387.740	Program Peningkatan Investasi	10.553.507.500	8.206.916.547	77,76	22,24



BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada publik dalam mencapai capaian kinerja tahun 2024 yang diukur dari indikator yang dapat menggambarkan sasaran target. Dari hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat disimpulkan bahwa target sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat baik.

Rata-rata capaian dari 7 (tujuh) sasaran strategis adalah **99,49%** atau telah direalisasikan dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dari 7 (tujuh) sasaran yang terbagi kedalam 12 (dua belas) indikator kinerja, terdapat 7 indikator kinerja yang mempunyai capaian sama dengan atau lebih besar 100% lebih dan 5 indikator kinerja yang belum tercapai 100%. Ada 2 (dua) indikator yang menggunakan capaian 2023, yaitu Opini BPK yang masih dalam proses audit, namun diasumsikan dapat mencapai capaian 100% berdasarkan hasil tahun sebelumnya, dan Indeks Gini yang sampai laporan ini disusun belum dirilis oleh BPS.

Kedepannya, 5 indikator kinerja yang belum tercapai 100% dapat dievaluasi melalui perbaikan-perbaikan kinerja sehingga perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar capaian menjadi memuaskan atau sangat baik.

Adapun uraian 5 indikator kinerja tersebut adalah:

1. Indikator Kinerja Nilai AKIP yang terdapat pada Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat dengan capaian kinerja 93,43%. Adapun saran perbaikan yang diberikan adalah menindaklanjuti hasil evaluasi dari KemenpanRB.
2. Indikator Angka Pengangguran pada sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun dengan persentase capaian kinerja

90,91%. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor dan peningkatan kompetensi pencari kerja.

3. Indikator Persentase Angka Kemiskinan pada sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun dengan persentase capaian kinerja 99,14%. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, pengurangan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat serta melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi pada sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat dengan persentase capaian kinerja 95,44%. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan nilai komoditas unggulan daerah, ekonomi kreatif dan sektor pertanian, peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.
5. Indikator Infrastruktur pada sasaran Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan dengan persentase capaian kinerja 95,11%. Salah satu penyebab ketidaktercapaian kinerja karena pada tahun 2024 tidak ada penanganan pada kawasan kumuh. Adapun saran yang diberikan adalah menindaklanjuti SK KUMUH 2022 untuk menangani kawasan kumuh kewenangan Kabupaten seluas 69.60 Ha.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga didukung dengan adanya alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp1.070.744.329.285,-. Pada akhir tahun 2024, anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp1.054.176.755.206,- dengan persentase serapan anggaran sebesar 98,45%.

Pada tahun mendatang seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih optimal sehingga pada akhirnya dapat tercipta performa pelayanan publik yang berkualitas .

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan Keputusan dan pembentukan kebijakan kedepannya. Bagi seluruh Perangkat Daerah, LKJIP ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa mendatang.

Demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten Gunungkidul disusun dan dapat menggambarkan capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Visi Misi Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Reviu LPPD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 27 Maret 2025

Nomor : 700.1.2.8/LPPD/15
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

Yth. Bupati Gunungkidul
di
Wonosari

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor B/100.2.1/705/2025 hal Reviu LPPD Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul ditugaskan untuk melaksanakan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk reviu. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah telah melaksanakan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja dengan hasil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Penugasan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
7. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 51/KPTS/Tim/KPTS/2025 tentang Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
8. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor B/100.2.1/705/2025 tanggal 13 Maret 2025, hal Reviu LPPD Tahun 2024; dan
9. Surat Tugas Inspektur Nomor 15/Rev-ITDA/LPPD/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Tujuan Reviu

Tujuan dilaksanakan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa data capaian kinerja yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah.

C. Ruang Lingkup Reviu

Reviu mencakup pengujian kelengkapan bukti dukung dan validasi data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Makro dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan yang tertuang dalam SILPPD.

D. Batasan Reviu

Pengujian-pengujian yang dilakukan atas hal-hal yang tercantum dalam Ruang Lingkup.

E. Metodologi Reviu

Reviu LPPD dilaksanakan dengan menggunakan metodologi:

1. Penelusuran elemen data/bukti data dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
2. Wawancara/klarifikasi/konfirmasi dengan Tim Penyusun LPPD.

II. HASIL REVIU

Hasil reviu berupa hasil verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pencermatan data dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dilakukan dengan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan, dan kebenaran dengan hasil sebagaimana terlampir.

III. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Penyajian nilai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah telah didasarkan pada perhitungan dan data dukung yang relevan dan memadai.

B. Rekomendasi

Tidak terdapat rekomendasi.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Reviu atas LPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur,

Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103251991011001



Tembusan:
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul

Lampiran Surat Inspektur Daerah

Nomor: 700.1.2.8/LPD/15

Tanggal: 27 Maret 2025

**HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN DOKUMEN DATA DASAR
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Makro

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	LAJU KINERJA 2024	SATUAN	KETERANGAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,46	72,14	0,95	%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2	Angka Kemiskinan	15,6	15,18	-2,69	%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3	Angka Pengangguran	2,09	2,16	3,35	%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,04	4,81	-4,56	%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
5	Pendapatan Per-Kapita	33.260.000	35.504.000	6,75	%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
6	Ketimpangan Pendapatan	0,34	0,36	3,50	%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

B. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan

No. IKK Outcome	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	89,98%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,84%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,14%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	26,25%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,82%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,93%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	86,58%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88,77%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	44,87%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77,46%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33,69%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51,44%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	76,15%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	73,90%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	92,42%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	2,76%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	88,61%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,14%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	61,38%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	47,73%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,24%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	16,44%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	64,87%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	82,72%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,25	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	50,07%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	175918362,99%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	10,54%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	61,42%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	7,26%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,69%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	49,07%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	72,38	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	15,68%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	74,28%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,04%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	85,26%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	99,08%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
2.l.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,83	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,12%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,38%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,59	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,05%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	72,48%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	28,20%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	79,74%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	31,23%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,06%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.r.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,38%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.r.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	27%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.s.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.s.2	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	3,72%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	83,99	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	56,03	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)	58,52	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	48,45	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

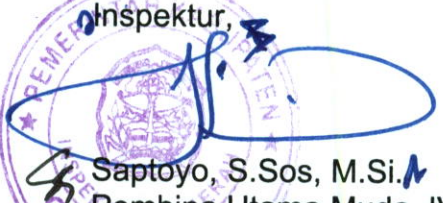
No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	105,19%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-15%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-11,58%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	43,67%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	10,73%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	19,95%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	627,98%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	-75,73%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.d	Kehutanan		0	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	54,91%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1,59%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0,28%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	80%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.h	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	14,78%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	14,25%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,205	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,14	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	73,19%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	10	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.yang ditandatangani pada kuartal pertama	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	95,72%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	13,59%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	32,19%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	63.94%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.95%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1,93%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	7,31%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	4	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.d.4	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	4,03%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	95,95%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

Inspektur,



Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103251991011001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 melalui verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini.

Wonosari, 27 Maret 2025

INSPEKTUR.



SAPTOYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.197103251991011001

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
6. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
7. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 51/KPTS/Tim/KPTS/2025 tentang Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
8. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor B/100.2.1/705/2025 tanggal 13 Maret 2025, hal Reviu LPPD Tahun 2024; dan
9. Surat Tugas Inspektur Nomor 15/Rev-ITDA/LPPD/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Tujuan Reviu

Tujuan dilaksanakan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa data capaian kinerja yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah.

C. Ruang Lingkup Reviu

Reviu mencakup pengujian kelengkapan bukti dukung dan validasi data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Makro dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan yang tertuang dalam SILPPD.

D. Batasan Reviu

Pengujian-pengujian yang dilakukan atas hal-hal yang tercantum dalam Ruang Lingkup.

E. Metodologi Reviu

Reviu LPPD dilaksanakan dengan menggunakan metodologi:

1. Penelusuran elemen data/bukti data dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
2. Wawancara/klarifikasi/konfirmasi dengan Tim Penyusun LPPD.

II. HASIL REVIU

Hasil reviu berupa hasil verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pencermatan data dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dilakukan dengan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan, dan kebenaran dengan hasil sebagaimana terlampir.

III. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Penyajian nilai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah telah didasarkan pada perhitungan dan data dukung yang relevan dan memadai.

B. Rekomendasi

Tidak terdapat rekomendasi.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Reviu atas LPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur,

Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103251991011001



Tembusan:
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul

Lampiran Surat Inspektur Daerah

Nomor: 700.1.2.8/LPD/15

Tanggal: 27 Maret 2025

**HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN DOKUMEN DATA DASAR
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Makro

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	LAJU KINERJA 2024	SATUAN	KETERANGAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,46	72,14	0,95	%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2	Angka Kemiskinan	15,6	15,18	-2,69	%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3	Angka Pengangguran	2,09	2,16	3,35	%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,04	4,81	-4,56	%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
5	Pendapatan Per-Kapita	33.260.000	35.504.000	6,75	%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
6	Ketimpangan Pendapatan	0,34	0,36	3,50	%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

B. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan

No. IKK Outcome	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	89,98%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,84%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,14%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	26,25%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,82%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,93%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	86,58%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88,77%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	44,87%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77,46%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33,69%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51,44%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	76,15%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	73,90%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	92,42%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	2,76%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	88,61%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,14%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	61,38%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	47,73%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,24%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	16,44%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	64,87%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	82,72%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,25	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	50,07%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	175918362,99%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	10,54%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	61,42%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	7,26%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,69%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	49,07%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	72,38	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	15,68%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	74,28%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,04%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	85,26%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	99,08%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
2.l.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,83	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,12%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,38%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,59	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,05%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	72,48%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	28,20%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	79,74%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	31,23%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,06%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.r.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,38%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.r.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	27%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.s.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.s.2	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	3,72%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	83,99	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	56,03	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)	58,52	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	48,45	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

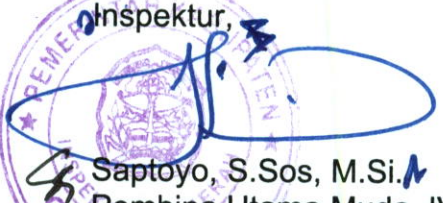
No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	105,19%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-15%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-11,58%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	43,67%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	10,73%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	19,95%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	627,98%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	-75,73%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.d	Kehutanan		0	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	54,91%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1,59%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0,28%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	80%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
3.h	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	14,78%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	14,25%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,205	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,14	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	73,19%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	10	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.yang ditandatangani pada kuartal pertama	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	95,72%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	13,59%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	32,19%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	63.94%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.95%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1,93%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	7,31%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	4	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.d.4	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	4,03%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	95,95%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	100%	Capaian telah didukung dengan bukti yang relevan

Inspektur,



Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103251991011001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 melalui verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini.

Wonosari, 27 Maret 2025

INSPEKTUR.



SAPTOYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.197103251991011001

Lampiran 2: Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 1
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 1

VISI : “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

MISI 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat			Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	1. Opini BPK	1. Optimalisasi Pendapatan Daerah	1.1. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	
		2. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan aset daerah	2.1. Meningkatkan kualitas belanja daerah	
			2.2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset	
		3. Optimalisasi kinerja BUMD	3.1. Meningkatkan kinerja BUMD	
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel	1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan inovasi pembangunan daerah	
			1.2. Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah	
			1.3. Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik	
			1.4. Meningkatkan realisasi regulasi daerah	
			1.5. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1.1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertibatan serta Mengoptimalisasi penegakan Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
	1. Indeks Ketentraman dan ketertiban		1.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bela negara wawasan kebangsaan dan pencegahan konflik sosial	
	2. Indeks Ketahanan Daerah	2. Optimalisasi Penanganan Bencana	2.1. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana
			2.2. Mengurangi potensi resiko bencana	

Tabel 2
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 2

VISI : “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

MISI 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Derajat Kualitas SDM Meningkat			
	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	1.1. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal serta pendidikan dasar	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		2. Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga	2.1. Meningkatkan daya saing pemuda dalam pembangunan	
			2.2. Meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan	
		3. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	3.1. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta pemenuhan SPM bidang kesehatan	
			3.2. Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan pelayanan KB	
		4. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak	4.1. Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kesetaraan gender	
2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Angka Pengangguran dan Jumlah Peduduk miskin menurun	1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	1.1. Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Penanggulangan Kemiskinan
	1. Presentase Angka Kemiskinan 2. Angka Pengangguran	2. Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor	2.1. Mengembangkan produktifitas berbasis potensi daerah dan pengembalian lapangan kerja	Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja
2.2. Terwujudnya Pembangunan	2.2.1. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	1. Peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah	1.1. Menigkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
		2. Peningkatan ekonomi kreatif	2.1. Menguatkan ekonomi kreatif;	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini	dan sektor pertanian arti luas	2.2. Mengembangkan dan inovasi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;	
			2.3. Meningkatkan dan pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan	
		3. Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah	3.1. Mengembangkan industri, perdagangan, koperasi UMKM	
2.2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	2.2.2. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	1. Peningkatan infrastruktur daerah	1.1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infastruktur dan pengembangan layanan e- Gov	Program Pembangunan Infastruktur
	1. Indeks infastruktur Daerah		1.2. Meningkatkan aksesibilitas infastruktur wilayah	
			1.3. Meningkatkan revitalisasi infastruktur publik	
	2. IKLH	2. Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	2.1. Meningkatkan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan	
			2.2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi lingkungan	
	2.2.3. Nilai Investast Meningkat	1. Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya	1.1. Meningkatkan kemudahan dan iklim berinvestasi	Program Peningkatan Investasi
1. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta Rupiah)	1.2. Meningkatkan investasi besar/lokal dan nasional			

Lampiran 3: Tema dan Prioritas Pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

A. Tema dan Prioritas Pembangunan

Tema pembangunan daerah tahun 2024 adalah **“Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah dalam Mewujudan Taraf Hidup Masyarakat yagn Bermartabat Melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyataan, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia”**.

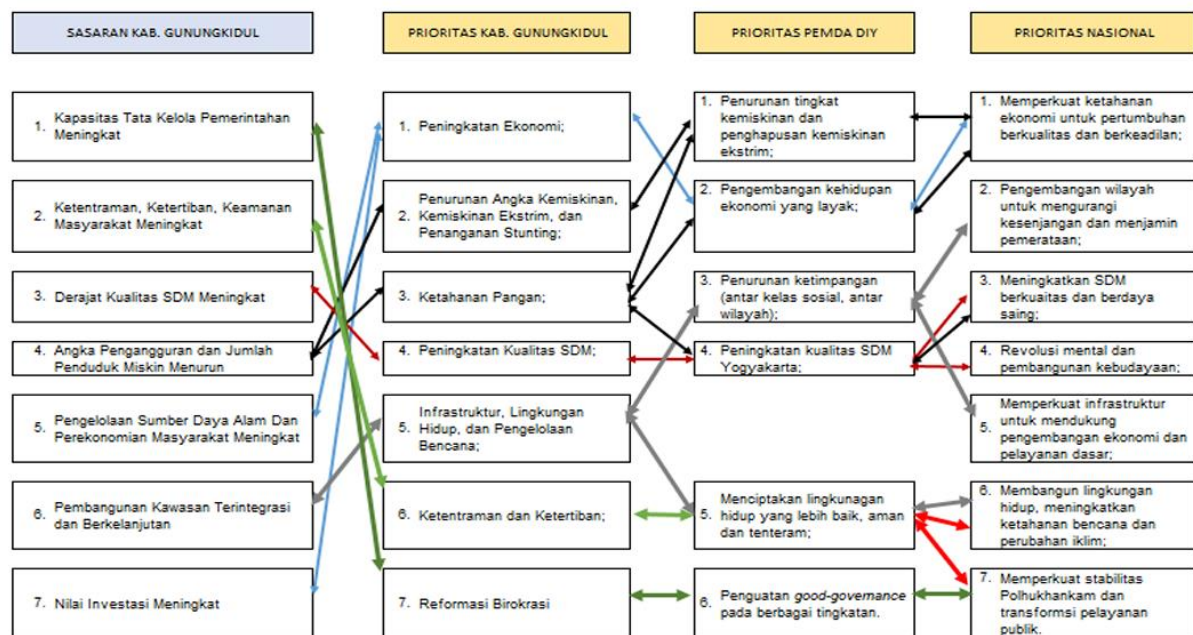
Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 sebagai berikut:

1. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana.
2. Peningkatan ekonomi melalui UMKM unggulan, investasi dan pariwisata, dan pengembangan sektor unggulan.
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Ketentraman dan ketertiban
6. Reformasi Birokrasi

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 beserta korelasinya terhadap Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 seperti terlihat dalam gambar berikut:



B. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul terhadap Prioritas Pemda DIY dan Prioritas Nasional



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program pembangunan daerah. Adapun program-program pembangunan daerah yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program Pembangunan Daerah
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
		Program Penanggulangan Bencana
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Program Penanggulangan Kemiskinan
		Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Program Pembangunan Infrastruktur
7.	Nilai Investasi Meningkat	Program Peningkatan Investasi

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2024, Perubahan RKPD 2024, IKU, APBD, dan APBD-P (Perubahan) serta capaian tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

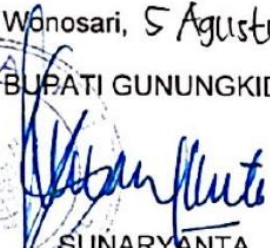
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 5 Agustus 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83,14
2.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	IPM Tahun 2026	Indeks	75
3.	Terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	PDRB Perkapita	Ribu rupiah	33.257

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		
			SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK		WTP	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		82,50 (A)	82,50 (A)
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	95,50	100
		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,75	0,75
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72	72
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	Persen	1,98	1,98
		Persentase Angka Kemiskinan	Persen	15	15,05
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5	5,04
		Indeks gini	Indeks	0,314	0,330
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	75,00	75
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,50	68,32
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta rupiah	3.760.000	4.079.710

No.	Nama Program	Jumlah (Rp)
1.	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	535.302.864.969,00
2.	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	41.128.562.458,00
3.	Program Penanggulangan Bencana	2.362.519.300,00
4.	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	255.037.604.027,00
5.	Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	11.211.327.500,00
6.	Program Penanggulangan Kemiskinan	7.576.506.600,00
7.	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	101.385.122.943,00
8.	Program Pembangunan Infrastruktur	107.692.901.568,00
9.	Program Peningkatan Investasi	10.878.651.500,00

Wonosari, 5 Agustus 2024.
BUPATI GUNUNGKIDUL,


SUNARYANTA

**Lampiran 4 Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023**

NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	Kepatuhan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY	Dukcapil Gunungkidul dianugerahi penghargaan oleh Ombudsman Republik Indonesia atas penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik dengan nilai mengesankan, yakni 98,27, yang menempatkannya dalam Zona Hijau. Nilai tersebut menjadi tertinggi di Kabupaten Gunungkidul.
2	Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)	Dukcapil Gunungkidul meraih predikat WBBM. WBBM merupakan kelanjutan dari predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), diberikan kepada unit kerja instansi pemerintah yang berhasil mencapai standar tinggi dalam reformasi birokrasi.
3	Predikat Zona Hijau dalam evaluasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah dengan skor 97,78	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dan lembaga publik di Indonesia memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
4	Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	DPMPPTSP Gunungkidul dan berhasil meraih hasil sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
5	Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	
6	Pasar Tertib Ukur	Ditjen PKTN, Kementerian Perdagangan	Pasar Tertib Ukur merupakan pasar tradisional maupun pasar modern yang mempergunakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan (UTTP) sesuai dengan ketentuan, yakni bertanda tera sah yang berlaku serta dipergunakan dan diperuntukan dengan benar.
7	TOP BUMD Awards 2024 RSUD # Bintang 5	Majalah Top Business	Penghargaan diberikan kepada RSUD WOnosari sebagai pemenang kategori TOP BUMD Awards 2024 RSUD # Bintang 5
8	TOP BUMD AWARDS 2024 # BINTANG 5	TOP BUMD AWARDS 2024	RSUD Wonosari menjadi pemenang kategori TOP BUMD AWARDS 2024 # BINTANG 5
9	Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Tingkat Nasional 2024	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Terbaik I Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Kategori Lembaga Pemerintah Tingkat Nasional Tahun 2022-2024

NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
10	Anugerah Media Humas	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerima penghargaan dalam Anugerah Media Humas Tahun 2024. Anugerah Media Humas (AMH) merupakan ajang kompetisi tahunan sebagai apresiasi atas inovasi kehumasan lembaga, kementerian, perguruan tinggi, BUMN, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
11	Penghargaan UHC Awards	BPJS Kesehatan	Penghargaan bagi daerah yang minimal 95% penduduknya telah terdaftar dan terlindungi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penghargaan ini diberikan, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN. Penghargaan diberikan di Jakarta pada 8 Agustus 2024
12	Sertifikat Penghargaan Konsistensi Capaian KBK Terbaik Tahun 2023 sd 2024	BPJS KESEHATAN	Puskesmas Nglipar II mendapatkan sertifikat penghargaan konsistensi capaian KBK terbaik tahun 2023 sd 2024 dimana hal ini membuktikan bahwa Puskesmas Nglipar II selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat
13	Penghargaan Prestasi Bidang Pertanian Tingkat DIY Tahun 2024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Penghargaan Gubernur DIY sebagai Juara 2 Kelembagaan Ekonomi Berprestasi Tingkat DIY Tahun 2024
14	Penghargaan Pretasi Bidang Pertanian Tingkat DIY Tahun 2024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Penghargaan Gubernur DIY sebagai Juara 2 Gapoktan Berprestasi Tingkat DIY Tahun 2024
15	Penghargaan Prestasi Bidang Pertanian Tahun 2024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Penghargaan Gubernur DIY sebagai Juara 1 Petani Berprestasi Tingkat DIY Tahun 2024
16	Penghargaan Prestasi Bidang Pertanian Tingkat DIY Tahun 2024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Penghargaan sebagai BPP Berprestasi Tingkat DIY Tahun 2024
17	Penghargaan Prestasi Bidang Pertanian Tingkat DIY Tahun 2024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Penghargaan sebagai Juara 1 Penyuluh Teladan Tingkat DIY Tahun 2024
18	KNPI Award	Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para tokoh dan pemimpin kepala daerah yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan pemuda di daerah Indonesia
19	Karisma Event Nusantara	Kemenparekraf RI	Gunungkidul Geopark Night Specta masuk dalam Karisma Event Nusantara program Kemenparekraf yaitu termasuk dalam 110 event unggulan yang telah dikurasi secara ketat dari 38 provinsi di Indonesia,

NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
20	Juara 3 Posyandu Inovasi dalam rangka Penetapan kader berprestasi, posyandu berprestasi, kader inovasi, dan posyandu inovasi bidang kesehatan tingkat DIY 2024	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Posyandu Nyawiji Sawur di Kalurahan Sawahan di wilayah kerja UPT Puskesmas Ponjong I terpilih untuk mewakili Kabupaten Gunungkidul untuk mengikuti seleksi posyandu inovasi di tingkat DIY Tahun 2024. Seleksi ini memilih posyandu inovasi di tingkat DIY dengan kriteria merupakan posyandu aktif, memiliki sk penetapan posyandu dari Kalurahan, melayani siklus hidup dan memiliki inovasi dalam pelayanan ke masyarakat.

**Lampiran 5 Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama
Bupati Tahun 2021-2026**



**BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 196 /KPTS/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 328/KPTS/2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI
TAHUN 2021-2026**

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan pengukuran keberhasilan indikator kinerja utama terdapat perubahan formulasi dan sumber data yang digunakan, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026;
13. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026 tetap berpedoman dan/atau berdasar pada Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI GUNUNGKIDUL,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 196/KPTS/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 328/KPTS/2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA BUPATI TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi merupakan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menggambarkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan digunakan sebagai ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan RB. Tipologi data : Non Kumulatif	Sekretariat Daerah Inspektorat Daerah Semua PD	Hasil Evaluasi Tim Penilai Nasional RB (KemenpanRB) terhadap Pelaksanaan RB
		1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Menunjukkan opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun. Untuk kondisi tahun 2024 merupakan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 untuk APBD Tahun Anggaran 2023 Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu: a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP); c. Tidak Wajar (TW); dan d. Tidak Memberikan Pendapat Tipologi data : Non Kumulatif	Badan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah Semua PD	Hasil Evaluasi BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																
			2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Komponen yang dinilai dalam evaluasi implementasi SAKIP yaitu: a. Perencanaan Kinerja bobot 30%; b. Pengukuran Kinerja bobot 30%; c. Pelaporan Kinerja bobot 15%; d. Evaluasi Kinerja bobot 25%; dan Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan kategori sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai Angka</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>1.</td><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>2.</td><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>3.</td><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4.</td><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>5.</td><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup (Memadai)</td></tr><tr><td>6.</td><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>7.</td><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table> Tipologi data : Non Kumulatif	No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	2.	A	>80-90	Memuaskan	3.	BB	>70-80	Sangat Baik	4.	B	>60-70	Baik	5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)	6.	C	>30-50	Kurang	7.	D	0-30	Sangat Kurang	Sekretariat Daerah Inspektorat Daerah Semua PD	Hasil Evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh KemenPANRB
No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																																			
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan																																			
2.	A	>80-90	Memuaskan																																			
3.	BB	>70-80	Sangat Baik																																			
4.	B	>60-70	Baik																																			
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)																																			
6.	C	>30-50	Kurang																																			
7.	D	0-30	Sangat Kurang																																			

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	1. Indeks ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat	Menunjukkan kondisi hasil penilaian terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yaitu: $(50\% \times \text{Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan}) + (25\% \times \text{Persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan}) + (25\% \times \text{Persentase konflik sosial yang tertangani})$ Dengan: a. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan = $\left(\frac{\sum \text{penyelesaian pelanggaran peraturan daerah yang terjadi}}{\sum \text{pelanggaran peraturan daerah yang terjadi}} \right) \times 100\%$ b. Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan = $\left(\frac{\sum \text{penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi}}{\sum \text{gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi}} \right) \times 100\%$ c. Persentase konflik sosial yang tertangani = $\left(\frac{\sum \text{konflik sosial yang tertangani}}{\sum \text{konflik sosial yang terjadi}} \right) \times 100\%$ Tipe data : Non Kumulatif	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kapanewon	Laporan dari Satpol PP, Bakesbangpol, dan Kapanewon

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2. Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Rerata dari hasil kuisioner 7 (tujuh) parameter Indeks Ketahanan Daerah yang memuat 7 (tujuh) prioritas yaitu: a. perkuatan kebijakan dan kelembagaan b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu c. pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik d. penanganan tematik kawasan rawan bencana e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana f. perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana g. pengembangan sistem pemulihan bencana Dalam 7 prioritas tersebut terdapat 71 indikator dan setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci. Potensi bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Tipe data : Kumulatif	BPBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Dinas PUPRKP Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Lingkungan Hidup Rumah Sakit Umum Daerah Kapanewon	Berita Acara Verifikasi Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (BPBD DIY)

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dengan: - Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. - Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. - Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Tipe data : Non Kumulatif	Dinas Kesehatan RSUD Dinas Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah	BPS
		3. Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BPS

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Dengan: - Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. - Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. - Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Tipe data : Non Kumulatif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah	
		4. Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun	1. Angka pengangguran	$TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka a = Jumlah Pengangguran b = Jumlah Angkatan Kerja Menunjukkan jumlah pengangguran terbuka dalam kurun waktu satu tahun. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk. Tipologi data : Kumulatif	BPS Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Bappeda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BPS

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2. Angka Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana: $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk. Persentase Penduduk Miskin (<i>Head Count Index</i> (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Tipologi data : Kumulatif	BPS Sekretariat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bappeda Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Dinas Kelautan dan Perikanan	BPS

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi		PDRB Perkapita	PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, dinyatakan dalam satuan Rupiah	BPS Bappeda Sekretariat Daerah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perdagangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	BPS

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika	

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		5. Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	1. Angka pertumbuhan ekonomi	$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$ Keterangan: G = Laju pertumbuhan ekonomi PDRB₁ = PPDRB ADHK pada suatu tahun PDRB₀ = PPDRB ADHK pada tahun sebelumnya Tipologi data : Non Kumulatif	BPS Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Daerah Bappeda Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kelautan dan Perikanan	BPS

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2. Indeks Gini	$GR = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} (F_{ci} + F_{ci-1})$ Keterangan: GR = Gini Rasio (Koefisien Gini) f_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i F_{ci} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i F_{ci-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1) Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Tipologi data : Non Komulatif	BPS Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Daerah Bappeda Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kelautan dan Perikanan	BPS

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	1. Indeks Infrastruktur Wilayah	$IF = (25\% \times PJb) + (5\% \times JBB) + (20\% \times AMP) + (8\% \times PKm) + (5\% \times ALm) + (5\% \times PPs) + (5\% \times TGb) + (3\% \times AGb) + (10\% \times IRb) + (5\% \times GPb) + (5\% \times PTi) + (4\% \times PFI)$ Keterangan: IF : Indeks Ketersediaan Infrastruktur 1. PJb = Persentase panjang jalan dengan kondisi baik, dengan rumus= $\left(\frac{\sum \text{Panjang Jalan Kondisi Baik}}{\sum \text{Panjang Jalan}} \right) \times 100\%$ 2. JBB = Persentase jembatan dengan kondisi baik, dengan rumus= $\left(\frac{\sum \text{Panjang Jembatan Kondisi Baik}}{\sum \text{Panjang jembatan}} \right) \times 100\%$ 3. AMP = Persentase penduduk berakses air minum, dengan rumus = $\left(\frac{\sum \text{Penduduk yang memiliki akses air bersih yang aman}}{\sum \text{penduduk pada akhir tahun pencapaian}} \right) \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan	Bappeda

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				4. PKm = Persentase penurunan luasan kawasan kumuh, dengan rumus= $\left(\frac{\sum \text{Luasan kawasan kumuh yang belum tertangani}}{\sum \text{luas kawasan kumuh}} \right) \times 100\%$ 5. ALm = Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah, dengan rumus = $\left(\frac{\sum \text{KK yang memperoleh akses sistem pengelolaan air limbah}}{\sum \text{keseluruhan KK pada akhir tahun}} \right) \times 100\%$ 6. PPs = Persentase cakupan IKK yang terlayani sistem pengelolaan sampah, dengan rumus = $\left(\frac{\sum \text{IKK yang terakses sistem pengelolaan sampah}}{\sum \text{IKK}} \right) \times 100\%$ Keterangan: IKK = Ibukota Kapanewon 7. TGb = Persentase penurunan titik genangan dengan rumus = $\left(\frac{\sum \text{titik genangan yang tertangani}}{\sum \text{titik genangan}} \right) \times 100\%$		

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				8. AGb = Persentase Penurunan area banjir, dengan rumus = $\left(\frac{\sum \text{area banjir yang tertangani}}{\sum \text{area banjir}} \right) \times 100\%$ 9. IRb = Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi, dengan rumus = $\left(\frac{\text{Luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi}}{\text{Luasan Daerah Irigasi (DI)}} \right) \times 100\%$ 10. GBp = Persentase keandalan bangunan gedung pemerintahan, dengan rumus = $\left(\frac{\sum \text{Gedung pemerintahan yang andal sesuai peraturan}}{\sum \text{Gedung pemerintahan}} \right) \times 100\%$ 11. PTi = Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika, dengan rumus = $\left(\left(\frac{\sum \text{Layanan gangguan jaringan komunikasi darat}}{\sum \text{PD atau lembaga}} \right) \times 100\% + \left(\frac{\sum \text{Layanan Informatika}}{\sum \text{PD atau Lembaga}} \right) \times 100\% \right)$ 2		

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				12. PFI = Persentase Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas (<i>Traffic Light</i>, cermin cembung RPPJ, Marka jalan, Guadril, Deliniator, dan LPJU) dengan rumus = $\left(\frac{\sum \text{Fasilitas Lalu Lintas Tersedia}}{\sum \text{Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas}} \right) \times 100\%$ Tipologi data : Non Kumulatif		
			2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(IPU \times 30\%) + (IPA \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ Keterangan IPU = Indeks Pencemaran Udara IPA = Indeks Pencemaran Air ITH = Indeks Tutupan Hutan Menunjukkan angka indeks dari unsur-unsur kondisi udara, air, dan tutupan hutan/vegetasi Tipologi data : Non Kumulatif	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Kementerian Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		7. Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Cakupan: 1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (<i>cultivated asset</i>), produk kekayaan intelektual (<i>intellectual property products</i>); 2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan; 3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi Tipologi data : Non Kumulatif	BPS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup	BPS

KEPALA GUNUNGKIDUL,

 *[Signature]*

SUNARYANTA